

**PENANGANAN KONFLIK KELUARGA PEKERJA MIGRAN  
DI KECAMATAN SUKOLILO, KABUPATEN PATI TAHUN 2022**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
guna Memperoleh Gelar Magister  
dalam Ilmu Agama Islam



Oleh:

Nama : Dina Nila Khusna  
Nim : 2200018003  
Konsentrasi : Resolusi Konflik

**PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM  
PASCASARJANA  
UIN WALISONGO SEMARANG  
2023**

## HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
PASCASARJANA**

Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp. - Fax: +62 24 7614454,  
Email: pascasarjana@walisongo.ac.id, Website: <http://pascas.walisongo.ac.id/>

### PENGESAHAN TESIS

Tesis yang ditulis oleh:

Nama lengkap : Dina Nila Khusna

NIM : 2200018003

Judul Penelitian : **Penanganan Konflik Keluarga Pekerja Migran Di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati Tahun 2022**

telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal 14 Desember 2023 dan layak dijadikan syarat memperoleh Gelar Magister dalam bidang Ilmu Agama Islam

Disahkan oleh:

No	Nama lengkap dan jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. (Ketua Sidang/Penguji)	21-12-2023	
2.	H. Sukendar, M.Ag, Ph.D. (Sekretaris Sidang/Penguji)	20-12-2023	
3.	Prof. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum. (Pembimbing/Penguji)	21-12-2023	
4.	Dr. H. Agus Nurhadi, M.A. (Pembimbing/penguji)	20/12/23	
5.	Prof. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag (Penguji)	20/12/2023	

# PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dina Nila Khusna**  
NIM : **2200018003**  
Judul : **Penanganan Konflik Keluarga Pekerja Migran  
Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun 2022**  
Program Studi : **Ilmu Agama Islam**  
Konsentrasi : **Resolusi Konflik**

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

**PENANGANAN KONFLIK KELUARGA PEKERJA MIGRAN DI KECAMATAN  
SUKOLILO, KABUPATEN PATI TAHUN 2022**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang  
dirujuk sumbernya.

Semarang, 4 Desember 2023

Pembuat Pernyataan,



**Dina Nila Khusna**

2200018003

## NOTA DINAS TESIS

NOTA DINAS  
TESIS

Semarang, 4 Desember 2023

Kepada  
Yth. Direktur Pascasarjana  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum wr. wb*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Dina Nila Khusna**  
NIM : 2200018003  
Program Studi : Ilmu Agama Islam  
Judul : **Penanganan Konflik Keluarga Pekerja Migran Di Kecamatan Sukohilo, Kabupaten Pati Tahun 2022**


Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diajukan dalam Sidang Ujian Tesis.


*Wassalamu 'alaikum wr. wb*

Pembimbing,

Pembimbing 1

Pembimbing 2

  
Prof. Dr. Hj. Misbah Yulfa Elizabeth M.Hum  
NIP. 196201071999032001

  
Dr. H. Agus Nurhidli, MA  
NIP. 196604071991031004

## ABSTRAK

Judul : **Penanganan Konflik Keluarga Pekerja Migran Di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati Tahun 2022**

Nama : Dina Nila Khususna

NIM : 2200018003

Penelitian ini mengkaji mengenai penanganan konflik keluarga pekerja migran yang terjadi di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Terjadinya konflik perlu dilakukan penanganan secara khusus karena posisi suami-istri berjauhan. Kurangnya pemahaman mengenai penanganan konflik keluarga pekerja migran berdampak pada tidak terselesaikannya masalah dalam rumah tangga. Pak *modin* dan perwakilan dari pihak keluarga memiliki posisi penting dalam membantu penyelesaian konflik suami-istri pekerja migran. Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana bentuk konflik pada keluarga pekerja migran di Kecamatan Sukolilo? (2) Bagaimana penanganan konflik yang dilakukan pihak istri dalam mengatasi konflik keluarga pekerja migran di Kecamatan Sukolilo? (3) Bagaimana dampak dari adanya penanganan konflik keluarga pekerja migran yang dilakukan perempuan di Kecamatan Sukolilo?

Permasalahan tersebut dibahas menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Jenis penelitian inimerupakan penelitian lapangan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik analisis data diperoleh melalui metode observasi partisipan, wawancara etnografis, dan dokumentasi. Dalam prosesnya, peneliti melakukan wawancara etnografis dengan lima informan yang terdiri dari keluarga pekerja migran yang memiliki konflik dalam rumah tangga, pihak istri pekerja migran yang bekerja dan tidak bekerja di Desa Baturejo. Data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya dianalisis menggunakan dua

belas langkah pendekatan etnografi yaitu menetapkan informan, wawancara kepada informan, membuat catatan etnografis, mengajukan pertanyaan deskriptif, analisis wawancara etnografi, membuat analisis domain, membuat analisis taksonomik, mengajukan pertanyaan kontras, membuat analisis komponen, menemukan tema-tema budaya dan membuat etnografi.

Temuan dari penelitian ini yaitu: (1) Bentuk konflik yang terjadi pada pekerja migran meliputi perdebatan (*tukar padu*), ketidakjujuran sehingga menimbulkan sifat pelit (*kethuk*), saling mendiamkan (*menneg-menengan*), dan suami judi *online*. Bentuk konflik dikategorikan sebagai bentuk kekerasan secara psikis yaitu secara tidak langsung dilakukan individu dan sifatnya lebih secara non verbal. (2) Beberapa penanganan yang dilakukan perempuan atau istri yaitu mendiamkan (*meneng*), penanganan dengan cara komunikasi, penanganan dengan bekerja sebagai buruh pabrik, penanganan dengan memperbanyak kesabaran, penanganan dengan bantuan pihak ketiga yaitu (*modin*) dan keluarga. (3) Dampak dari penanganan konflik yang dilakukan perempuan contoh penanganan yang dilakukan perempuan dengan bekerja sebagai buruh pabrik secara tidak langsung kemandirian perempuan akan terbentuk. Sedangkan penanganan dengan saling mendiamkan *meneng*,, kesalahpahaman dalam komunikasi dan istri yang tidak bekerja akan memperpanjang masalah.

***Kata Kunci: Penanganan Konflik, Keluarga, Pekerja Migran, Kekerasan***

## ABSTRACT

**Title : Handling Migrant Worker Family Conflicts In Sukolilo District, Pati Regency in 2022**  
**Name : Dina Nila Khusna**  
**NIM : 2200018003**

This research examines the handling of migrant worker family conflicts that occur in Baturejo Village, Sukolilo District, Pati Regency. The occurrence of conflict needs to be handled specifically because husband and wife are far apart. A lack of understanding regarding handling family conflicts among migrant workers results in unresolved problems within the household. Mr. Modin and representatives from the family have an important position in helping resolve conflict between husband and wife of migrant workers. This research is intended to answer the questions: (1) What are the forms of conflict in the families of migrant workers in Sukolilo District? (2) How does the wife handle conflicts in the families of migrant workers in Sukolilo District? (3) What is the impact of handling family conflicts among migrant workers by women in Sukolilo District?

These problems are discussed using qualitative methods with an ethnographic approach. This type of research is field research. The data sources in this research are primary data sources and secondary data sources. Data analysis techniques were obtained through participant observation methods, ethnographic interviews, and documentation. In the process, the researcher conducted ethnographic interviews with five informants consisting of families of migrant workers who had conflicts within the household, the wives of migrant workers who worked and did not work in Baturejo Village. The data obtained from the research was then analyzed using a twelve-step ethnographic approach, namely determining informants, interviewing informants, making ethnographic notes, asking descriptive questions, analyzing ethnographic interviews, making domain analysis, making taxonomic analysis, asking contrasting

questions, making component analysis, finding cultural themes and making ethnography.

The findings from this research are: (1) Forms of conflict that occur among migrant workers include arguments (exchange), dishonesty resulting in stinginess (kethuk), silence from each other (meneng-menengan), and online gambling husband. This form of conflict is categorized as a form of psychological violence, namely indirectly carried out by individuals and more non-verbally in nature. (2) Some of the treatments carried out by women or wives are silence (meneng), handling by means of communication, handling by working as factory workers, handling by increasing patience, handling with the help of third parties, namely (modin) and family. (3) The impact of conflict handling carried out by women, for example the handling carried out by women by working as factory workers, indirectly means women's independence will be formed. Meanwhile, dealing with each other's silence, misunderstandings in communication and the wife not working will prolong the problem.

***Keywords: Conflict Management, Family, Migrant Workers, Violence***

## خلاصة

العنوان: التعامل مع النزاعات العائلية بين العمال المهاجرين في منطقة سوكوليلو، مقاطعة

باتي في عام

الاسم: دينا نيلا خوسنا

نيم: 2200018003

يتناول هذا البحث التعامل مع النزاعات الأسرية للعمال المهاجرين التي تحدث في قرية باتوريجو، منطقة سوكوليلو، منطقة باتي. يجب التعامل مع حدوث الصراع على وجه التحديد لأن الزوج والزوجة متباعدان. يؤدي عدم الفهم فيما يتعلق بمعالجة النزاعات الأسرية بين العمال المهاجرين إلى مشاكل لم يتم حلها داخل الأسرة. يتمتع السيد مودين وممثلو العائلة بموقع مهم في المساعدة في حل النزاع بين زوج وزوجة العمال المهاجرين. يهدف هذا البحث إلى الإجابة على الأسئلة التالية: (1) ما هي أشكال الصراع في أسر العمال المهاجرين في منطقة سوكوليلو؟ (2) كيف تتعامل الزوجة مع النزاعات في أسر العمال المهاجرين في منطقة سوكوليلو؟ (3) ما هو تأثير التعامل مع النزاعات الأسرية بين العمال المهاجرين من قبل النساء في منطقة سوكوليلو؟

وتناقش هذه المشاكل باستخدام الأساليب النوعية مع النهج الإثنوغرافي. هذا النوع من البحث هو البحث الميداني. مصادر البيانات في هذا البحث هي مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية. تم الحصول على تقنيات تحليل البيانات من خلال أساليب ملاحظة المشاركين والمقابلات الإثنوغرافية والوثائق. في هذه العملية، أجرى الباحث مقابلات إثنوغرافية مع خمسة مخبرين يتألفون من عائلات العمال المهاجرين الذين لديهم صراعات داخل الأسرة، وزوجات العمال المهاجرين الذين عملوا ولم يعملوا في قرية باتوريجو. تم بعد ذلك تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من البحث باستخدام النهج الإثنوغرافي المكون من اثنتي عشرة خطوة، وهي تحديد المخبرين، وإجراء المقابلات مع المخبرين،

وتدوين الملاحظات الإثنوغرافية، وطرح الأسئلة الوصفية، وتحليل المقابلات الإثنوغرافية، وإجراء تحليل المجال، وإجراء التحليل التصنيفي، وطرح الأسئلة المتناقضة، وإجراء المكونات. التحليل وإيجاد الموضوعات الثقافية وصنع الإثنوغرافيا.

النتائج التي توصل إليها هذا البحث هي: (1) أشكال الصراع التي تحدث بين العمال المهاجرين تشمل الحجج (التبادل)، وخيانة الأمانة التي تؤدي إلى البخل (كيثوك)، والصمت من بعضهم البعض (مينينج مينينجان)، ومغادرة المنزل (وانجات). يتم تصنيف هذا النوع من الصراع على أنه شكل من أشكال العنف الهيكلي، والذي يتم تنفيذه بشكل غير مباشر من قبل الأفراد وغير لفظي بطبيعته. (2) ومن المعالجات التي تقوم بها النساء أو الزوجات الصمت، والتعامل عن طريق الاتصال، والتعامل بالعمل في المصانع، والتعامل بزيادة الصبر، والتعامل بمساعدة الغير وهو و عائلة. (3) إن تأثير التعامل مع الصراع الذي تقوم به النساء، على سبيل المثال التعامل الذي تقوم به النساء من خلال العمل كعاملات في المصانع، يعني بشكل غير مباشر أن استقلال المرأة سيتم تشكيله. وفي الوقت نفسه، فإن التعامل مع صمت بعضنا البعض وسوء التفاهم في التواصل وعدم عمل الزوجة سيطلق المشكلة.

*الكلمات المفتاحية: إدارة الصراع، الأسرة، العمال المهاجرين، العنف*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri  
Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158/1987 dan

Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	z
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṡ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṡ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	’
28	ي	Y

### 2. Vokal Pendek

اَ... = a	كَتَبَ	Kataba
اِ... = i	كُتِبَ	su'ila
اُ... = u	يُذَكَّرُ	yaz\habu

### 3. Vokal Panjang

اَ... = ā	قَالَ	qa`la
اِي = ī	قِيلَ	qi`la
اُو = ū	قِيلُوا	yaqu`lu

### 4. Diftong

أَي = ai	كَيْفَ	Kaifa
أَوْ = au	حَاوِلْ	ḥaula

#### Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

**KATA PENGANTAR**  
**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

*Assalamu'alaikum, Wr.wb.*

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul **“PENANGANAN KONFLIK KELUARGA PEKERJA MIGRAN DI KECAMATAN SUKOLILO, KABUPATEN PATI TAHUN 2022”**. Dalam penulisan tesis ini diajukan sebagai syarat untuk menempuh gelar Magister Ilmu Agama Islam pada Konsentrasi Resolusi Konflik Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Tidak lupa Shalawat dan salam kita curahkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi umat muslim dan kita nantikan syafaat-Nya di yaumul akhir. Dalam proses penulisan dan penyusunan tesis ini, penulis sangat menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak hal yang perlu untuk diperbaiki karena banyak keterbatasan dan kekurangan kemampuan yang penulis miliki. Akan tetapi, penulis berusaha untuk mempersembahkan tesis ini sebagai suatu hasil riset supaya berguna dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas khusus bagi pasangan suami-istri yang menjalani pernikahan jarak jauh (Long Distance Marriage). Dengan itu adanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan supaya mampu memperbaiki tesis ini.

Dalam penulisan dan penyusunan tesis ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan dukungan dari banyak pihak. Mulai dari dukungan yang bersifat moril dan materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Pada kesempatan ini, penulis akan mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan penyusunan tesis. Ucapan terimakasih penulis tujukan kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Nizar, M.Ag.
2. Direktur pascasarjana UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
3. Ketua Prodi S2 Ilmu Agama Islam Dr. Nasikhun Amin, M.Ag, dan Sekretaris Prodi Dr. Rokhmadi, M.Ag.
4. Pembimbing pertama yang dengan sabar, tekun dan teliti membimbing penulis, Prof. Dr. Hj. Musbah Zulfa Elizabeth, M.Hum.
5. Pembimbing kedua yang dengan sabar, tekun dan teliti membimbing penulis, Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
6. Seluruh jajaran pemerintah Desa Baturejo yang sudah membantu penulis memberikan izin penelitian
7. Keluarga tercinta. Bapak Suparno, Ibu Sri Murni dan adik penulis Mas Ilham Selamat Maulana serta seluruh keluarga besar Mbah Maskud yang senantiasa memberikan do'a kepada penulis
8. Orang tua keduaku ketika merantau di Semarang, Om Parwanto, Tante Tami dan keponakanku Moyna

Aurynsky. Terimakasih sudah menjadi keluarga ketika berada di Semarang.


9. Mas Serda Andrew Nova Miftahul Faizi yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
10. Sahabat seperjuangan teman-teman Magister IAI angkatan 2022.
11. Teruntuk sahabatku Siti, Rif'atus Sa'adah dan Nuke Rahma Gunarni terimakasih sudah mendukung penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini masih banyak kesalahan sehingga dibutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Aamiin.

*Wassalamu 'alaikum, wr.wb.*

Semarang, 1 Desember 2023

Penulis,



**Dina Nila Khusna**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
NOTA DINAS TESIS .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK ARAB .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL .....	xix
DAFTAR GAMBAR .....	xx
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori .....	15
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Penulisan Tesis .....	30
BAB II PENANGANAN KONFLIK, KELUARGA, PEKERJA MIGRAN DAN TEORI PENANGANAN KONFLIK GALTUNG	33
A. Penanganan Konflik, Keluarga dan Pekerja Migran .....	33
1. Penanganan konflik .....	33
2. Keluarga.....	49

3.	Pekerja Migran.....	62
4.	Penanganan Konflik Menurut Agama Islam .....	65
B.	Teori Penanganan Konflik Galtung.....	73
1.	Konsep Penanganan Konflik Galtung.....	73
2.	Asumsi Dasar Penanganan Konflik Galtung.....	81
3.	Istilah Penting Penanganan Konflik Galtung.....	88
<b>BAB III KECAMATAN SUKOLILO SEBAGAI LOKASI PENELITIAN.....</b>		<b>91</b>
A.	Gambaran Umum Kecamatan Sukolilo.....	91
1.	Kondisi Geografis.....	91
2.	Kondisi Topografis .....	95
3.	Kondisi Demografis .....	97
4.	Profil Kecamatan Sukolilo.....	100
B.	Profil pekerja Migran di Kecamatan Sukolilo.....	104
1.	Sejarah Pekerja Migran .....	104
2.	Jumlah Pekerja Migran .....	106
3.	Ragam Konflik dan Penanganannya .....	106
<b>BAB IV BENTUK KONFLIK KELUARGA PEKERJA MIGRAN DAN PENANGANAN YANG DILAKUKAN.....</b>		<b>108</b>
A.	Bentuk Konflik Keluarga Pekerja Migran.....	108
1.	Hinaan dari suami .....	115
2.	Perselingkuhan suami.....	123
3.	Mendiamkan Suami ( <i>Meneng</i> ).....	135
4.	Perdebatan ( <i>Tukar Padu</i> ) .....	140
5.	Pelit ( <i>kethuk</i> ) .....	145
6.	Suami judi <i>online</i> .....	152

B.	Penanganan konflik secara pribadi.....	159
1.	Penanganan konflik dengan saling mendiamkan ( <i>meneng-menengan</i> ).....	167
2.	Penanganan konflik dengan cara menjaga komunikasi ..	171
3.	Penanganan konflik dengan bekerja sebagai buruh pabrik .....	179
4.	Penanganan dengan memperbanyak kesabaran .....	190
C.	Penanganan dengan Bantuan Pihak Lain .....	196
1.	Bantuan Modin.....	196
2.	Bantuan Keluarga.....	207
<b>BAB V DAMPAK PENANGANAN KONFLIK YANG DILAKUKAN PIHAK ISTRI.....</b>		
<b>213</b>		
A.	Dampak Hubungan Suami Istri .....	213
1.	Masalah Berkelanjutan.....	213
2.	Memburuknya Komunikasi .....	215
3.	Keluarga Bermasalah Berjalan Seperti Biasa .....	220
4.	Nasehat Modin Dipatuhi Sementara Waktu oleh Pihak Suami .....	226
5.	Masalah terselesaikan Sementara Waktu .....	230
B.	Dampak Secara Ekonomi.....	233
1.	Bagi Perempuan yang Bekerja .....	233
2.	Bagi Perempuan yang Tidak Bekerja .....	237
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>		
<b>244</b>		
A.	Kesimpulan.....	244
B.	Implikasi hasil penelitian .....	245
C.	Saran .....	246
D.	Kata penutup.....	247
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>248</b>

Lampiran I Dokumentasi .....	262
Lampiran II Surat Izin Riset .....	263
RIWAYAT HIDUP .....	265

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Informan Istri Pekerja Migran di Desa Baturejo Tahun 2022

Tabel 2.2 Luas Wilayah, Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Sukolilo

Tabel 2.3 Data Jumlah Desa di Kecamatan Sukolilo

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kecamatan Sukolilo

Tabel 2.5 Tingkat Pendidikan Penduduk kecamatan Sukolilo

Tabel 2.6 Keadaan Penduduk menurut Jenis Pekerjaan Kecamatan Sukolilo

Tabel 2.7 Desa-desa di Kecamatan Sukolilo

Tabel 2.8 Keadaan Penduduk menurut Jenis Pekerjaan Kecamatan Sukolilo

Bagan 4.B.1 Penanganan Konflik dengan Saling Mendinginkan

Bagan 4.B.2 Penanganan Konflik dengan Menjaga Komunikasi

Bagan 4.B.3 Penanganan Konflik dengan Bekerja di Pabrik

Bagan 4.B.4 Penanganan dengan Memperbanyak Kesabaran

Tabel 4.C.1 Proses Mediasi dengan Modin

Tabel 4.C.2 Proses Mediasi dengan Pihak Keluarga

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kecamatan Sukolilo

Gambar 4.A.1 Sebab-sebab konflik Hinaan dari Suami

Gambar 4.A.2 Faktor Penyebab Perselingkuhan

Gambar 4.A.3 Sebab-sebab Konflik Mendingkan

Gambar 4.A.4 Faktor Penyebab Perdebatan

Gambar 4.A.5 Faktor Penyebab Pelit

Gambar 4.A.6 Faktor Penyebab Istri Kabur dari Rumah

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penanganan konflik keluarga pekerja migran saat ini merupakan suatu upaya penting untuk difikirkan.<sup>1</sup> Arti penting memikirkan penanganan konflik terhadap keluarga migran karena menurut Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pati jumlah pekerja migran Kabupaten Pati pada Tahun 2022 mencapai 1.593 jiwa. Jumlah tenaga kerja tersebut berpengaruh terhadap keutuhan keluarga dan sering terjadi konflik. Adanya pengabaian terhadap konflik dapat berdampak pada keutuhan rumah tangga. Sebagai contoh data yang menunjukkan konflik pekerja migran di Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2022 berjumlah 1.990 jiwa. Faktor penyebab perceraian yang paling dominan adalah perceraian dan perselingkuhan.<sup>2</sup> Selain itu konflik pada pasangan pekerja migran di Kabupaten Indramayu Pada Tahun 2023 tercatat berjumlah 2.990 jiwa dengan jumlah 1.906 jiwa perceraian disebabkan karena permasalahan ekonomi sehingga salah satu pihak antara perempuan atau laki-laki menjadi pekerja migran, padahal hal itu yang

---

<sup>1</sup> Didin dan Irpan, Konflik Keluarga Pada kasus Perempuan Desa, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISP)*, Volume 5 Nomor 4, (November 2021), 1703

<sup>2</sup> <https://news.detik.com/kasus-perceraian-di-ponorogo-capai-1990-didominasi-para-TKI> Diakses pada Senin, 18 September 2023 pukul 16.38 WIB.

menyebabkan terjadinya perceraian.<sup>3</sup> Sesuai dengan pernyataan dan data yang sudah diungkap dapat disimpulkan bahwa penanganan konflik pada keluarga pekerja migran merupakan tema yang sangat penting untuk dikaji sebagai upaya pengembangan keluarga yang harmonis.

Kajian mengenai penanganan konflik keluarga pekerja migran sudah dilakukan banyak ahli. Amrina Rosida menyimpulkan pekerja migran diharuskan untuk hidup berjauhan dengan keluarga dan tidak jarang timbul permasalahan internal dengan keluarga termasuk pasangan. Oleh sebab itu untuk mewujudkan keadaan tetap harmonis meskipun jarak jauh dengan melakukan keseimbangan komunikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam mengatasi permasalahan keluarga TKW atau Pekerja Migran Wanita melakukan komunikasi secara terbuka.<sup>4</sup> Kajian lain yaitu Siti Hikmah menyimpulkan mengenai upaya penanganan yang dilakukan buruh migran dalam menyelesaikan konflik yaitu: Kompromi, tidak bekerja menjadi buruh migran dalam jangka waktu lama, melibatkan pihak ketiga, saling terbuka, mengingat tujuan utama menjadi buruh migran dan menjaga

---

<sup>3</sup> <https://www.faktor-ekonomi-tempatkan-indramayu-di-peringkat-tertinggi-keempat-kasus-perceraian.com> Diakses pada Senin, 18 September 2023 pukul 16.30 WIB.

<sup>4</sup> Amrina Rosida, Pola Keseimbangan Terhadap Komunikasi pada Keluarga Buruh Migran Wanita dalam Membangun Harmonisasi, *Jurnal Audiens*, Volume 3, Nomor 3, (September 2022), 75

komunikasi.<sup>5</sup> Kedua penelitian tersebut sudah menjawab beberapa penanganan yang dilakukan keluarga pekerja migran dalam menanggapi konflik tetapi belum dapat mengkaji mengenai penanganan konflik secara signifikan buktinya masih banyak terjadi perceraian di kalangan masyarakat keluarga pekerja migran salah satunya karena belum optimal mediasi yang dilakukan. Sehingga masih banyak membutuhkan penjelasan mengenai penanganan konflik pada keluarga pekerja migran.

Sesuai dengan hadist riwayat Muslim No 2560 mengenai tidak boleh mendiamkan pasangan lebih dari tiga hari terlebih lagi dalam hubungan suami-istri. *“Dari Abi Ayub al-Anshariy, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Tidak halal bagi seorang muslim yang berusaha mendiamkan saudaranya sendiri melebihi dari tiga malam dan ketika keduanya bertemu sama-sama berpaling satu memalingkan muka dan yang satu juga berpaling. Padahal yang terbaik di antara keduanya yaitu orang yang suka memulai dengan mengucapkan salam”*<sup>6</sup> Selain itu ayat Al-Qur’an yang menjelaskan bahwa adanya konflik perlu penanganan secara pribadi dan melibatkan pihak ketiga (*hakam*) sebagai mediator. Sebagaimana dalam Q.S.An- Nisa’ ayat 35: *“Dan ketika kamu khawatirkan terjadi persengketaan antar keduanya, maka lebih baik kirimilah hakam yang berasal dari pihak*

---

<sup>5</sup> Siti Hikmah, Dinamika Terhadap Konflik Perkawinan Buruh Migran Perempuan, *Jurnal Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Volume 4, Nomor 2, (2018)

<sup>6</sup><https://www.google.com/search?q=hukum+marah+lebih+dari+3+hari>. Diakses pada Hari Rabu, 2 Agustus 2023 pukul 12.53 WIB.

*keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan” (Q.S. An-Nisa’/4: 35).<sup>7</sup>*

Berdasarkan ayat tersebut bahwa penanganan konflik keluarga sangat diperlukan demi menjamin keutuhan rumah tangga. Konflik yang terjadi dan dibiarkan dalam jangka waktu lama khususnya pada keluarga pekerja migran yang hidup berjauhan dan tidak ada pendekatan mengenai penyelesaian konflik yaitu dapat memperpanjang masalah dan sampai pada perceraian. Penanganan konflik harus dilakukan secara tepat supaya hubungan antar pasangan kembali harmonis. Salah satunya meminta bantuan pihak ketiga sebagai mediator untuk menjembatani penyelesaian dari konflik yang terjadi dan mencapai kesepakatan dalam proses mediasi. Mediator sebagai pihak ketiga dari masing-masing anggota keluarga dan pak *modin* yang berada di wilayah setempat. Dengan syarat pihak yang menjadi mediator harus bersifat netral tanpa memihak dan tanpa melakukan provokator supaya tidak memperpanjang permasalahan.

Pengiriman tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan di luar negeri merupakan suatu bentuk fenomena yang sering terjadi di Indonesia bahkan juga negara lain. Menjadi buruh migran itu biasanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kontrak kerja yang cukup lama sekitar 3-5 tahun membuat banyak pasangan mengalami konflik dalam rumah tangga. Timbulnya ketidakpercayaan biasanya memicu kecurigaan. Sehingga banyak menimbulkan

---

<sup>7</sup><https://tafsirweb.com/1567-surat-an-nisa-ayat-35.html>. Diakses pada Hari Kamis, 3 Agustus 2023 pukul 10.04 WIB.

perselisihan antar suami istri yang berjauhan. Situasi ini hampir dirasakan semua pasangan pekerja migran di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo. Konflik-konflik yang timbul juga disebabkan karena pihak laki-laki tidak terbuka kepada pasangan mengenai masalah upah yang diterima dan perselingkuhan yang dilakukan suami sehingga menimbulkan kecurigaan yang nantinya menyebabkan pertengkaran.

Meskipun Kabupaten Pati tidak tergolong kabupaten pengirim pekerja migran terbanyak, tetapi ditemukan banyak kasus konflik pada pekerja migran di Kecamatan Sukolilo. Jumlah pekerja migran berdasarkan data BPS Kecamatan Sukolilo Tahun 2022 berjumlah 230 jiwa dengan tahun pemberangkatan yang berbeda. Berdasarkan data informan selama Tahun 2022 di Kecamatan Sukolilo terdapat kasus yang dialami pasangan keluarga pekerja migran yaitu di Desa Baturejo. Informan di sini berjumlah 5 pasangan dengan fokus pada konflik yang dilakukan pekerja migran laki-laki dan pihak yang diwawancarai atau sebagai informan yaitu pihak perempuan (istri) yang di kampung.

Fokus penanganan konflik di sini yaitu dilakukan oleh pihak perempuan. Istri berusaha untuk melakukan penanganan konflik dalam rumah tangga karena konteks pernikahan antara suami-istri hidup berjauhan. Banyak suami yang tidak mengingat tujuannya sebagai pekerja migran dan malah banyak yang melakukan kesalahan seperti selingkuh dan tidak menafkahi istri di kampung. Sehingga dengan permasalahan tersebut perempuan sebagai istri pekerja migran

di Desa Baturejo mencari solusi untuk melakukan penanganan terhadap konflik yang dihadapi. Beberapa penanganan yang dapat dilakukan di antaranya berusaha tetap menjaga komunikasi dengan suami, mendiamkan suami, memperbanyak kesabaran ketika suami tidak terbuka mengenai gaji, pihak istri tidak dinafkahi maka istri di kampung berusaha untuk mencari pekerjaan sebagai buruh pabrik dan penanganan dengan bantuan pihak ketiga dari *modin* dan dari keluarga.

Sesuai dengan pemaparan di atas melatarbelakangi penulis untuk mengambil suatu judul penelitian mengenai “ Penanganan Konflik Keluarga Pekerja Migran di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati Tahun 2022”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan di bawah ini:

1. Bagaimana bentuk konflik pada keluarga pekerja migran di Kecamatan Sukolilo?
2. Bagaimana penanganan konflik yang dilakukan pihak istri dalam mengatasi konflik keluarga pekerja migran di Kecamatan Sukolilo?
3. Bagaimana dampak dari adanya penanganan yang dilakukan istri terhadap konflik keluarga pekerja migran di Kecamatan Sukolilo?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan pertanyaan penelitian, tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis mengenai bentuk konflik yang terjadi pada pasangan keluarga pekerja migran di Kecamatan Sukolilo.
2. Menganalisis penanganan konflik yang dilakukan pihak istri pada pekerja migran di Kecamatan Sukolilo.
3. Menganalisis dampak dari penanganan konflik yang dilakukan istri pekerja migran di Kecamatan Sukolilo.

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian yaitu:

1. Sebagai rujukan bahan referensi dan memperkaya perkembangan keilmuan di Pascasarjana UIN Walisongo Semarang khususnya dalam bidang Resolusi Konflik;
2. Sebagai bahan penyuluhan kepada masyarakat khususnya pasangan pekerja migran untuk dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Studi mengenai penangan konflik keluarga pekerja migran bukan studi baru karena sudah banyak penulis sebelumnya yang melakukan pengkajian. Dalam penulisan tinjauan pustaka ini dari penulis membagi kajian pustaka menjadi empat tema yaitu Penanganan Konflik, Keluarga, Pekerja Migran dan Kekerasan. Penelitian sebelumnya di antaranya sebagai berikut:

## 1. Penanganan Konflik

Artikel Agus Baihaqi dkk (2018) penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Mengkaji tentang komunikasi pada keluarga pekerja migran. Penelitian ini memiliki fokus utama penyebab konflik yang muncul pada keluarga pekerja migran yaitu adanya pihak ketiga yang mengganggu stabilitas keluarga pekerja migran, serta penanganan konflik yang terjadi dengan melakukan komunikasi secara terbuka. Hasilnya adalah konflik pada pasangan pekerja migran yang tinggal terpisah yaitu kehadiran pihak ketiga yang disebabkan karena kurangnya komunikasi antar suami istri. Adanya sikap yang saling terbuka dan mau jujur selama hidup berjauhan harus dapat menjaga komunikasi secara interpersonal. Komunikasi melalui media berbeda dengan komunikasi yang terjalin secara langsung. Proses penanganan konflik lebih mudah jika dilakukan dengan bertatap muka, dari pada harus melalui sambungan online sehingga dalam menyelesaikan konflik menggunakan komunikasi secara terbuka.<sup>8</sup>

Artikel Anggi Yus dan Andi (2020) menggunakan pendekatan kepustakaan. Mengkaji mengenai strategi dalam penyelesaian konflik keluarga pada masa pandemi. Hasilnya adalah penelitian ini menunjukkan bahwa konflik yang muncul dalam keluarga migran terjadi pada saat masa Covid-19 dan jika melihat dari sisi pihak yang

---

<sup>8</sup> Agus Baihaqi dkk, Komunikasi pada Keluarga Buruh Migran di Indonesia: Permasalahan dan Penyelesaian, *Jurnal JIKE*, Volume 1, Nomor 2, (Juni 2018) 166 – 186

terlibat berkonflik yaitu pasangan antara suami-istri, Masalah yang sering timbul antara orang tua dengan anak, dan juga terjadi antar saudara. Permasalahan yang timbul dalam keluarga disebabkan karena dua faktor yaitu bersumber dari kepribadian masing-masing pihak, segi ekonomi, pembagian kerja dalam rumah tangga, pengasuhan terhadap anak dan interaksi yang terjalin antar keluarga. Strategi penanganan konflik yang digunakan yaitu metode resolusi konflik dengan penyelesaian sendiri dengan beberapa pendekatan yaitu melakukan kompromi atau kolaborasi, mengalahkan pihak lawan dan menghindari perselisihan. Selain itu metode lain yang digunakan yaitu intervensi atau meminta pihak ketiga sebagai penengah.<sup>9</sup>

Artikel Rosyadi dkk (2022) menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Mengkaji tentang penanganan konflik pada keluarga yang sudah menikah dan hidup berjauhan. Hasilnya adalah alasan pasangan pekerja migran memilih untuk menjalani pernikahan jarak jauh (LDM) karena adanya tuntutan pekerjaan dan faktor ekonomi. Untuk menjaga keharmonisan keluarga diperlukan salah satunya dengan menjaga komunikasi. Dalam menangani konflik keluarga pola terjadinya komunikasi dapat berdasar pada tiga aspek/kepentingan yaitu hal-hal yang berpengaruh pada komunikasi dalam keluarga, bentuk dari komunikasi dalam keluarga, dan keseringan komunikasi dalam keluarga. Model

---

<sup>9</sup> Anggi Yus dan Andi, Strategi terhadap Penyelesaian Konflik Keluarga pada Masa Pandemi Covid-19, *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)*, Volume 2, Nomor 2, (2020) 88-97.

komunikasi yang digunakan yaitu baik dari segi verbal dan non verbal. Secara verbal dapat dilakukan melalui via online, seperti *whatsApp*, dan *video call*, sedangkan bentuk non verbal yaitu saling mengirim stiker dan emoticon.<sup>10</sup>

## 2. Keluarga

Artikel Mahardani, dkk (2020) menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perspektif Peter M.Blau. Mengkaji tentang migrasi yang terjadi khususnya pada (Tenaga Kerja Perempuan) selain berpengaruh terhadap perubahan dalam masyarakat, tetapi juga dalam ranah keluarga dalam wujud dominasi mengenai pengambilan keputusan akhir dalam rumah tangga. Hasilnya adalah migrasi yang dilakukan oleh pihak perempuan merubah kekuasaan yang terjadi dalam keluarga. Suami menjadi pengambil keputusan ketika istri merantau ke negara lain. Seperti segala bentuk pekerjaan rumah tangga suami yang berusaha untuk mengerjakannya. Sehingga bentuk penanganan ketika terjadi konflik dari pihak suami yang berusaha mengalah karena menyadari yang mencari nafkah adalah istri. Selain itu pengetahuan yang didapatkan istri berpengaruh dalam proses pertukaran sosial kepada suami yang disebabkan karena pengaruh kebudayaan di negara tujuan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Rosyadi dkk, Resolusi Konflik terhadap Keluarga yang mengalami *Long Distance Marriage* (Studi Fenomenologi), *Jurnal Bulletin of Counseling and Psychotherapy*, Volume 4, Nomor (2022), 160-164.

<sup>11</sup> Mahardani, dkk, Dekonstruksi Kekuasaan pada Keluarga Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Peter M.Blau, *Journal of Urban Sociology*, Volume 3, Nomor 1, (April 2020) 35-46.

Tesis Al faruq (2022) penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Mengkaji tentang perceraian oleh pekerja migran perempuan di Pengadilan Agama Ponorogo. Hasilnya adalah penyebab dasar pihak perempuan mengajukan gugatan cerai kepada suami karena faktor ekonomi, hukum (suami di penjara), tidak adanya keharmonisan antar keduanya. Selain itu faktor lain mengajukan gugatan cerai kepada suami yaitu dari segi pendidikan, keluarga dan teknologi. Selain penyebab konflik dampak perceraian juga dirasakan oleh keluarga dan anak-anak. Misalnya terjadi pergantian tulang punggung dalam keluarga dan menjadi bahan gunjingan tetangga. Selain itu juga anak merasa minder dan berdampak pada pergaulannya di masyarakat. Sehingga diperlukan penanganan mengenai konflik yang terjadi pada keluarga pekerja migran.<sup>12</sup>

Artikel Elok Anggraeni (2023) menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan structural equation (SEM). Mengkaji tentang faktor-faktor yang mendorong ketahanan keluarga perempuan sebagai pekerja migran. Hasilnya adalah faktor yang berpengaruh terhadap stabilitas keluarga khususnya pada keluarga perempuan pekerja migran, meliputi: keutuhan dalam keluarga, kesehatan fisik dan ketahanan terhadap perubahan sosial budaya. Faktor paling dominan mengenai legalitas dalam menjaga keutuhan keluarga.

---

<sup>12</sup> Assad Al Faruq, Tesis. *Fenomena Perceraian pada Tenaga Kerja Wanita (TKW) dari Luar Negeri di Pengadilan Agama Ponorogo*, (Ponorogo: IAIN, 2022)

Indikator terpenting yaitu menentukan ketahanan keluarga dalam menjaga keterbukaan dalam mengelola keuangan, kesehatan pada keluarga dan tetap menjaga keharmonisan keluarga. Keterbukaan mengenai permasalahan keuangan berpengaruh positif terhadap pembangunan rumah tangga karena mewujudkan kejujuran dan keterbukaan.<sup>13</sup>

### 3. Pekerja Migran

Artikel Saipul Hamdi (2022) menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Mengkaji mengenai perbedaan budaya, perbudakan dan konflik yang muncul dalam kehidupan pekerja migran. Hasilnya adalah banyak TKI di Malaysia yang mengalami perbudakan sehingga memunculkan konflik sosial antara TKI dengan calo atau perusahaan sebagai penyalur tenaga kerja, banyak TKI juga yang mengalami *trafficking* atau perdagangan manusia dan uang hasil penjualannya diterima oleh calo serta membahas mengenai istri yang ditinggalkan suaminya dan menikah lagi karena tidak adanya kabar dari suami dalam jangka waktu lama. Sehingga mengenai kehidupan anak dan istri yang ditinggal suami merantau menjadi TKI di luar negeri.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Elok Anggraini, Analisis Faktor Ketahanan Keluarga Pekerja Migran Indonesia di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, Volume 7, Nomor 1 (2023).

<sup>14</sup> Saipul Hamdi, dkk, Buruh Migran Sasak: Integrasi Budaya terhadap Perbudakan, Konflik Sosial dan Kehidupan Keluarga di Tumah Selama di Tanah Rantau, *Jurnal SeNSosio Unram*, Volume 3 Tahun 2022, 116-127

Artikel Suryadi, dkk (2022) menggunakan metode *literature review*. Mengkaji tentang masalah yang terjadi pada keluarga yang ditinggal di kampung oleh pekerja migran. Hasilnya potensi konflik yang timbul karena anggota keluarga menjadi pekerja migran di antaranya yaitu pengelolaan gaji yang dikirim kepada keluarga digunakan untuk keperluan yang tidak penting, hancurnya rumah tangga ketika terjadi perselingkuhan sampai perceraian, anak ditelantarkan dan kesalahan pola asuh terhadap anak TKW. Adapun hal-hal tersebut dapat dihindari jika menerapkan manifestasi atau syarat berjalannya keluarga seperti kerjasama sesuai dengan keputusan yang sudah disepakati bersama, diperlukan adanya koordinasi jika terjadi permasalahan, mengingat tujuan yang hendak dicapai sebagai pekerja migran dan tidak boleh menyimpang.<sup>15</sup>

#### 4. Kekerasan

Artikel karya Margie Gladis (2022) menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan kepustakaan (*library Research*). Mengkaji mengenai konsep dalam penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istri sebagai pihak korban ketika terjadinya kekerasan ternyata masih menjadi problematis meski sudah diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Dengan itu harus dibentuk suatu sistem untuk mencegah kekerasan terhadap istri

---

<sup>15</sup> Suryadi, dkk. Pekerja Migran di Indonesia dan berbagai Masalah Keluarga yang Ditinggalkan (*Family Left- Behind*). *Jurnal Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Volume 7, Nomor 1 (Juni 2022)

secara ideal dengan menyediakan rumah yang aman. Hasilnya yaitu konsep yang ideal dengan cara membentuk kaidah hukum dengan sistem pencegahan pada setiap diri manusia.<sup>16</sup>

Artikel karya Niken Wahyuning dan Silvia Diah (2022) menggunakan metode kualitatif. Mengkaji mengenai penyuluhan hukum terhadap ibu rumah tangga mengenai pencegahan Kekekrasan Dalam Rumah Tangga. Karena KDRT merupakan urusan internal keluarga dan orang lain tidak perlu mengetahuinya. Hasil dari penelitian ini yaitu penyuluhan mengenai pencegahan KDRT di lingkungan ibu-ibu PKK di Dusun Sembur terlaksana dengan lancar. Adanya sistem *posttest* yang diberikan oleh pihak mahasiswa dan didapatkan pemahaman mengenai pencegahan KDRT salah satunya dengan cara melapor kepada pihak yang berwajib.<sup>17</sup>

Sesuai dengan hasil penelitian tersebut, sudah ada penelitian terdahulu yang membahas mengenai penanganan konflik keluarga pekerja migran. Penelitian terdahulu lebih mengacu terhadap pekerja migran perempuan. Bentuk konflik yang dihadapi suami-istri keluarga pekerja migran rata-rata mengenai komunikasi yang kurang baik, adanya orang ketiga atau perselingkuhan dan pengiriman gaji yang tidak dimanfaatkan dengan baik oleh keluarga yang berada di

---

<sup>16</sup> Margie Gladies, Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume. 4, Nomor 1 (2022). h. 213-226

<sup>17</sup> Niken Wahyuning dan Silvia Diah, Pencegahan Permasalahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Dusun Sumbur Desa Tirtomartani, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 5, Nomor 2 ((2022) h. 197-207

kampung. Bentuk penanganan yang dilakukan yaitu penanganan secara pribadi dan bantuan pihak ketiga. Penanganan dengan cara pribadi yaitu dengan melakukan kompromi dan menjaga komunikasi. Sedangkan penanganan dengan meminta bantuan pihak ketiga yaitu dengan cara mediasi secara *online*. Selain itu perbedaannya terletak pada cara penanganan kekerasan yaitu rata-rata melakukan *conflict prevention* (pencegahan konflik) sebelum terjadi konflik. Sedangkan perbedaannya yaitu informan dari penulis melakukan pencegahan ketika konflik sudah terjadi sehingga terdapat beberapa kendala dalam penanganan konflik. Jadi, adanya penelitian ini dapat melengkapi penelitian terdahulu mengenai penanganan konflik keluarga pekerja migran.

## **E. Kerangka Teori**

### 1. Penjelasan konsep

#### a. *Penanganan konflik*

Pengertian penanganan konflik adalah suatu konsep mengenai proses, cara, perbuatan yang digunakan sebagai upaya untuk menangani atau memecahkan sebuah konflik.<sup>18</sup> Menurut Galtung penanganan konflik yaitu cara yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan dan memberikan toleransi setiap terjadinya perbedaan

---

<sup>18</sup> <https://wikipedia.penyelesaian-konflik.com> Diakses pada Senin, 18 September 2023 pukul 19.14 WIB

kepentingan.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Simon Fisher penanganan konflik merupakan suatu usaha untuk menangani adanya sebab-sebab konflik yang terjadi dan membangun hubungan baru yang tahan lama.<sup>20</sup> Pruitt dan Rubin, bahwa penanganan konflik merupakan persepsi mengenai adanya perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) bahwa kepercayaan dari pihak-pihak yang terjalin konflik tidak dapat dicapai secara stimulan.<sup>21</sup> Sedangkan menurut Donelson penanganan konflik merupakan suatu konsep dengan menggunakan beragam cara yang ditempuh untuk dapat memecahkan konflik. Seorang pihak dapat menyelesaikan konflik dengan cara melakukan negosiasi dengan pihak yang terlibat konflik.<sup>22</sup> Strategi dalam penanganan Konflik menjadi hal yang sangat penting dilakukan. Cara seseorang dalam menangani konflik sangat berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya konflik dapat terselesaikan. Setiap strategi yang digunakan dalam menyelesaikan konflik dapat tergantung dari besar kecilnya konflik yang terjadi. Strategi penanganan konflik yang baik memberikan dampak yang baik pula dalam mewujudkan hubungan antar personal. Seperti penanganan konflik pada pasangan suami-istri terjadi pada

---

<sup>19</sup> Johan, Galtung, Peace by Peaceful Conflict Transformation: *The Transcend Approach Handbook of Peace and Conflict Studies*" (Routledge, 2008)

<sup>20</sup> Simon, Fisher, *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, (Jakarta: The British Council, 2001)

<sup>21</sup> Pruitt, Dean G, *Teori Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) 9

<sup>22</sup> Donelson R Forsyth, *Group Dinamic (Edisi ke-5)*, 2009, (Boston: Wdsworth Cengage Learning)

saat hubungan rumah tangga memiliki perbedaan pandangan dan tujuan dalam menjalani rumah tangga. Untuk dapat mengetahui konflik yang ada individu harus dapat mengetahui seberapa besar konflik yang dihadapi.<sup>23</sup>

b. *Keluarga*

Keluarga merupakan suatu ikatan yang didasarkan pada perkawinan antara orang dewasa yang berlawanan jenis yang menjalani kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan baik tanpa anak atau tidak yang bertempat tinggal di rumah tertentu untuk menjalankan peran dalam hal keorangtuan dan pemeliharaan anak.<sup>24</sup> Keluarga menjadi tempat pengasuhan alami untuk melindungi anggota keluarga terutama tumbuh kembang anak. Dalam keluarga perasaan kasih sayang, cinta dan solidaritas menyatu menjadi satu. Keluarga merupakan pihak yang sangat berperan dalam membentuk sikap dan perilaku seseorang. Ketika terbentuk suatu keluarga maka dapat membentuk suatu komunitas baru karena ada hubungan darah. Interaksi sosial yang terjalin dalam keluarga tidak terjadi begitu saja, tetapi ada tujuan dan kebutuhan yang melibatkan anggota keluarga didalamnya. Timbulnya hubungan fungsional antar anggota keluarga bertujuan untuk menciptakan adanya pengharapan. Jika kehilangan salah satu anggota keluarga dipastikan dapat mengganggu stabilitas dalam keluarga dan pastinya keluarga yang ideal akan sulit dicapai.

---

<sup>23</sup> Wood, Julia T, 2010, *Komunikasi Interpersonal: Interaksi Keseharian*, (Jakarta: Salemba Humanika)

<sup>24</sup> Khairuddin, 2008, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Liberty) 12

Komunikasi yang tidak seimbang dapat menimbulkan konflik dalam keluarga. Dengan adanya komunikasi yang terjalin secara teratur dapat menghindari munculnya konflik dalam keluarga.<sup>25</sup>

c. *Pekerja migran*

Pekerja migran merupakan suatu istilah yang digunakan individu atau kelompok yang melakukan perpindahan (migrasi) dari tempat tinggalnya. Pekerja migran biasanya digunakan untuk menyebut Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Dalam keluarga pekerja migran, tidak hanya suami yang berprofesi sebagai pekerja migran akan tetapi dari pihak istri juga sudah banyak. Syarat untuk bekerja di luar negeri dalam kaitannya dengan hubungan kerja yaitu dalam jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Salah satu tujuan dari pekerja migran bekerja di luar negeri untuk memperoleh kesejahteraan sosial yaitu terciptanya keluarga yang harmonis serta terpenuhinya kebutuhan anggota keluarga tanpa adanya hambatan sehingga tidak ada permasalahan keluarga salah satunya mengenai permasalahan ekonomi sehingga standar kehidupan keluarga dapat terwujud.<sup>26</sup>

Secara umum hal yang menjadi latar belakang individu menjadi buruh migran yaitu karena jumlah lapangan pekerjaan didalam negeri sangat terbatas dibandingkan banyaknya tenaga kerja

---

<sup>25</sup> Awi, M.V. Mewengkang, N dan Golung, A, *Peranan Komunikasi antar Pribadi dalam Menciptakan Harmonisasi Keluarga di Desa Kimaam Kabupaten Merauke*

<sup>26</sup> Intihatul Khiiyaroh, *Menggapai Kesejahteraan keluarga*, (Yogyakarta: Darul Hikmah, 2017) hlm 14

yang tersedia. Selain itu upah yang dihasilkan juga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga banyak warga negara Indonesia untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan bekerja di luar negeri. Tiga faktor penentu yang mendorong migrasi (1) adanya daya tarik dari segi demografi dan juga pendapatan tinggi, (2) adanya dorongan yaitu mengenai perbedaan gaji dan tekanan krisis di negara berkembang dan miskin (3) adanya jaringan antar negara tetangga.<sup>27</sup>

#### d. Kekerasan

Dalam Bahasa Inggris kekerasan dikenal dengan “*violence*” yaitu suatu gabungan dari kata “*vis*” memiliki arti kekuatan dan “*latus*” berasal dari kata “*ferre*” memiliki arti membawa. Jadi dapat diartikan bahwa *violence* memiliki arti membawa kekuatan.<sup>28</sup> Kekerasan merupakan bagian dari perilaku menyimpang yang dapat melukai dan menyakiti orang lain. Kekerasan juga dapat diartikan sebagai suatu penganiayaan mengenai perbuatan baik yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau memberikan luka terhadap tubuh atau perasaan orang lain.<sup>29</sup>

Pengertian kekerasan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Nomor 23 Tahun 2004 yang dimaksud kekerasan merupakan

---

<sup>27</sup> Sulistyowati Irianto, *Akses Keadilan dan Migrasi Global: Kisah Perempuan Indonesia Pekerja Domestik di Uni Emirat Arab*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011) h 7

<sup>28</sup> Marshana Windu, *Kekuasaan dan Kekekrasan menurut Johan Galtung*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992)

<sup>29</sup> Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

setiap perbuatan terhadap seseorang terutama pada perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang tertuang dalam pasal 5 UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 meliputi: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran dalam rumah tangga. Dimaksudkan kekerasan di sini yaitu kekerasan secara psikis yang dilakukan pihak suami terhadap istri dalam bentuk perkataan yang menyakiti hati istri. Selain itu adanya pembatasan ekonomi dalam bentuk suami tidak menafkahi istri juga tergolong ke dalam tindak kekerasan dalam bentuk penelantaran rumah tangga.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian ilmiah dengan tujuan untuk mengkaji mengenai permasalahan sosial dalam masyarakat dengan menggunakan interaksi komunikasi antara penulis dengan informan yang digunakan untuk penggalian data lapangan.<sup>30</sup> Pendapat lain juga dikemukakan oleh Seto Mulyadi dkk (2019) bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mengkaji

---

<sup>30</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007)

permasalahan sosial dalam lingkungan masyarakat. Penulis memiliki peran sebagai pengamat dalam memahami dan menggali informasi dari informan dengan tujuan memperoleh data mengenai permasalahan sosial yang diamati.<sup>31</sup>

Fokus permasalahan pada penelitian ini yaitu konflik yang dilakukan oleh pekerja migran laki-laki karena hidup berjauhan dengan istri yang berbeda dengan pasangan pada umumnya sehingga menimbulkan konflik pribadi dan istri berusaha melakukan penanganan konflik. Pertanyaan yang muncul pada kasus ini mengenai bentuk konflik yang terjadi, cara mengatasi konflik dan dampak dari adanya penanganan konflik yang dilakukan perempuan. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan etnografi. Etnografi merupakan pendekatan yang mendeskripsikan suatu kebudayaan dengan tujuan untuk dapat memahami secara mendalam mengenai pandangan hidup berdasarkan pada sudut pandang penduduk asli.<sup>32</sup> Secara spesifik lokasi atau tempat yang digunakan dalam penelitian dilakukan di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Alasan penulis tertarik mengambil tema konflik keluarga untuk melakukan penelitian di lokasi karena telah mengamati Desa Baturejo banyak terjadi pasangan pekerja migran yang mengalami konflik dalam rumah tangga, untuk itu dilakukan upaya penanganan konflik rumah tangga sehingga dapat tercipta suatu harmonisasi. Sehingga

---

<sup>31</sup> Seto Mulyadi dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*, (Depok: Rajawali Pers, 2019) hlm 269-274

<sup>32</sup> James P. Spradley, *Metode Etnografi*, Terj. Misbah Zulfa Elizabeth, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997) h.3

Desa Baturejo dipilih penulis sebagai lokasi dan pencarian sumber data dalam proses penelitian.

## 2. Lokasi dan Waktu penelitian

Lokasi penelitian merupakan daerah yang digunakan penulis untuk memperoleh informasi terkait dengan data penelitian yang dibutuhkan. Sesuai dengan kriteria unsur ketertarikan, keunikan dan kesesuaian terhadap topik.<sup>33</sup> Lokasi penelitian informan yaitu di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Keunikan dari tempat yang dipilih oleh penulis yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penanganan konflik keluarga sehingga konflik terjadi berkepanjangan. Waktu dalam melakukan penelitian dimulai pada Bulan Mei 2022-Desember 2022.

## 3. Sumber dan jenis data

Sumber data merupakan sebagai suatu objek asal data tersebut diperoleh. Sumber data pada dasarnya dibagi menjadi dua jenis yaitu data primer (pokok) data yang diperoleh penulis secara langsung dari informan yang digunakan dalam penelitian, berasal dari observasi dan wawancara kepada informan. Kedua yaitu sumber data sekunder (pendukung) yaitu diperoleh dari dokumen, buku, jurnal, atau dari situs-situs internet yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang diperlukan oleh penulis.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Suwarno Ali Muchtar, *Dasar Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Gelar Pustaka Mandiri, 2015)

<sup>34</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006)

a. Data Primer

Data primer atau dapat disebut sebagai data pokok yang berasal dari hasil wawancara antara penulis dengan informan melalui hasil observasi atau dapat dikatakan data yang dikumpulkan peneliti dari sumbernya secara langsung. Data primer dalam penelitian yaitu berusaha diperoleh melalui hasil observasi secara langsung (partisipan) dan melakukan wawancara dengan informan yang menjadi subjek dalam penelitian. Informan disebut sebagai pihak yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi sesuai dengan permasalahan yang dikaji.<sup>35</sup> Data yang diambil yaitu berkaitan dengan konflik yang terjadi pada keluarga pekerja migran dan penanganan yang dilakukan istri. Sedangkan dari subjek penelitian yaitu pak *modin* Riyanto, perwakilan keluarga, dan lima keluarga pekerja migran di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Pada penelitian ini informan berjumlah 5 pasangan yang mengalami konflik sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Data Informan Istri Pekerja Migran di Desa Baturejo Tahun 2022**

No	Nama Informan	Sebab Konflik dari suami	Status Pekerjaan Pihak Perempuan
1.	Fitri	Tidak dinafkahi	Buruh pabrik
2.	Eka	Selingkuh	IRT
3.	Umi	Selingkuh	Buruh pabrik

---

<sup>35</sup> Bungin dan Burhan, *Analisa Data Kualitatif*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).

4.	Nita	Selingkuh	IRT
5.	Risa	Selingkuh	IRT

b. Data Sekunder

Data sekunder biasanya disebut sebagai sumber kedua atau pendukung yang diperoleh dari sumber lain selain sumber utama. Dalam penelitian ini data sekunder sebagai pelengkap dari sumber primer. Data sekunder biasanya diperoleh dari foto wawancara dengan informan, kumpulan buku, artikel, dokumen resmi seperti dokumen dari Kecamatan Sukolilo, dan dokumen resmi dari Desa Baturejo yang berhubungan dengan konflik yang terjadi pada informan dan jumlah tenaga pekerja migran di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

4. Pengumpulan data

Dalam metode kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi, sebagai berikut:

a. Observasi partisipan

Hanurawan (2016) observasi partisipan merupakan seorang penulis melakukan pengamatan dengan cara berpartisipasi sesuai dengan aktivitas-aktivitas baik sosial maupun budaya yang dilakukan oleh individu sebagai objek penelitian.<sup>36</sup> Sebelum melakukan wawancara penulis mencari informasi dengan melakukan observasi yaitu mencari data di Dinas tenaga Kerja Kabupaten Pati, Kantor Kecamatan Sukolilo, Kantor kelurahan Desa Baturejo untuk bertemu dengan pimpinan masing-masing

---

<sup>36</sup> Hanurawan Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Psikologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)

instansi dan meminta data yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian dan selanjutnya bertemu dengan Kepala Desa Baturejo dengan tujuan mengenai izin melakukan penelitian.

b. Wawancara etnografis

Wawancara etnografis suatu rangkaian percakapan persahabatan yang mana penulis perlahan berusaha untuk memasukkan suatu unsur baru yang dapat membantu informan untuk memberikan jawaban sebagai seorang informan.<sup>37</sup> Sehingga wawancara etnografis dapat diartikan sebagai suatu proses interaksi yang terjalin antara penulis dengan informan dengan cara penulis mengajukan pertanyaan sehingga dari wawancara tersebut penulis memperoleh informasi sesuai dengan topik yang diteliti.

Tiga unsur dalam wawancara etnografis meliputi: *Tujuan yang eksplisit, penjelasan, dan pertanyaannya bersifat etnografis.* *Tujuan yang eksplisit* yaitu etnografer ketika bertemu dengan informan dan melakukan wawancara selayaknya mempunyai arah. *Penjelasan* yaitu etnografer sejak pertemuan pertama dengan informan harus menjelaskan bahwa tujuan wawancara yaitu menggali kebudayaan. Selain itu penjelasan perekaman, penjelasan bahasa asli, penjelasan wawancara dan penjelasan pertanyaan. *Pertanyaan etnografis* dapat berbentuk pertanyaan deskriptif (tipe pertanyaan yang paling mudah diajukan), pertanyaan struktural (pertanyaan untuk mengorganisir pengetahuan informan) dan pertanyaan kontras (etnografer ingin menemukan istilah yang dimaksud informan).<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> James P. Spradley, *Metode Etnografi* .....h.76

<sup>38</sup> James P. Spradley, *Metode Etnografi*.....h.78

Penulis menggunakan teknik *snowball sampling* dalam menentukan informan yaitu digunakan untuk menemukan informan kunci yang memiliki informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Kontak awal membantu penulis mendapatkan informan lainnya melalui rekomendasi dari informan kunci.<sup>39</sup> Informan ini terdiri dari *Modin* (Riyanto) dari Desa Baturejo, kemudian dari anggota keluarga yang menjadi mediator dalam penyelesaian konflik pekerja migran. Selanjutnya *Purposive sampling* yaitu teknik penentuan informan dengan pengambilan sampel sesuai dengan kriteria-penelitian.<sup>40</sup> Informan di sini terdiri dari 5 pasangan suami-istri yaitu posisi suami menjadi pekerja migran dan mengalami konflik dalam rumah tangga sehingga pihak istri berusaha melakukan penanganan konflik.

### c. Dokumentasi

Teknik dalam pengumpulan data melalui dokumentasi yaitu suatu pengambilan data dari suatu dokumen-dokumen penting. Data-data yang dikumpulkan pada proses penelitian cenderung merupakan suatu data yang sifatnya sekunder, sedangkan data yang sifatnya primer yaitu melalui teknik observasi dan wawancara sehingga langsung didapatkan dari pihak pertama yang menjadi informan.

Dokumen yaitu suatu catatan terjadinya peristiwa terdahulu. Dokumen berbentuk tulisan, gambar atau rekaman mengenai sejarah

---

<sup>39</sup> Patton, *Qualitative evaluation and Research methods*. (California: Sage Publication, 1990)

<sup>40</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2012)

pengalaman manusia.<sup>41</sup> Sehingga metode dokumentasi dalam penelitian ini yaitu dokumentasi foto dengan para informan.

## 5. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian etnografi yaitu analisis tematik yang berupaya untuk mendeskripsikan mengenai karakteristik kultural yang mempengaruhi perilaku sosial yang dilakukan individu. Fokus penelitian ini adalah berbentuk narasi deskriptif mengenai pembahasan tema kultural yang dapat berpengaruh terhadap perilaku individu.<sup>42</sup> Sesuai dengan pengertian etnografi yaitu mendeskripsikan kebudayaan untuk memahami pandangan hidup berdasar pada sudut pandang dari penduduk asli.

Berikut ini terdapat 12 langkah analisis data dalam etnografi menurut James P. Spradley (1997) sebagai berikut:

### a. Menetapkan seorang informan

Terdapat lima syarat untuk menentukan informan sebagai berikut: (1) enkulturasi penuh yaitu mengetahui kebudayaannya sendiri, (2) keterlibatan informan secara langsung, (3) suasana budaya yang tidak dikenal yaitu dalam memberikan keterangan tidak basa-basi, (4) cukup waktu, (5) non-analitik.

---

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015)

<sup>42</sup> Fattah Hanurawan, *Metode Penelitian KUaltatif untuk Ilmu Psikologi.....*h.90

b. Wawancara terhadap informan

Wawancara yang dilakukan dalam etnografi berjenis peristiwa percakapan atau *speech event*. Sesuai dengan tiga unsur utama dalam etnografi sebagai berikut: Tujuan yang eksplisit, penjelasan, pertanyaannya yang bersifat etnografis.

c. Membuat catatan etnografis

Sebelum melakukan wawancara dengan informan seorang etnografer harus terlebih dahulu memiliki catatan pengamatan misalnya (Alat perekam gambar dan artefak).

d. Mengajukan pertanyaan deskriptif

Pertanyaan deskriptif lebih merujuk pada keuntungan bahasa. Seorang etnografer harus dapat mengetahui satu setting di mana informan melakukan aktivitasnya.

e. Melakukan analisis wawancara etnografi

Dalam proses analisis akan menemukan mengenai permasalahan permasalahan yang selanjutnya untuk ditanyakan dalam wawancara.

f. Membuat analisis domain

Analisis ini bertujuan untuk memperkenalkan seorang etnografer untuk menemukan domain penduduk asli. Langkah-langkah analisis domain memilih hubungan semantik tunggal, mempersiapkan satu lembar kerja analisis domain, dan memilih sampel pendapat dari salah satu informan.

g. Mengajukan pertanyaan struktural

Pertanyaan struktural hendaknya disesuaikan dengan informan yang pastinya berkaitan dengan pertanyaan yang lain.

h. Membuat analisis taksonomik

Terdapat lima langkah dalam membuat analisis taksonomik (1) memilih domain analisis taksonomik, (2) melakukan identifikasi kerangka substitusi, (3) mencari subset sesuai beberapa istilah yang tercakup, (4) berusaha mencari domain yang lebih besar, (5) membuat taksonomi sementara.

i. Mengajukan pertanyaan kontras

Menunjukkan makna dari simbol dengan menunjukkan antara hubungan simbol itu dengan simbol yang lain yang tercantum dalam sebuah domain.

j. . Membuat analisis komponen

Untuk mencari sistematis atribut seperti komponen makna yang berhubungan dengan simbol-simbol kebudayaan.

k. Menemukan tema-tema budaya

Melaksanakan suatu analisis tema pada kebudayaan yang sedang dipelajari.

l. Menulis sebuah etnografi

Analisis etnografi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah berdasar pada dua belas langkah penelitian etnografi dan orientasinya dari analisis etnografi ini sebagai upaya untuk menemukan tema-tema budaya yang berkaitan dengan penanganan konflik yang dilakukan oleh perempuan sebagai pihak istri keluarga

pekerja migran di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

## **G. Sistematika Penulisan Tesis**

Sesuai penjelasan di atas, pada tahap ini penulis memberikan gambaran yang jelas mengenai sistematika penulisan pada tesis ini. Penulis membaginya menjadi enam bab sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini berisi pendahuluan meliputi : latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis.

### **BAB II PENANGANAN KONFLIK, KELUARGA, PEKERJA MIGRAN DAN TEORI PENANGANAN KONFLIK JOHAN GALTUNG**

Bagian ini berisi mengenai penegasan istilah dan teori yang dibagi menjadi empat bagian yaitu penanganan konflik, keluarga, pekerja migran dan teori penanganan konflik Johan Galtung.

### **BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN SUKOLILO SEBAGAI LOKASI PENELITIAN**

Bagian ini berisi mengenai objek penelitian yaitu gambaran umum dari Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo yaitu meliputi dari kondisi geografis, topografis, demografis dan profil kecamatan Sukolilo. Kemudian gambaran umum mengenai profil pekerja migran yaitu sejarah pekerja migran di Desa Baturejo, kecamatan Sukolilo,

jumlah pekerja migran, dan ragam konflik dan penanganan yang dilakukan pada pekerja migran.

#### **BAB IV BENTUK KONFLIK KELUARGA PEKERJA MIGRAN DAN PENANGANAN KONFLIK**

Bagian ini berisi jawaban pertanyaan penelitian yang pertama mengenai bentuk konflik keluarga pekerja migran di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Bentuk konflik dalam keluarga pekerja migran ditemukan beberapa istilah diantaranya yaitu hinaan dari suami, perselingkuhan suami (*demenan*), mendiamkan suami (*meneng*), Perdebatan (*tukar padu*), pelit (*kethuk*), dan suami judi *online*.

Bagian ini berisi jawaban dari pertanyaan penelitian yang kedua yaitu mengenai upaya istri dalam mengatasi konflik rumah tangganya sebagai pasangan pekerja migran di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Beberapa bentuk penanganan konflik yang dilakukan istri sebagai berikut: Saling mendiamkan (*meneng-menengan*), penanganan konflik dengan cara menjaga komunikasi, bekerja sebagai buruh pabrik, memperbanyak kesabaran, dengan bantuan pihak lain (*modin* dan perwakilan keluarga).

## **BAB V DAMPAK PENANGANAN KONFLIK KELUARGA PEKERJA MIGRAN DI DESA BATUREJO, KECAMATAN SUKOLILO, KABUPATEN PATI**

Bagian ini berisi jawaban dari pertanyaan penelitian ke tiga mengenai dampak dari adanya penanganan konflik yang dilakukan istri pekerja migran di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Dampak dibagi menjadi dua yaitu dampak hubungan suami-istri dan dampak segi ekonomi. Dampak Hubungan suami-istri meliputi masalah berlanjut, memburuknya komunikasi, keluarga bermasalah berjalan seperti biasa dan masalah selesai untuk sementara waktu. Selanjutnya dampak dari segi ekonomi bagi istri yang bekerja yaitu dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan bagi istri yang tidak bekerja tidak memiliki kemandirian dan akan bergantung kepada orang tua.

## **BAB VI PENUTUP, SIMPULAN, IMPLIKASI PENELITIAN DAN SARAN**

Bagian ini berisi penutup yang terdiri dari simpulan, implikasi penelitian, saran kata penutup.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Bagian ini berisi mengenai sumber referensi dalam penulisan tesis.

## BAB II

### PENANGANAN KONFLIK, KELUARGA, PEKERJA MIGRAN DAN TEORI PENANGANAN KONFLIK GALTUNG

#### A. Penanganan Konflik, Keluarga dan Pekerja Migran

##### 1. Penanganan konflik

Penanganan konflik menurut Fisher ada beberapa pendekatan diantaranya yaitu pencegahan konflik (*conflict prevention*), penanganan konflik (*conflict settelement*), manajemen konflik (*conflict management*), resolusi konflik (*conflict resolution*), dan transformasi konflik (*conflict transformation*). Pendekatan ini digunakan sebagai upaya untuk mewujudkan perdamaian bersama. Pencegahan konflik (*conflict prevention*) yaitu upaya pencegahan konflik supaya tidak sampai pada kekerasan. Pencegahan dimaksudkan sebagai strategi dalam membahas konflik ketika konflik masih dalam keadaan laten dengan harapan adanya konflik yang terjadi tidak sampai pada tindakan kekerasan. Penanganan konflik (*conflict settelement*) yaitu upaya untuk mengakhiri adanya kekerasan yang digunakan untuk mewujudkan perdamaian. Manajemen konflik (*conflict management*) membatasi dan menghindari adanya kekerasan yang dapat terjadi di lain waktu dan memberi dukungan positif kepada para pihak yang terlibat. Resolusi konflik (*conflict resolution*) yaitu membahas mengenai sebab terjadinya konflik dan berusaha untuk membangun hubungan baru yang bersifat abadi di antara pihak yang terlibat konflik. Transformasi konflik (*conflict transformation*)

membahas mengenai sumber politik dan sosial dalam arti luas dari konflik dan berusaha untuk mentransformasikan energi yang bersifat positif dari peperangan menjadi perubahan sosial dan politik yang lebih positif.<sup>43</sup>

Selanjutnya Galtung memiliki pendapat berbeda dengan Fisher bahwa dalam melakukan penanganan terhadap konflik terdapat tiga model resolusi konflik yaitu *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peacebuilding*. *Peacemaking* yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk merekonsiliasi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam tahapan resolusi konflik konstruktif yaitu *take and give* dan juga saling menghargai nilai dari pihak yang terlibat konflik. Jika pada proses penyelesaian konflik *take and give* tidak dapat menyelesaikan konflik yang terjadi diperlukan bantuan pihak ketiga. Meskipun kedua pihak dapat menyelesaikan konflik dengan cara negosiasi, lebih baik jika dibantu pihak ketiga yang bersifat netral supaya menjadi mediator yang membantu proses penyelesaian konflik antar kedua pihak dan mencapai perdamaian. Jika kedua pihak yang terlibat tidak dapat meredakan konflik maka dari pihak ketiga memiliki suatu otoritas. Dalam proses melakukan *peacemaking*, pihak ketiga dapat melakukan beberapa strategi supaya konflik tidak sampai pada kekerasan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Simon, Fisher dkk, *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*, Terj. Sri Nurani Kartikasari, (Jakarta: The British Council, 2003)

<sup>44</sup> Johan Galtung, *Peace, War and Defense*, (Copenhagen: Eljers, 1976) h.296

Sedangkan *peacekeeping* yaitu pendekatan dalam penanganan konflik dengan cara memisahkan pihak yang terlibat konflik. Memisahkan berarti memberikan batasan supaya pihak yang terlibat tidak secara langsung bersinggungan yang nantinya mengakibatkan perpecahan bahkan sampai pada kekerasan. Galtung menekankan pada akar penyelesaian permasalahan konflik, mengubah asumsi kontradiktif dan berusaha menghubungkan pihak yang terlibat konflik ke dalam formasi baru supaya tercapai perdamaian positif. Upaya memisahkan pihak yang terlibat konflik dilakukan dengan cara melibatkan pihak ketiga supaya dalam mengambil peran dalam upaya menjaga *peacemaking* supaya berjalan sempurna.<sup>45</sup> Tahap selanjutnya yaitu *peacebuilding* yaitu pendekatan dalam penanganan konflik yang berusaha untuk menghubungkan kekerasan secara langsung dan kekerasan yang sifatnya struktural. Konflik yang terjadi kebanyakan berbentuk konflik vertical yaitu adanya dominasi kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas.<sup>46</sup> *Peacebuilding* berusaha untuk mengimplementasikan dari adanya perubahan dan rekonstruksi sosial, politik dan juga ekonomi untuk terciptanya perdamaian berkelanjutan dengan cara mengatasi akar penyebab terjadinya konflik kekerasan. Fokus dari proses *peacebuilding* sebagai upaya perubahan struktur

---

<sup>45</sup> Johan Galtung dalam Hugh Miall. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama, dan Ras*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002) h. 65-68

<sup>46</sup> Johan, Galtung, *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban*, Terj. Asnawi dan Safrudin, (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003)

yang terjadi dalam masyarakat yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan, kesenjangan dan kemiskinan.<sup>47</sup> Sehingga Galtung lebih menekankan *peacebuilding* pada proses jangka panjang mengenai penyelesaian akar konflik, mengubah pandangan yang bersifat kontradiktif dan berusaha memperkuat elemen yang menghubungkan antara pihak yang bertikai supaya tercipta perdamaian positif.<sup>48</sup>

Penanganan konflik menurut Syeh Asserey menyatakan bahwa dalam penanganan konflik harus dilakukan terlebih dahulu identifikasi mengenai penyebab masalah, perbedaan tentang tingkat pengetahuan, perbedaan ketrampilan yang dimiliki, perbedaan perilaku dan perbedaan tatanan norma yang dianut. Kemudian dalam proses mengelola konflik dilakukan melalui kerjasama atau melakukan kolaborasi sehingga kedua pihak yang terlibat dalam konflik dapat memilih metode penyelesaiannya sendiri. Konflik lebih baik diselesaikan melalui diskusi dan komunikasi baik dilakukan secara pribadi maupun dengan bantuan pihak ketiga. Kemudian melakukan pertimbangan mengenai dampak konflik antara pihak dalam menyelesaikan konflik secara pribadi atau dengan bantuan pihak ketiga. Kemudian berhubungan dengan dampak terjadinya konflik yaitu dapat berbentuk positif dan juga negatif. Berdampak positif jika kondisi individu pasca konflik menjadi lebih baik dan

---

<sup>47</sup> Martina Fischer, *Peacebuilding and Civil society in Bosnia Herzegovina: Ten Years After Dayton*, (Berlin: 2006) h.4

<sup>48</sup> Johan Galtung, *Peace, War and Defense*, (Copenhagen: Eljers, 1976) h.298

harmonis, berbeda dengan dampak negatif yaitu hubungan keduanya semakin memburuk sampai terputus. Biasanya para pihak yang terlibat dalam konflik sebelum meminta bantuan pihak ketiga mereka berusaha menyelesaikan konflik secara pribadi dengan cara melakukan negosiasi. Jika sama sekali tidak menemui jalan keluar para pihak langsung menghubungi pihak ketiga sebagai konsultan untuk melakukan mediasi.<sup>49</sup> Sedangkan pemecahan masalah menurut Syeh Asserey dilakukan dengan menggali akar masalah yaitu dapat diselesaikan sendiri atau meminta bantuan pihak ketiga yang sesuai dengan bidang pemecahan konflik. Biasanya para pihak mencoba melakukan pemecahan sendiri dengan cara bertemu dan duduk bersama untuk melakukan negosiasi. Namun jika tidak menemui jalan keluar meminta bantuan pihak ketiga untuk memfasilitasi dalam pemecahan konflik.<sup>50</sup>

Sesuai dengan penjelasan mengenai penanganan konflik. Masing-masing pendapat memiliki orientasi tersendiri, penanganan konflik menurut Fisher yaitu pencegahan konflik (*conflict prevention*) berorientasi pada strategi ketika konflik masih bersifat laten supaya tidak sampai kekerasan, penanganan konflik (*conflict settlement*) berorientasi mengakhiri terjadinya kekerasan, manajemen konflik (*conflict management*) berorientasi pada membatasi kekerasan,

---

<sup>49</sup> Syeh Asserey, *Manajemen Konflik : Hadapi Konflik Dengan Senyuman*, (Yogyakarta: Expert, 2021) h 32-33

<sup>50</sup> Whetten and Cameron, *Developing Management Skills*, (New Jersey: Pearson Education, 2007)

resolusi konflik (*conflict resolution*) berorientasi pada sebab terjadinya konflik , dan transformasi konflik (*conflict transformation*) berorientasi pada sumber terjadinya konflik yang dilakukan secara menyeluruh, berjangkau luas dan komitmen paling lama.<sup>51</sup> Sedangkan penanganan konflik menurut Galtung yaitu *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peacebuilding*. *Peacemaking* berorientasi dengan melakukan rekonsiliasi pada pihak yang terlibat konflik, *peacekeeping* berorientasi pada penanganan dengan bantuan pihak ketiga sebagai mediator, *peacebuilding* berorientasi pada penanganan akar konflik jangka panjang. Sedangkan Syeh Asserey lebih berorientasi pada penanganan berdasarkan akar terjadinya konflik yang menjadi penyebab konflik antar para pihak. Dari ketiga pendapat tersebut bahwa penanganan konflik dari Fisher lebih menekankan pada proses menghindari kekerasan ketika terjadi konflik. Sedangkan Galtung menekankan pada penanganan konflik yang sifatnya untuk mewujudkan perdamaian (*peace*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa penanganan konflik merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mencegah konflik supaya tidak berkepanjangan dan tidak sampai terjadi kekerasan antara pihak yang terlibat dalam konflik baik dengan cara penanganan pribadi seperti negosiasi (kompromi, diskusi dan saling mengakui kesalahan) atau dengan cara meminta bantuan pihak ketiga sebagai penengah atau mediator yang

---

<sup>51</sup> Tafsir, *Resolusi Konflik*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015) h.19

bersifat netral dan tidak memihak salah satu pihak supaya tercipta perdamaian.


Penanganan konflik berlaku juga untuk menganalisis kasus-kasus konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Konflik dalam rumah tangga erat kaitannya dengan proses kemampuan pasangan dalam menyelesaikan permasalahan. Suami-istri dihadapkan oleh permasalahan yang menuntut adanya kedewasaan keduanya. Seperti terjadinya pertengkaran seringkali disebabkan karena beberapa faktor yaitu perselingkuhan dan tidak diberi nafkah. Terlebih lagi pasangan pekerja migran yang hidup berjauhan sangat mudah mengalami konflik dan sangat rentan mengalami perselingkuhan. Pasangan suami-istri harus dapat membuka diri untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Tetapi, pada kenyataannya tidak semua pasangan dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Ada salah satu pihak yang hanya mencari solusi atas konflik yang terjadi dan satu pihak tidak mencari solusi. Padahal ketika menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dapat merubah keadaan keluarga menjadi lebih baik, tetapi jika tidak ada kesepakatan antar keduanya dalam menyelesaikan konflik maka dipastikan muncul konflik baru.<sup>52</sup>

Konflik berpengaruh terhadap hubungan suami-istri. Jika konflik dikelola secara konstruktif akan mengalami pengayaan, berbeda jika dikelola secara destruktif akan mengalami kerusakan dan

---

<sup>52</sup> Muhammad Iqbal dan Kisma Fawzea, *Psikologi Pasangan: Manajemen Konflik Rumah Tangga*, (Depok: Gema Insani, 2021) h. 3

kehancuran rumah tangga. Terdapat dua pendekatan dalam penanganan konflik yaitu pendekatan secara konstruktif dan destruktif. Pendekatan Konstruktif lebih fokus pada konflik atau kejadian pada saat ini bukan membandingkan bahkan mengungkit kejadian yang telah lalu dengan cara membagi perasaan antara yang positif dan negatif, menyelesaikan permasalahan dengan pikiran yang terbuka dan saling menyadari kesalahan bersama. Pendekatan konstruktif dalam menangani konflik cenderung bersifat kooperatif dan proporsional. Sedangkan penanganan masalah dengan pendekatan destruktif adalah pasangan berusaha mengungkit permasalahan yang sudah terjadi dulu dan lebih cenderung kepada perasaan yang negatif seperti curiga. Pendekatan ini lebih fokus terhadap individu yang membuat kesalahan bukan pada konfliknya. Lebih menekankan terhadap perbedaan yang ada. Pendekatan destruktif lebih mengarah pada hal yang bersifat kompetitif saling menyalahkan, merusak hubungan suami-istri dan anti sosial. Destruktif lebih condong pada penanganan yang bersifat negatif bahkan sampai pada bentuk kekerasan.<sup>53</sup>



---

<sup>53</sup> Edi Santosa dan Budhiarti, *Manajemen Konflik*, (Tangerang: Universitas Terbuka, 2014) h. 421

## Gambar 1.1 Penyelesaian konflik dari Syeh Asserey 2021

### a. Tahap penanganan konflik secara negosiasi

Negosiasi pada dasarnya berasal dari bahasa latin “*neg*” yang memiliki arti tidak dan “*atium*” berarti berhenti jika digabungkan memiliki arti yaitu seseorang tidak akan berhenti selama proses yang dilakukan masih berlangsung atau sampai mendapatkan kesepakatan.<sup>54</sup> Negosiasi pada dasarnya sudah menjadi kegiatan kita sehari-hari seperti dalam kegiatan perjanjian bisnis, pemerintah dengan rakyat atau kehidupan rumah tangga sehari-hari. Sederhananya negosiasi memiliki arti tawar-menawar atau usaha yang dilakukan pihak-pihak yang terlibat supaya mencapai kesepakatan melalui proses interaksi dan komunikasi dengan tujuan mencapai kesepakatan damai dalam konflik yang terjadi.<sup>55</sup> Sehingga inti dari negosiasi yaitu tujuan yang hendak dicapai antar pihak dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi antar kedua belah pihak dan tidak meminta bantuan pihak ketiga. Dapat diwakili pribadi atau didampingi pengacara, sehingga jika negosiasi gagal para pihak melalu masing-masing pengacara melanjutkan keperadilan yang dapat melibatkan pihak ketiga. Dalam praktik hukum proses negosiasi melibatkan beberapa aspek yaitu kemampuan dalam menganalisis, tanggung jawab dan strategi mekanisme yang digunakan.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Larry L, Teply, *Legal Negotiatin in a Nuthsell*, (Wes Publishing Co, 1992) h. 5

<sup>55</sup> Garry Goodpaster, *Negotiated Teaching Method*, (Ellips, 1997)

<sup>56</sup> Larry. L. Teply, *Legal Negotiation.....* h.8

Penyelesaian konflik menggunakan cara negosiasi dapat memilih dua metode yaitu antara gaya negosiasi lunak dan gaya negosiasi keras.<sup>57</sup> Gaya Lunak lebih pada memprioritaskan hubungan baik, sedangkan gaya keras hanya mementingkan pada hasil. Misalnya satu pihak mengambil posisi keras dan satu pihak mengambil posisi lunak maka akhirnya kesepakatan yang terjadi hanya dapat menguntungkan salah satu pihak saja. Saat proses negosiasi fokus penyelesaian hanya sebatas pada cara yang digunakan, padahal ada yang lebih penting yaitu mengenai inti dari permasalahan yang akan dinegosiasikan. Ketika fokus pada permasalahan tidak perlu bingung menggunakan gaya lunak atau gaya keras. Hanya fokus pada penyelesaian masalah dengan kesepakatan yang saling menguntungkan. Menurut Roger Fisher dan William Ury terdapat empat prinsip dalam melakukan negosiasi sebagai berikut:<sup>58</sup>

- 1). Pisahkan antara pihak yang saling terlibat dalam konflik

Dalam proses negosiasi diperlukan untuk memisahkan pihak yang terlibat dalam konflik. Karena setiap manusia memiliki tingkatan emosi berbeda sehingga akan berpengaruh terhadap jalannya negosiasi. Permasalahan personal sangat wajar muncul dalam proses negosiasi. Permasalahan personal biasanya yang pertama kali muncul yaitu masalah persepsi atau sudut pandang.

---

<sup>57</sup> Roger, Fisher dkk, *Getting To Yes: Negotiating An Agreement Without Giving In*, (London: Random House, 2007)

<sup>58</sup> Roger Fisher dkk, *Getting To Yes Negotiation an Agreement Without Giving in*, 2007

Terkadang perbedaan paham dapat menghambat kesepakatan dalam negosiasi. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi perbedaan sudut pandang yaitu: memposisikan diri seperti orang lain maka akan dapat merasakan apa yang dirasakan oranglain, jangan terlalu menginterpretasikan tujuan mereka karena belum tentu tujuan mereka buruk terhadap anda, fokus pada penyelesaian masalah dan jangan menyalahkan pihak lain, membuat solusi yang sesuai dengan tujuan dan nilai yang dianut. Permasalahan personal kedua yang muncul mengenai permasalahan emosi yaitu seringkali antara pihak yang berkonflik saling menyalahkan bukan melakukan kerja sama. Sedangkan permasalahan ketiga yaitu terhambatnya komunikasi antar pihak yang terlibat.

## 2). Fokus pada tujuan yang hendak dicapai

Dalam proses negosiasi tidak harus mengambil posisi artinya ketika pihak terlalu fokus pada posisi akan mengaburkan mengenai tujuan yang disepakati dalam negosiasi. Padahal tujuan dalam negosiasi yaitu melakukan rekonsiliasi kepada semua pihak supaya mencapai kesepakatan damai dan bukan hanya memenangkan salah satu pihak saja. Untuk melakukan negosiasi supaya berjalan efektif yang menghasilkan kesepakatan adil untuk keduanya hal penting yang harus diperhatikan yaitu mengenai tujuan yang diinginkan keduanya. Ketika sudah mengetahui semua tujuan kedua pihak baru salah satu pihak membicarakan tujuan dilakukannya negosiasi. Setelah itu saling mengkomunikasikan tujuan bersama. Setelah mengkomunikasikan tujuan selanjutnya masuk dalam proses pembahasan masalah.

Diperlukan sikap tegas ketika menyampaikan permasalahan dan bersikap lembut ketika menghadapi pihak lawan supaya negosiasi berjalan fleksibel dan lebih fokus pada tujuan akhir.

3). Susun berbagai alternative solusi sebelum memutuskan

Keadaan antara kedua pihak sama-sama tertekan dalam proses negosiasi. Sehingga akan sulit untuk mengambil langkah-langkah konkrit dalam penyelesaian konflik. Adanya tekanan, beban moral akan menghambat kreativitas individu dalam mengambil keputusan. Sebab itu sangat diperlukan kedua pihak untuk mempertimbangkan seluruh opsi sebelum memutuskan kesepakatan bersama. Beberapa langkah yang dapat diambil yaitu fokus untuk mencari jawaban yang benar dan harus berfikir bahwa menyelesaikan masalah yang dialami pihak lain bukan urusan kita tetapi tugas mereka sendiri. Ketika sudah meluruskan persepsi mengenai solusi dari permasalahan yang terjadi langkah selanjutnya yaitu mencari solusi yang sebanyak-banyaknya menggunakan *The Circle Chart* yaitu tahap pertama harus mengidentifikasi masalah mengenai letak hal yang tidak disukai, tahap kedua mencari penyebab timbulnya permasalahan dan mengidentifikasi, tahap ketiga pendekatan apa yang digunakan dalam penyelesaian konflik, tahap ke empat menyimpulkan tindakan yang harus diambil dalam menyelesaikan konflik.

4). Pastikan hasil akhir sesuai dengan standar yang diinginkan kedua pihak

Dalam proses negosiasi sering ditemui salah satu pihak bersikeras untuk memaksa pihak lain supaya menggunakan solusi yang ditawarkan. Diperlukan penyusunan standar kriteria mengenai solusi dalam menuju kesepakatan negosiasi. Dengan standar tersebut dipastikan kesepakatan secara adil dapat terwujud. Tiga poin utama dalam dalam mencapai standar negosiasi yaitu menjadikan setiap isu sebagai standar tujuan yaitu apa yang menjadi dasar melakukan hal tersebut. Tahap kedua yaitu antar pihak harus dapat berkomunikasi mengenai standar tujuan mereka masing-masing supaya saling mendengarkan dan mencapai kesepakatan bersama. Tahap ketiga yaitu saling sepakat pada prinsip dan tidak tertekan. Sehingga jika salah satu pihak berusaha untuk menyuap pihak lain atau adanya ancaman yang dilontarkan akan berpengaruh terhadap tujuan negosiasi. Dengan itu jangan mengambil keputusan karena adanya tekanan dari pihak lain, tetapi mengambil keputusan karena fokus pada permasalahan dan hal yang disepakati bersama dalam negosiasi.

b. Tahap penanganan konflik secara mediasi

Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian masalah dengan bantuan pihak ketiga yang bekerja sama dengan pihak yang terlibat konflik dengan cara membantu supaya mencapai perdamaian dan kesepakatan bersama yang saling memuaskan kedua pihak. Tugas mediator hanya sebagai pembantu proses jalannya mediasi dan tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan konflik.<sup>59</sup> Sedangkan

---

<sup>59</sup> Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019) h. 22

mediasi menurut Moore yaitu suatu proses perundingan yang dilakukan antara pihak yang berkonflik dengan bantuan pihak ketiga sebagai mediator.<sup>60</sup> Pendapat lain juga dikemukakan oleh Riskin bahwa mediasi merupakan proses informal yaitu pihak ketiga bersifat netral yang bertugas untuk membantu pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan permasalahan sehingga tugas mediator hanya membantu mediasi dan tidak boleh memaksakan kekuasaan.<sup>61</sup> Sesuai dengan pendapat para ahli maka dapat disimpulkan bahwa mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang dibantu pihak ketiga dalam menyelesaikan masalah dan mediator tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan dan tujuan dari mediasi yaitu menghasilkan kesepakatan bersama.<sup>62</sup>

1). Proses mediasi

Mediasi dapat dikatakan sebagai perpanjangan dari proses negosiasi. Antara para pihak yang terlibat sengketa tidak dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Sehingga membutuhkan pihak ketiga sebagai penengah. Proses mediasi yang digunakan oleh mediator berdasarkan pada nilai-nilai (value) yang berkembang dalam masyarakat dan fakta yang terjadi sesuai dengan permasalahan. Nilai-nilai merujuk pada norma yang berlaku, estetika dan nilai kejujuran. Mediator hanya sebagai penengah dan netral sesuai dengan kebutuhan

---

<sup>60</sup> Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, (San Fransisco: Jossey-Bass Publisher, 2004)

<sup>61</sup> Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook, (USA: West Publishing, 1987) h. 96

<sup>62</sup> Leonard L. Riskin..... 24

pihak yang bersengketa. Mediasi memiliki tugas jangka pendek yang tentunya pihak ketiga bersifat netral. Jika diperadilan semua keputusan yang membuat dari pihak peradilan berbeda dengan mediasi semua keputusan sesuai kesepakatan dari pihak yang bersengketa. Mediasi hanya berorientasi pada dua hal yaitu orientasi pada hak dan orientasi pada kepentingan. Jika orientasi pada hak permasalahan langsung dibawa ke pengadilan. Berbeda dengan orientasi kepentingan lebih condong pada evaluasi atau perbaikan terhadap keinginan para pihak supaya mencapai kesepakatan bersama.<sup>63</sup> Hal ini sesuai dengan kemampuan mediator dalam menyelesaikan masalah.<sup>64</sup>

## 2). Pelaksanaan perjanjian mediasi

Isu yang cukup dipertimbangkan dalam suatu proses mediasi yaitu mengenai *enforceability* yaitu menyangkut terhadap pelaksanaan mengenai perjanjian melakukan mediasi beserta penengak hukumnya berdasarkan hasil keputusan dalam mediasi. Salah satunya dengan cara melakukan klausul untuk melakukan proses mediasi jika terjadi konflik antar pihak. Jika pihak menyatakan setuju maka proses mediasi akan dilakukan Selain itu perlu diperhatikan juga mengenai *libility risk* (resiko mengenai tanggung jawab) dari pihak mediator. Pihak mediator akan sepenuhnya menggunakan wewenangnya ketika proses kaukus yaitu melakukan perundingan

---

<sup>63</sup> Leonard R. Laskin.....

<sup>64</sup> Raiffa, Howard, *The Art & Science of Negotiation*, (Amacom: Americqn Management Association, 1982)

pribadi dengan salah satu pihak. Mediator dapat melihat kecenderungan dari pihak untuk melakukan mediasi.<sup>65</sup>

c. Mediasi pada masyarakat pedesaan di Indonesia

Tata cara dalam penyelesaian masalah di Indonesia yaitu memilih penyelesaian sengketa dengan cara damai. Hal ini dapat diketahui dari adanya hukum adat yang menempatkan posisi kepala adat sebagai pihak peleraian atau penengah ketika terjadi sengketa dalam masyarakat.<sup>66</sup> Adanya penyelesaian dengan melibatkan kepala adat merupakan falsafah Pancasila yang tercantum dalam UUD 1945 pada bagian asas musyawarah dan mufakat. Ketika menyelesaikan persengketaan melalui lembaga tradisional yaitu dengan melibatkan hakim perdamaian desa. Biasanya hakim ini berasal dari perangkat desa yaitu kepala desa atau kepala rakyat yang berprofesi sebagai tokoh agama atau tokoh masyarakat. Kepala desa tidak hanya bertugas mengurus sistem pemerintahan desa saja, tetapi juga bertugas sebagai hakim penengah ketika masyarakat mengalami persengketaan. Penyelesaian sengketa dengan bantuan kepala desa sebagai hakim perdamaian sama halnya dengan sebutan mediator yaitu bertugas menjembatani masalah supaya cepat terselesaikan. Meskipun mediasi dapat diterapkan untuk menyelesaikan konflik tradisional, tetapi justru di Indonesia belum dapat mengatasi akar konflik secara kooperatif. Sebab itu tantangan yang harus dilakukan dengan

---

<sup>65</sup> Raiffa, Howard, *The Art & Science of Negotiation*.....

<sup>66</sup> R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984) h.65-66

mendokumentasikan mengenai pola-pola penyelesaian konflik yang sesuai dengan corak kebudayaan bangsa Indonesia yaitu secara musyawarah mufakat. Karena pada padasnya penggunaan mediasi sudah dilakukan sejak dulu namun dalam praktiknya tidak terstruktur secara ilmiah ditambah lagi peradilan adat dihapus sebagai bentuk unifikasi hukum, karena alasan tersebut rata-rata mediasi lebih berkembang di negara- negara Barat.<sup>67</sup>

## 2. Keluarga

### a. Pengertian keluarga

Pengertian keluarga menurut George Murdock yaitu keluarga merupakan suatu kelompok sosial yang memiliki karakteristik dengan tinggal bersama, di mana didalamnya terdapat kerja sama dalam bidang ekonomi dan terjadi suatu proses reproduksi. Murdock menemukan tiga tipe dalam keluarga yaitu keluarga inti (*nuclear family*), keluarga poligami (*polygamous family*), dan keluarga batih (*extended family*). Keluarga inti (*nuclear family*) yaitu keluarga yang hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak baik dari keturunan maupun hasil adopsi. Keluarga poligami (*polygamous family*) yaitu bentuk keluarga di mana individu anggota keluarga memiliki lebih dari satu pasangan, keluarga batih (*extended family*) yaitu keluarga yang terdiri dari kakek, nenek, paman, bibi dan keponakan dan tidak hanya terdiri dari suami, istri dan anak. Keluarga menurut Murdock yaitu keluarga yang melakukan perkawinan dengan cara mengatur hubungan seksual yang

---

<sup>67</sup> I Made Widiyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, (Bandung: Eresco, 1993) h. 107-108

dilakukan dengan individu lain. Murdock tidak mempersoalkan dampak dari adanya seks yang berada di luar nikah, akan tetapi lebih kepada hubungan seks yang sah secara seksual bagi orang dewasa. Hal ini berkaitan dengan reproduksi sebagai upaya melanjutkan generasi dalam masyarakat.<sup>68</sup>

Selanjutnya pendapat dari Gerungan bahwa keluarga merupakan suatu unit sosial pertama dan sangat utama yang menjadi pondasi primer bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan itu perlakuan baik buruk keluarga sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian anak. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan terpenting bagi anak sehingga orang tua memiliki kewajiban lebih untuk menciptakan situasi sebaik mungkin untuk perkembangan anak. Karena pada dasarnya keluarga merupakan tempat sosialisasi pertama seorang anak maka keluarga memiliki tanggung jawab yang sangat besar mengenai keberhasilan seorang anak dalam menyelesaikan tugas untuk tujuan perkembangannya. Sangat jelas bahwa keluarga membentuk kepribadian anak. Keluarga menjadi suatu komunitas di mana dalam keluarga memiliki anggota yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang saling memiliki hubungan pertalian darah dan saling menjalankan fungsi keluarga masing-masing. Dari adanya hubungan dan kegiatan yang saling berpengaruh

---

<sup>68</sup> George Peter Murdock, *Social Structure*, (New York: The Free Press, 1965)

akan terbentuk bentuk-bentuk interaksi sosial yang terjalin dalam keluarga yang dilakukan oleh ayah, ibu dan anak.<sup>69</sup>

Pengertian keluarga menurut Khairuddin yaitu keluarga merupakan suatu kelompok sosial yang berskala kecil terdiri dari ayah, ibu dan anak. Dalam keluarga hubungan sosial antar anggotanya bersifat relative tetap dan diikat dengan pertalian darah, perkawinan dan juga adopsi. Hubungan yang terjalin antar anggota keluarga dijiwai dengan adanya rasa kasih sayang dan tanggung jawab. Keluarga memiliki fungsi untuk merawat, memelihara dan melindungi anak untuk menyiapkan sosialisasinya supaya dapat mengendalikan diri dan memiliki rasa jiwa sosial yang tinggi. Keluarga memiliki ciri-ciri khusus yaitu kebersamaan, dasar-dasar emosional yang diajarkan, sangat berpengaruh terhadap perkembangan, keluarga menjadi posisi inti dalam suatu struktur sosial, menumbuhkan rasa tanggung jawab dari para anggotanya dan keluarga harus mematuhi aturan yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan ciri-ciri umum keluarga yaitu keluarga terbentuk dari hubungan perkawinan, terbentuk dari adanya perkawinan dengan sengaja dibentuk dan dipelihara dan keluarga umumnya tinggal bersama dalam satu rumah.<sup>70</sup>

Dari pendapat para ahli di atas, pengertian keluarga menurut Murdock lebih berorientasi pada terbentuknya keluarga karena hubungan seks yang sah bagi orang dewasa. Gerungan mengenai

---

<sup>69</sup> Gerungan, *Psikologi Sosial*, (Bandung: PT Eresco, 1996)

<sup>70</sup> Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1997)

pengertian keluarga lebih berorientasi pada keluarga sebagai tempat kepribadian anak. Sedangkan Khairuddin mengenai pengertian keluarga lebih berorientasi pada terbentuknya keluarga karena adanya perkawinan atau adopsi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan sekelompok individu yang hidup bersama dan memiliki pertalian darah sebagai unit terkecil dari masyarakat dengan ikatan perkawinan di mana didalamnya terdiri dari ayah, ibu dan anak yang memiliki hubungan karena adanya ikatan perkawinan terjadi karena terbentuknya fitrah manusia yang memiliki perasaan saling menyukai, ingin hidup berdampingan dan melahirkan bentuk interaksi sosial yang terjadi antar sesama dan keluarga sebagai tempat pertama untuk melakukan interaksi sosial sehingga dapat mengenal perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orang lain. Keluarga juga menjadi awal pengenalan budaya masyarakat di mana anggota keluarga belajar mengenai pribadi dan sifat orang lain.<sup>71</sup>

b. Peran masing-masing anggota keluarga

Salah satu hal untuk menjaga keadaan keluarga supaya tetap harmonis adalah mengenai terlaksananya peran anggota keluarga. Setiap anggota keluarga pastinya memiliki peran yang dilakukan dalam keluarga selain untuk menjaga keharmonisan juga sebagai keseimbangan dalam keluarga. Ketika belum dapat memahami peran dan tanggung jawab dalam keluarga dapat mengakibatkan terjadinya pertentangan. Dalam keluarga tidak ada peran yang terlalu kurang atau

---

<sup>71</sup> Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016) h. 3

terlalu lebih penting. Tanggung jawab menjadi kunci utama dalam pelaksanaan peran tersebut.<sup>72</sup> Dalam penguatan peran keluarga idealnya harus mencakup tiga pondasi penting dalam pelaksanaannya yaitu (nilai kenegaraan) berkaitan dengan pendidikan karakter untuk menemukan jati diri dan identitas. Selanjutnya berhubungan dengan nilai keyakinan (keislaman) yaitu peran anggota keluarga yang sesuai dengan akhlak. Sedangkan nilai kebudayaan berkaitan adab dan sopan santun dalam pelaksanaan peran.<sup>73</sup> Beberapa peran dalam keluarga sebagai berikut:<sup>74</sup>

- 1). Peran ayah yaitu sebagai kepala atau pemimpin dalam keluarga. Ayah tidak hanya memiliki tugas sebatas mencari nafkah saja tetapi juga sebagai pemimpin yang memiliki tugas untuk berusaha melindungi anggota keluarga dari berbagai ancaman dari luar. Ayah juga memiliki tugas untuk mencari rezeki atau nafkah dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan tanggung jawab terhadap anggota keluarga. Selain itu ayah juga bertugas sebagai pemberi teladan yang baik bagi istri dan anaknya.
- 2). Peran ibu yaitu bertanggung jawab terutama terhadap keberlangsungan pendidikan anak atau ibu dapat dikatakan

---

<sup>72</sup> Suhendi dkk, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

<sup>73</sup> Fauzi, *Menguatkan Peran Keluarga dalam Ekosistem Pendidikan*, (Purwokerto: STAIN Press, 2021) h.42

<sup>74</sup> Nurhadi, *Mengenal Lingkungan Sekitar*, (Bandung: Departemen Pendidikan Nasional, 2008)

sebagai guru pertama yang mendidik anaknya. Ibu dapat menjadi sahabat bagi semua anggota keluarga. Ibu memiliki tugas yang tidak mudah karena harus selalu memperhatikan keluarga. Rata-rata ibu memiliki tugas di ranah domestic seperti menyiapkan makanan, mengurus anak dan tidak menutup kemungkinan ibu juga membantu ayah untuk mencari nafkah.

3). Peran anak yaitu belajar dalam menempuh pendidikan sebaiknya dari pihak orang tua berusaha mendampingi anak, anak harus menjaga kebersihan dalam rumah. Saling menyayangi dan saling menghormati anggota keluarga termasuk orang tua atau anggota keluarga lain dan anak memiliki hak atas perlindungan dalam keluarga.

#### c. Keluarga dalam perspektif hukum Islam

Sesuai dengan pendekatan agama Islam, keluarga menjadi basis atau pertahanan utama yang menjadi pondasi suatu bangunan atau komunitas.<sup>75</sup> Keluarga menjadi satu kesatuan hubungan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan melalui adanya suatu ikatan pernikahan yang sah menurut ajaran agama Islam. Dengan terlaksananya akad pernikahan supaya keturunan yang didapatkan menjadi sah sesuai hukum agama. Dalam agama Islam mendorong untuk membentuk keluarga, karena pada dasarnya keluarga merupakan gambaran kecil

---

<sup>75</sup> Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Hakim, *Al-Akhwat al-Muslimat wa Bina al-Usrah al-Qur'aniyyah* (Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan untuk Wanita Muslimah), terj. Kamran As'd Issyady dan Mufliha Wijayanti, (Jakarta: Amzah, 2013) 3

dalam kehidupan untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya. Karena adanya fitrah kebutuhan manusia untuk membentuk keluarga supaya mencapai ketentraman dalam kehidupan. Selain itu didalam keluarga sangat membutuhkan unsur-unsur kekuatan, saling berkumpul, saling tolong menolong ketika menghadapi kesulitan dari adanya kebutuhan dan aturan yang berlaku dalam keluarga.<sup>76</sup>

Dalam Al-Qur'an terdapat banyak penjelasan mengenai cara dalam membina keluarga yaitu melindungi, dan mengupayakan kesejahteraan dalam keluarga. Sistem sosial yang berlaku dalam Islam dapat tercermin dari sistem keluarga, karena pada dasarnya keluarga merupakan *rabbani* bagi umat manusia. Dalam keluarga mencakup semua fitrah dari manusia seperti pemenuhan kebutuhan hidup dan semua unsur-unsurnya. Sehingga pemancaran fitrah tersebut alami terjadi begitu saja karena basisnya anggota keluarga merupakan makhluk ciptaan Allah SWT. Dalam konsep Islam terbentuknya keluarga merupakan penggabungan fitrah dari dua jenis kelamin. Bukan sebagai penggabungan yang sifatnya sembarangan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan zina, tetapi untuk mengarahkan penggabungan tersebut dalam ikatan perkawinan rumah tangga. Sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S. al- Dariyat/51:49)

---

<sup>76</sup> Ali Yusuf al-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010) 23-24

## وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (Q.S. al- Daryyat/51:49).<sup>77</sup>

Agama Islam sangat menganjurkan umatnya untuk membentuk keluarga. Adanya pembentukan ini sebagai niat untuk memperoleh ridha Allah SWT yaitu sebagai wujud ibadah.<sup>78</sup> Rasulullah SAW menyuruh kita untuk membina keluarga dengan tujuan supaya terlahir keturunan atau generasi selanjutnya yang senantiasa taat terhadap Allah SWT. Rasulullah SAW tidak menganjurkan bagi orang yang tidak mau berkeluarga. Pernah terdapat kisah zaman Rasulullah ada seorang sahabat, sahabat tersebut berkata bahwa dirinya hanya ingin taat kepada Allah SWT dengan cara menjauhi perempuan dan tidak melakukan pernikahan selamanya. Mendengar hal tersebut Rasul berkata bahwa siapa saja yang menolak untuk membangun keluarga padahal sebenarnya dia sangat mampu melakukan hal tersebut, tidak akan masuk dalam golongan kaum mukminin yang bertakwa. Sebaliknya jika berkeluarga maka kita telah melakukan anjuran Allah SWT yang

---

<sup>77</sup><https://tafsirweb.com/9945-surat-az-zaryiat-ayat-49.html>. Diakses pada Jumat, 15 September 2023, Pukul 12.00 WIB

<sup>78</sup> Elie Mulyadi, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, Bimbingan Mamah Dedeh*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010) 4-6

tentunya bernilai ibadah bagi kita sebagai umatnya. Sebagaimana tujuan pembentukan keluarga sebagai berikut:<sup>79</sup>

1) Sarana dalam pemenuhan biologis

Agama Islam sangat memperhatikan mengenai seluk beluk manusia dalam menjalankan kehidupannya. Di mana ketika manusia diberikan keleluasaan dalam melakukan aktivitas seksual dalam batas legal. Islam sangat mengakui dan memberikan apresiasi secara lugas dan terbuka mengenai tidak adanya anggapan kotor mengenai hasrat seksual. Bahkan agama Islam memerintahkan pada umatnya supaya menikmati hasrat seksual ketika sudah melakukan perkawinan secara legal.

2) Menghasilkan kemuliaan keturunan

Tujuan sebuah keluarga yaitu supaya menghasilkan keturunan. Hadirnya keturunan dalam hal ini anak memberikan kebahagiaan pada suami istri. Hadirnya anak membuat suasana rumah menjadi nyaman. Adanya tangisan dan tawa anak menambah kedekatan suami istri dalam keluarga. Keturunan yang shalih merupakan dambaan setiap orang tua. Karena ketika manusia meninggal terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara. Salah satunya yaitu anak shalih yang terus mendoakan orang tuanya.

---

<sup>79</sup> Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Hakim, *Al-Akhwat al-Muslimat*.....17

#### d. Hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga

Salah satu upaya yang dapat mewujudkan keharmonisan yaitu dengan saling menjaga hak dan kewajiban antara suami istri dalam menjadi anggota keluarga. Tujuan dari hak dan kewajiban supaya saling memahami setiap kegiatan yang dilakukan dalam rumah tangga. Hak dan kewajiban untuk saling memahami akan membentuk sikap saling melengkapi satu sama lain dengan itu akan menjaga kehangatan dan kenyamanan dalam rumah tangga. Agama Islam mengajarkan bahwa yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadist bahwa dalam keluarga antara pihak suami istri, anak dan orang tua masing-masing memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan posisi mereka. Harus benar-benar dapat memahami antara hak dan kewajiban yang berlaku dalam keluarga. Pelaksanaan kewajiban menjadi suatu bentuk pemberian kasih sayang dari anggota keluarga satu kepada yang lainnya. Sedangkan pelaksanaan hak merupakan suatu pemberian kasih sayang kepada anggota keluarga lain dalam rumah. Hak dan kewajiban juga sebagai sarana interaksi sosial antar masing-masing anggota keluarga supaya tercipta komunikasi yang efektif dan pergaulan yang baik.<sup>80</sup>

Pihak suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga sangat bertanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan dalam bidang apapun, baik secara kesehatan, ekonomi maupun psikologi. Wujud

---

<sup>80</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008) 97

hak dan kewajiban yang dilakukan suami istri berdasarkan pada adat atau kebiasaan dan fitrahnya sebagai manusia. Hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban suami- istri sangat berkesinambunga. Maka tidak heran ketika hak dan kewajiban suami-istri dilakukan dengan baik akan mewujudkan keluarga yang harmonis. Keduanya memiliki peran yang penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga selama pernikahan antar keduanya masih berlangsung. Prinsip hak dan kewajiban suami-istri yaitu “Setiap hak yang diterima harus sebanding dengan kewajiban yang dilakukan”. Hak dan Kewajiban suami-istri dibedakan menjadi dua bagian yaitu kewajiban dari pihak suami yang merupakan hak dari pihak istri dan kewajiban istri yang menjadi hak suami.<sup>81</sup>

e. Hak istri atau kewajiban suami

Hak istri merupakan kewajiban mutlak yang harus dipenuhi dari seorang suami. Hak tersebut bisa berbentuk nafkah, mengayomi, melindungi dan memperlakukan istri dengan kelembutan. Sesuai yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (1), (2), dan (3).

1). Suami Bertanggung Jawab dalam Mencari Nafkah

Nafkah suami meliputi segala hal yang mencakup keperluan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan segala hal pelayanannya yang disesuaikan dengan adat dan kebiasaan yang

---

<sup>81</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*.....99

berlaku oleh masyarakat setempat. Dalam memberikan nafkah harus sesuai dengan kelayakan yang berlaku dalam masyarakat dan harus disesuaikan dengan kemampuan dari pihak suami. Apabila pihak suami tidak melakukan kewajibannya mencari nafkah karena tidak mampu (miskin) maka boleh melakukan kewajiban berdasarkan kemampuannya. Jangan sampai memaksakan diri mencari rezeki dari sumber yang haram atau yang tidak direstui Allah. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dengan itu dari pihak istri juga tidak boleh terlalu menuntut keadaan suami.

## 2). Suami sebagai Pemimpin dan Melindungi Keluarga

Suami memiliki kewajiban terhadap istrinya. Di mana pertanggung jawaban ini kelak akan ditanyakan Allah SWT. Sikap suami yang terlalu mengekang istri akan menjadikan keruntuhan dalam rumah tangga. Laki-laki sebagai pemimpin maka istri wajib menghormati pihak suami selama suaminya tidak melakukan hal terlarang dan durhaka terhadap Allah SWT. Apabila suami melakukan perbuatan terlarang misalnya seperti perselingkuhan yang tidak kunjung usai maka pihak istri wajib menyampaikan tuntutan sesuai dengan keadaan yang terjadi pada hakim yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan permasalahan.

## 3). Memperlakukan Istri dengan Baik

Adanya perlakuan baik yang dilakukan oleh suami pastinya sangat didambakan semua istri. Dengan itu kehidupan rumah tangga akan merasa tentram dan damai. Sebagaimana pihak suami tidak boleh

menganut sistem pada zaman jahiliyah yang menindas pihak perempuan. Tindakan-tindakan yang dapat menyusahkan istri seperti tuntutan suami kepada istri untuk mengembalikan mahar. Padahal dalam Surat An-Nisa ayat 19 menjelaskan bahwa kaum muslimin tidak boleh mengambil apapun yang sudah diberikan kepada istri kecuali dari pihak istri melakukan perbuatan yang terlarang seperti melakukan zina. Suami juga harus menggauli istri dengan baik. Jangan sampai perhitungan dalam memberi nafkah kepada istri.<sup>82</sup>

#### f. Hak Suami atau Kewajiban Istri

Hak yang dimiliki suami merupakan segala sesuatu yang harus dipenuhi pihak istri. Sehingga hak tersebut dapat terpenuhi. Beberapa hak yang harus dilakukan istri terhadap suami sebagai berikut:

##### 1). Patuh terhadap Suami

Istri harus patuh terhadap suami karena sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Suami yang memimpin keluarganya sesuai dengan syariat Islam memberikan kebahagiaan dalam rumah tangga. Tidak boleh membangkang kepada suami selagi suami tidak melakukan perbuatan buruk. Istri yang membangkang akan disiksa dunia dan akhirat jika ia tidak segera untuk meminta maaf kepada suami. Seorang istri shalehah yaitu yang dapat melakukan hak dan kewajibannya menjadi seorang istri. Istri harus dapat menjaga harga

---

<sup>82</sup> Mahmud Muhammad al- Jauhari dan Hakim, *Al-Akhwat al-Muslimat wa Bina al-Usrah al-Qur'aniyyah* (Membangun Keluarga Qurani: Panduan untuk Wanita Muslimah).....h.191

dirinya ketika suaminya tidak berada di rumah. Karena untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh suaminya.

## 2). Memberikan Ketentraman pada Suami

Istri wajib mencintai suaminya dengan sepenuh hati. Berusaha yang terbaik untuk selalu menjaga ketentraman dan kenyamanan dalam rumah tangga. Kewajiban yang dilakukan istri pada dasarnya merupakan wujud dari keseimbangan tanggung jawab yang dilakukan pihak suami dalam keluarga. Ketentuan hidup suami istri adalah mencapai keharmonisan rumah tangga. Jika hal tersebut belum tercapai antara suami istri harus melakukan introspeksi dan saling menyadari kesalahan yang dilakukan masing-masing. Kemudian mencari cara yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga sesuai dengan yang dianjurkan Allah SWT.

## 3. Pekerja Migran

### a. Pengertian Pekerja Migran Indonesia

Pekerja migran menurut Wickramasekera yaitu seseorang yang sudah memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri melalui hubungan kerja dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan migrasi dari satu negara menuju ke negara lain dengan tujuan untuk bekerja.<sup>83</sup> Sedangkan menurut Departemen Sosial pekerja migran Indonesia merupakan orang yang melakukan perpindahan dari satu daerah ke daerah lain dengan perlengkapan dokumen resmi (legal) dengan tujuan untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu. Sesuai dengan UU

---

<sup>83</sup> Wickramasekera, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2002)

NO 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran yang dimaksud pekerja migran Indonesia yaitu setiap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, baik yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah sesuai dengan hasil kerjanya di luar wilayah Indoensia. Migran sendiri memiliki arti orang yang melakukan migrasi atau melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk bekerja.<sup>84</sup>

Sesuai dengan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan suatu aset berharga bagi bangsa yang wajib dilindungi. PMI selain sebagai penyumbang devisa negara, PMI sangat berhak mendapatkan perlakuan yang sama ketika di negara penempatan. Pekerja migran sangat rentan terhadap tempat di mana mereka bekerja. Kepemilikan status sebagai “pekerja migran” sangat menempatkan mereka pada posisi yang rentan terhadap terjadinya banyak hal. Banyak dari pekerja migran bekerja dalam sektor informal yang cakupan mengenai perlindungan hukumnya biasanya dikecualikan. Apalagi saat ini banyak pekerja migran Indonesia yang mengalami kekerasan bahkan sampai pelecehan dan penipuan di negara sendiri bahkan ketika bekerja di negara penempatan.

---

<sup>84</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 1 Ayat 2. <https://peraturan.go.id/-uu-no-18-2017.com> Diakses pada Sabtu, 23 September 2023 Pukul 21.00 WIB.

b. Tahapan menjadi pekerja migran sesuai Pasal 5 UU Nomor 18 Tahun 2017

Dalam proses menjadi pekerja migran yaitu melalui perekrutan calon pekerja Indonesia di luar negeri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan permintaan pengguna di negara penerima yang disalurkan melalui agen resmi yang ditunjuk untuk proses perekrutan. Dalam mengurus berkas proses yang dibutuhkan kurang lebih delapan bulan sampai tahap pemberangkatan. Calon pekerja migran harus memiliki dokumen resmi sebelum melakukan pemberangkatan ke negara tujuan. Jika sudah melalui perekrutan dan dokumen sudah lengkap antara kedua pihak calon pekerja migran dan perusahaan yang merekrut terdapat perjanjian tertulis. Perjanjian ini biasa disebut sebagai persetujuan karena melibatkan dua pihak yang sudah mencapai kesepakatan. Perjanjian ini dapat ditinjau dari hukum privat dan juga hukum publik. Berdasarkan hukum publik perjanjian ini menyangkut mengenai perjanjian internasional yang mengatur mengenai kehidupan dan pergaulan antar negara yang bekerjasama. Perjanjian ini juga mengatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan antar negara sebagai subjek hukum internasional.<sup>85</sup> Sehingga tidak jarang ditemukan kasus istri yang tidak dinafkahi suami meskipun suami

---

<sup>85</sup> <http://www.jdih.bpk.go.id/informasi-hukum-perjanjian.pdf.com>  
Diakses pada Minggu, 24 September 2023 pukul 07.50 WIB

berpenghasilan lebih. Upah yang diterima digunakan pihak suami untuk hal-hal negatif seperti perselingkuhan.<sup>86</sup>

#### 4. Penanganan Konflik Menurut Agama Islam

Islam pada dasarnya mengajarkan kepada manusia supaya dalam mensikapi permasalahan dengan bijak dan tidak mengedepankan ego. Dalam menyelesaikan konflik harus mengedepankan etika yaitu saling menghormati dan menerapkan kepedulian terhadap sesama pihak. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Franz Magnis Suseno bahwa agama sangat berperan untuk membawa nilai-nilai kemanusiaan untuk mewujudkan keadilan dan solidaritas.<sup>87</sup> Seperti halnya sengketa yang terjadi dalam keluarga dalam proses penyelesaian konflik dengan langkah atau upaya penanganan konflik secara bijaksana. Agama tidak hanya sebagai identitas saja dalam kehidupan manusia. Tetapi agama merupakan sumber kearifan yang digunakan untuk merespond berbagai hal dalam kehidupan seperti halnya konflik yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan beberapa alternative cara jika terjadi konflik dalam keluarga yaitu dengan cara *islah* ketika menghadapi sengketa dalam rumah tangga terutama jika terjadi *syiqaq*

---

<sup>86</sup><https://kependudukan.brin.go.id/kajian-kependudukan/mengelola-keluarga-lintas-negara-pekerja-migran-indonesia-dan-keluarga-yang-ditinggalkan-di-daerah-asal.com> Diakses pada Minggu, 24 September 2023 pukul 12.32 WIB

<sup>87</sup> Franz Magnis Suseno, *Agama, Filsafat, Modernitas: Harkat Kemanusiaan Indonesia dalam Tantangan*, ( Jakarta: Kompas, 2021)

dan *nusyuz*. Istri dikatakan melakukan *nusyuz* ketika tidak taat terhadap suami, dan tidak melakukan kewajibannya sebagai istri. Jika perintah suami tidak melanggar agama istri wajib melaksanakan. Sedangkan jika pihak suami menyuruh pada hal maksiat istri tidak boleh melakukannya atau bisa jadi dari pihak istri menuntut pihak suami memberi nafkah di luar batas kemampuannya maka keduanya dapat dikatakan sebagai *nusyuz*.<sup>88</sup> *Nusyuz* hanya berawal dari salah satu pihak yaitu pihak suami atau istri dan bukan keduanya secara bersama-sama. Jika dilakukan bersama-sama bernama *syiqaq*. *Nusyuz* dapat berbentuk seperti perkataan atau perbuatan. Di mana *nusyuz* dari pihak istri dapat berbentuk tidak sopan ketika menjawab pertanyaan dan bersikap sesuka hati padahal suami memperlakukan istri dengan lemah lembut. Sedangkan *nusyuz* dari pihak suami dapat berbentuk mengabaikan hak istri, suami sering foya-foya, melakukan perselingkuhan dan merendahkan istrinya.<sup>89</sup> Menurut Quraisy Shihab dalam menyelesaikan konflik terdapat tiga macam metode yang disesuaikan dengan kondisi. Terhadap cendekiawan dalam menyelesaikan konflik harus disesuaikan dengan kepandaian. Terhadap orang awam dianjurkan untuk menggunakan mauidhah hasanah yaitu dengan memberikan nasehat yang dapat menyentuh jiwa sesuai dengan pengetahuan orang tersebut. Sedangkan ketika dengan Ahlul

---

<sup>88</sup> Muhammad Mukram Ibnu Mandzur, *Lisaan al-Arab*, (Beirut: Daar Shaadir, 1990) h. 418

<sup>89</sup> Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar baru van Hoove, 1996) h. 1353-1354

Kitab atau penganut-penganut agama lain tidak boleh dengan perdebatan yaitu harus secara logika yang tidak boleh dengan kekerasan dan umpatan.<sup>90</sup>

1). *Nusyuz Istri terhadap suami* (istri tidak taat kepada suami)

Dalam melakukan penyelesaian konflik dengan cara Islami jika terjadi *nusyuz* istri maka terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan suami sesuai dengan (Q.S. An-Nisa 4: 34) yaitu:

**Tahap pertama:** Memberikan nasehat terhadap istri untuk selalu bertaqwa kepada Allah SWT, melakukan hak dan kewajibannya terhadap suami. Sebelum memberi nasehat kepada istri suami harus terlebih dahulu melakukan introspeksi terhadap dirinya berusaha menyadari apakah sikap yang dilakukan istrinya bersumber dari sikapnya terhadap istri atau tidak. Apabila konteksnya seperti itu maka suami tidak boleh terbutu-buru memberi nasehat kepada istri tetapi harus memperbaiki diri terlebih dahulu. Berbeda jika pihak istri benar-benar melakukan *nusyuz* maka suami wajib memberi nasehat, petunjuk dan peringatan. Dalam proses memberi nasehat pihak suami harus bersikap lemah lembut dan bijaksana. Ketika dengan lemah lembut istri tidak memperdulikan suami maka pihak suami diperbolehkan untuk mengancam pihak istri yang melakukan *nusyuz* dengan memberi tahu bahwa istri yang melakukan *nusyuz* dapat menggugurkan hak-hak istri terhadap suaminya.

---

<sup>90</sup> *Tafsir Iqur 'Al- qur'anul karim Amar Nahi Mungkar*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an Badan Litbang dan Diklat kementerian Agama RI 2013 h. 134

**Tahap kedua:** jika dengan cara menasehati tidak bisa suami boleh sementara waktu berpisah tempat tidur dengan pihak istri tanpa melakukan komunikasi. Maksudnya pisah ranjang bukan pisah rumah akan tetapi jika istri tidur di kamar suami tidur di sofa seperti itu. Tahap ini dilakukan ketika suami sudah tidak dapat menasehati istrinya. Istrinya tetap bersikeras melakukan perbuatan buruk tanpa memperdulikan nasehat dari pihak suami. Khusus mengenai komunikasi yang dilakukan suami-istri pada posisi melakukan pisah ranjang hanya boleh dilakukan selama tiga hari tiga malam dan ketika lebih dari itu maka hukumnya haram. Sebagai mana hadist Rasulullah SAW *“Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapa dengan saudaranya melebihi tiga hari”*<sup>91</sup>

**Tahap ketiga:** Ketika sudah melakukan pisah ranjang akan tetapi hal tersebut belum berhasil. Langkah ketiga yaitu memukul istri yang berbuat *nusyuz*. Suami ketika memukul tidak boleh sampai melukai istri. Ketika memukul harus menghindari bagian tertentu. Pada bagian muka karena pada dasarnya muka merupakan bagian tubuh yang sangat dihormati. Pada bagian perut atau tubuh lain yang dapat menyebabkan kematian akibat dari pukulan tersebut. Pukulan tidak bermaksud untuk memberikan luka pada istri, melainkan untuk memberikan pelajaran supaya istri tidak melakukan perbuatan *nusyuz* lagi. Memukul hanya boleh dilakukan pada satu tempat supaya tidak memberikan rasa sakit pada semua anggota tubuh istri dan berjaga dari

---

<sup>91</sup> H.R. al-Tabrani, No Hadist: 914

hal yang akan menimbulkan bahaya.<sup>92</sup> Al-Qur'an sudah memberikan alternative obat yang mujarab yaitu memerintahkan supaya pihak suami bersabar dengan menasehati, berpisah tempat tidur untuk sementara waktu yang tidak lebih dari tiga hari dan memukul yang jangan terlalu keras dan tidak menimbulkan luka. Cara ini dinilai akan lebih sedikit *mudharat* yang ditimbulkan dari pada menjatuhkan *talak*. Jika dibandingkan cara ini lebih efektif dilakukan. Jika menggunakan perlakuan lemah lembut tidak bisa maka jalan satu-satunya memberikan pukulan supaya memebrikan efek jera terhadap istri.<sup>93</sup>

**Tahap keempat:** Tahap ini menjadi tahap terakhir jika tidak ditemukan solusi pemecahan permasalahan terhadap *nusyuz* yang dilakukan pihak istri. Untuk mengatasi permasalahan dilakukan bantuan dari pihak juru damai *hakam* untuk menyelesaikan permasalahan supaya tidak berlarut larut terjadi kemudharatan.

2). *Nusyuz suami terhadap istri* (suami tidak bertanggung jawab kepada istri)

Sebagaimana *nusyuz* yang dilakukan istri, hukum *nusyuz* suami dijelaskan dalam (QS. an- Nisa 4: 128). “*Dan jika seorang wanita khawatir mengenai nusyuz yang dilakukan pihak suami seperti sikap acuh, maka tidak mengapa antara keduanya melakukan perdamaian, padahal sebenarnya perdamaian lebih baik meskipun*

---

<sup>92</sup> Isma'il bin Katsir al-Dimasqy, *Tafsir Al-Qur'an al- 'Adzim*, (Beirut: Daar al-Ma'arifah)

<sup>93</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Qabas min Nuril-Qur'an*, (Beirut Daar Al-Qalam) Terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2003) h.200-201

*manusia menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu dengan baik dan dapat memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh), Maka Allah lagi maha mengetahui yang kamu kerjakan”*

Ayat tersebut menjelaskan mengenai sikap yang harus diambil oleh pihak istri ketika suami melakukan perbuatan *nusyuz* seperti tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak memberi nafkah, tidak menggauli istri, melakukan kekerasan dan tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap istri. Jika istri mendapati suami seperti itu maka langkah awal yang harus dilakukan yaitu melakukan musyawarah terlebih dahulu kepada pihak suami. Melakukan pendekatan dan berusaha mengembalikan keadaan. Istri boleh mnegalah terlebih dahulu kepada suami seperti beberapa hak dikurangi supaya pihak suami melihat keikhlasan hati dari istrinya. Jika pihak istri sudah bersabar akan tetapi dari pihak suami tidak kunjung berubah pihak istri boleh mengajukan *khulu'* dan bersedia membayar ganti rugi terhadap suaminya sehingga pihak suami menjatuhkan talak. Jalan ini ditempuh jika jalan lain sudah tidak dapat menyadarkan suami.<sup>94</sup>

### 3). *Syiqaq* (perselisihan suami-istri)

*Syiqaq* menurut bahasa artinya pertentangan, persengkatan dan permusuhan. Kemudian kata *syiqaq* mendapatkan arti lain yang tentunya tidak terlepas dari makna dasarnya. Hal itu sesuai dengan makna dasarnya bahwa *syiqaq* merupakan pertentangan, perselisihan yang melibatkan dua pihak atau lebih dan masing-masing berada pada

---

<sup>94</sup> Aisyah Nurlia dkk, *Nusyuz Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 1, No. 4 ((2018) h. 440

posisi berlawanan atau ketidakcocokan yang terjadi.<sup>95</sup> *Syiqaq* dalam keluarga muncul karena adanya hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi yang menimbulkan terjadinya persengketaan dan keretakan dalam rumah tangga. *Syiqaq* yang terjadi dalam keluarga merupakan perselisihan yang berkepanjangan antara suami-istri. *Syiqaq* terjadi pada kedua pihak secara bersamaan. Untuk mengatasi permasalahan rumah tangga tersebut supaya tidak berkepanjangan agama Islam memerintahkan supaya mengutus *hakam* sebagai penengah supaya antara suami-istri mencapai perdamaian.<sup>96</sup> Pasangan suami-istri yang mengalami *syiqaq* tidak selamanya diselesaikan tanpa perceraian. Menurut Wahbah az-Zuhaili perceraian diputuskan oleh hakim karena akibat dari *syiqaq* yaitu sebagai *talak ba'in sugra*, yaitu suami bisa saja melakukan rujuk kepada istri selama masih iddahya belum habis. *Syiqaq* menjadi jalan terakhir ketika konflik keluarga berkepanjangan dan tidak dapat diselesaikan.<sup>97</sup>

#### 4). Nusyuz istri dan cara penyelesaiannya

Menasehati ketika istri marah dan suami berusaha menasehati dengan cara baik yaitu dengan memberi peringatan secara halus terhadap istri. Kemudian memberikan penjelasan mengenai perbuatan nusyuz adalah dosa besar, selain itu suami harus dapat menjelaskan mengenai hak-hak istri yang dapat hilang karena nusyuz. Berpisah

---

<sup>95</sup> Muhammad Mukram, *Lisaan al- Arab*, (Beirut: Daar Shaadir, 1990) h.182

<sup>96</sup> Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam.....* h. 1708

<sup>97</sup> Wahbah az-Zuhaily, *Al- Fiqh al- Islamy wa Adillatuhu.....*h.

antar tempat tidur. Ketika dengan menasehati tidak diperdulikan istri, agama Islam mengajarkan untuk melakukan pisah ranjang dengan tujuan untuk menegur istri dengan cara halus. Sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa' ayat 34 artinya “*Tinggalkanlah mereka sendiri di tempat tidur atau pisah ranjang*” dalam hal ini sementara suami harus tidur di tempat yang terpisah. Contohnya jika istri tidur di kamar suami di sofa atau sebaliknya. Berpisah tempat tidur sifatnya sementara dan bukan berarti tidak melakukan komunikasi. Dalam agama Islam sangat melarang hambanya untuk memutus komunikasi kepada orang lain melebihi 3 malam. Memukul: Suami boleh memukul istri akan tetapi ada batasannya tidak boleh sampai meninggalkan luka, mematahkan tulang dan tidak boleh memukul bagian wajah. Boleh memukul asal dengan pukulan yang halus. Mengutus dua hakim dari masing-masing keluarga: Dilakukan ketika cara yang ditempuh sebelumnya mengalami kegagalan. Hakam bisa diutus dari pihak laki-laki maupun perempuan supaya tercipta perdamaian.<sup>98</sup>

#### 5). Nusyuz suami dan cara penyelesaiannya

Ishlah (perdamaian) dapat melibatkan dua hakam dari kedua pihak. Hakam sendiri dapat ditunjuk dari anggota keluarga, tokoh masyarakat, kyai atau pemuka agama atau juga dari orang lain.<sup>99</sup>Fasakh yaitu terjadinya perceraian yang telah ditetapkan dari

---

<sup>98</sup> Mu'amal Hamidy dan Imran A Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat-Ayat Ahkam as-Shobuni*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), h.370-371.

<sup>99</sup> Saifuddin, *Membangun Keluarga Sakinah, Tanya Jawab Seputar Keluarga dan Solusinya*, (Jakarta: Qultum Media, 2010) h. 35

pihak pengadilan baik pengajuan yang dilakukan oleh suami-istri atau pengajuan dari pribadi istri. Sebaiknya langkah kedua ini digunakan paling akhir karena akibatnya adalah perceraian. *Syiqaq*: Ketika tidak menemukan solusi akhir maka jalan yang ditempuh yaitu dengan mengirimkan dua perwakilan/hakam baik dari pihak keluarga laki-laki dan pihak perempuan. Pengutusan ini sebagai solusi mendamaikan suami istri.<sup>100</sup>

## **B. Teori Penanganan Konflik Galtung**

### **1. Konsep penanganan konflik Galtung**

Penanganan konflik menurut Galtung yaitu suatu serangkaian kegiatan yang dapat dilakukan secara sistematis dan sudah direncanakan baik dalam sebelum, saat maupun setelah terjadinya konflik yang mencakup beberapa upaya pencegahan konflik, menghentikan konflik dan adanya tindakan pemulihan pasca konflik. Penanganan konflik harus dilakukan secara konstruktif yaitu berusaha untuk melakukan diskusi dari permasalahan yang terjadi dengan cara mencari penyebab konflik sampai pada tahap mencapai kesepakatan bersama. Penanganan konstruktif bisa dilakukan secara pribadi maupun dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral. Namun hanya fokus pada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik yaitu dari keluarga pekerja migran yaitu penanganan konflik menggunakan

---

<sup>100</sup> Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Intermedia, 1997), h. 1709.

model penanganan dari Johan Galtung mencakup tiga aspek yaitu *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peacebuilding*.<sup>101</sup>

*Peacemaking* (menciptakan perdamaian) yaitu suatu upaya penanganan konflik dengan melakukan pendekatan dan berusaha untuk mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. *Peacemaking* sendiri merupakan tahapan dalam proses penanganan konflik yang bersifat konstruktif yaitu adanya *take and give* dengan cara saling menghargai pendapat dari masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik. Jika dalam proses pertemuan antar kedua pihak tidak mencapai kesepakatan *take and give* selanjutnya dapat meminta bantuan pihak ketiga sebagai penengah. Dalam proses mencapai kesepakatan damai diperlukan kesadaran antar masing-masing pihak supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan antara kedua pihak yang saling berkonflik supaya dengan cepat mencapai kesepakatan perdamaian dan tidak sampai terjadi kekerasan.<sup>102</sup> Pihak ketiga sebagai penengah dapat melakukan lima strategi supaya konflik tidak sampai terjadi kekerasan sebagai berikut:

a). *Integrating style* (Gaya mengintegrasikan)

Ditandai dengan adanya keadilan dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk melakukan komunikasi secara terbuka supaya dapat menyelesaikan masalah dan berusaha

---

<sup>101</sup> Johan Galtung, *Peace, war and Defense: Essay in Peace Research*, Vol.2, Eljer, Copenhagen, 1976

<sup>102</sup> Johan Galtung, *Peace, war and Defense: Essay in Peace Research*, Vol.2, Eljer, Copenhagen, 1976

mencari solusi yang dapat diterima kedua pihak. Model ini menekankan pada hasil *win-win solution* yaitu saling menguntungkan antar pihak.

b). *Obligating Style* (Gaya wajib)

Ditandai dengan menekankan hubungan dengan pihak lain dari pada harus memaksakan kehendak sendiri. Strategi ini akan efektif jika pihak yang memiliki kepedulian yang kuat dan dominan.

c). *Dominating style* (Gaya mendominasi)

Strategi yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa peduli kepentingan orang lain. Ditandai dengan intimidasi, dominasi dan diskriminasi.

d). *Avoiding style* (Gaya menghindar)

Ditandai dengan pembiaran masalah begitu saja yang dilakukan para pihak. Dalam jangka waktu tertentu atau persoalan tertentu cara ini dapat dianggap efektif akan tetapi ketika menyangkut permasalahan yang besar seperti konflik rumah tangga strategi ini tidak disarankan karena jika dilakukan pembiaran terjadi masalah berkelanjutan.

e). *Compromising style* (Gaya kompromi)

Ditandai dengan lebih Mengutamakan kesepakatan atau hasil bersama yang optimal. Cara ini lebih baik digunakan jika

tidak pada situasi tertekan, waktu yang sangat terbatas dan besar kecilnya konflik.<sup>103</sup>

Terjadinya konflik baik secara vertical, zero maupun horizontal tidak akan terlepas dari adanya relasi sosial yang terjadi dalam sebuah infrastruktur (*equity, entropy, symbiosis, broad scope*, dan juga *large domain*) dan juga suprastruktur. *Equity* atau dapat dikatakan suatu keadilan merupakan tidak ada tindakan mengeksploitasi salah satu pihak, *entropy* merupakan harus dapat mewujudkan keseimbangan interaksi yang tidak hanya dilakukan salah satu pihak saja akan tetapi kedua pihak harus saling mengusahakan, *symbiosis* yaitu bentuk tingginya ketergantungan dalam kehidupan masyarakat, sedangkan untuk yang terakhir yaitu *large domain* merupakan pihak yang terlibat tidak hanya terdiri dari satu atau dua pihak akan tetapi dalam jumlah yang banyak. Kelima aspek tersebut yang merupakan faktor munculnya konflik.

Definisi konflik menurut Galtung yaitu konflik dapat diibaratkan seperti segitiga yang terdiri dari kontradiksi (*Contradiction = C*), sikap (*Attitude = A*), perilaku (*Behavior = B*) yang posisinya berada pada puncaknya.<sup>104</sup> Kontradiksi atau pertentangan lebih mengarah pada situasi atau sebab terjadinya konflik. Konflik muncul karena adanya ketidakcocokan atau

---


<sup>103</sup> Cai and Deborah A, *Conflict Style Difference Between Individualistis and Collectivist*, 2002.

<sup>104</sup> Alo, Liliwery, *Prasangka dan Konflik, Komunika Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, (Yogyakarta: LKiS, 2009)

perbedaan keinginan serta tujuan antara pihak yang saling terlibat konflik yaitu berkaitan dengan nilai sosial dan struktur sosial dalam masyarakat. Timbulnya kontradiksi ditentukan dari pihak yang terlibat dalam pertikaian sehingga hubungan mereka saling berbenturan dan mengalami gesekan karena berbagai kepentingan. Sikap dalam konflik merupakan suatu hal yang tidak tampak dari permukaan karena berhubungan dengan pandangan dari individu kepada lawannya. Sikap sebagai persepsi dari pihak yang terlibat dalam konflik dan terjadi kesalahan dalam menafsirkan persepsi di antara mereka dalam diri mereka sendiri dan juga kesalahan dalam menafsirkan persepsi isu-isu dari pihak lain. Pihak yang terlibat cenderung lebih mengembangkan beberapa anggapan negatif yang saling merendahkan satu dengan yang lain. Sikap ini cenderung didominasi perasaan negatif seperti marah, benci dan emosi. Sedangkan perilaku merupakan suatu hal yang nampak atau dapat dilihat dari permukaan karena menunjukkan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu ketika menghadapi suasana konflik. Adanya perilaku dari individu dapat dilihat dari bentuk perkataan atau bisa juga sampai kepada tindak kekerasan. Perilaku sebagai ungkapan yang ditunjukkan dalam menanggapi konflik yang terjadi..<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> Johan Galtung, *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban*, Ter. Asnawi dan Safrudin, (Surabaya: Pustaka EUREKA, 1996)



Gambar 2.B.1 Segitiga ABC Galtung

Menurut Galtung ketiga konsep antara kontradiksi, sikap dan perilaku ketiganya harus muncul dalam sebuah konflik secara total. Struktur dalam konflik jika tidak ada sikap atau perilaku tidak akan menjadi konflik laten. Galtung sendiri mengasumsikan bahwa konflik merupakan suatu proses dinamis yaitu antara struktur terjadinya konflik, sikap dari para pihak dan perilaku saling berpengaruh satu sama lain. Munculnya konflik memberikan peluang sangat besar terhadap masuknya berbagai kepentingan pihak-pihak yang terlibat konflik. Selanjutnya pihak tersebut berusaha untuk mengejar kepentingannya masing-masing. Dari segitiga konflik Galtung, dapat dilihat bahwa teori ini dapat digunakan untuk menganalisis mengenai konflik interpersonal yang terjadi pada suami-istri. Hal tersebut dapat dilihat dari segi kontradiksi atau dasar munculnya konflik antara suami-istri seperti komunikasi yang kurang lancar, perselingkuhan dan tidak terbuka mengenai upah yang didapatkan. Sehingga dengan adanya rangkaian aspek segitiga konflik tersebut yang dimulai dari

dasar sumber konflik akan berpengaruh terhadap sikap dan juga perilaku antar pihak yang terlibat dalam konflik.<sup>106</sup> Model segitiga konflik ABC Galtung merupakan model segitiga konflik yang diambil dari adanya ketiga komponen konflik. Model segitiga ini awalnya dimaksudkan untuk dapat diterapkan pada situasi terjadinya perang. Di mana dalam situasi perang muncul kekerasan dan juga pertentangan antara para pihak. Namun Galtung juga berpendapat bahwa model ini juga dapat digunakan untuk menganalisis konflik lain seperti konflik munculnya kekerasan dalam keluarga, adanya diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.<sup>107</sup>

Bentuk konflik yang dapat ditawarkan yaitu dengan saling memenuhi kebutuhan para pihak. Akan tetapi bentuk penyelesaian ini hanya dapat menyelesaikan konflik hanya sementara waktu saja. Jika sumber daya habis maka dipastikan konflik akan muncul kembali. Terdapat cara lain yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan konflik yaitu *zero sum solution* yang diikuti dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak yang dominan. Sehingga jika dilihat konflik keluarga memiliki sifat yang berulang-ulang karena sumber konflik kadang sulit diungkap atau lebih terselubung dan sulit dalam penyelesaiannya jika para pihak tidak menyadari kesalahannya

---

<sup>106</sup> Alo Liliwery, *Prasangka dan Konflik, Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultu*, (Yogyakarta: LKiS, 2009)

<sup>107</sup> Magdalena Anna Czyn, *Applying the ABC Conflict Triangle to the Protection of Children's Human Rights and The Fulfilment of their Basic Needs*, Diakses pada 9 Oktober 2023 Pukul 06.08 WIB.

dan ketika masih tersisa perbedaan-perbedaan dipastikan akan memicu kembali konflik di masa yang akan datang.

Galtung memetakan kekerasan menjadi tiga dimensi yaitu kekerasan struktural, kekerasan kultural, dan kekerasan langsung. Kekerasan langsung lebih mengacu pada penggunaan kekuatan dalam hal sumber daya (*resource power*) di mana kekuatan sumber daya dibagi menjadi kekuatan *punitive* yang bersifat menghancurkan kebebasan. Kemudian kekerasan kultural muncul kekuatan remuneratif yaitu cenderung condong terhadap kekerasan budaya yang meliputi ruang symbol dari manusia seperti bahasa, agama, ideology dan seni. Sedangkan kekerasan struktural lebih mengacu pada penggunaan kekuasaan dalam hal struktural yaitu menggunakan otoritas atau kewenangan untuk menguasai pihak lain. Ketiga kekerasan tersebut menurut Galtung baik kekerasan langsung, kultural dan struktural akan menghalangi adanya pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar menyangkut kelestarian dan juga kelangsungan hidup (*survival needs*), kesejahteraan (*well being needs*), kebebasan (*freedom needs*), dan adanya identitas (*identitiy needs*), jika mengenai keempat kebutuhan dasar ini mengalami gangguan atau tekanan baik dari kekuasaan personal dan struktural maka konflik yang berbentuk kekerasan akan mudah muncul. Penyebab konflik karena kekerasan. Karena setiap terjadinya kekerasan karena adanya konflik yang belum terselesaikan secara tuntas. Dalam budaya kekerasan fokus terhadap pada anggapan bahwa munculnya konflik sebagai penghancur atau perusak. Konflik dapat

dianggap sebagai pergulatan baik maupun buruk sehingga dapat berbentuk kemenangan, kekalahan, keuntungan dan kerugian.<sup>108</sup>

Berdasarkan pendapat Galtung, pendekatan dalam proses penanganan konflik memuat tiga unsur utama yaitu: <sup>109</sup>

- a). Adanya ketidaksesuaian mengenai kepentingan atau munculnya kontradiksi dalam suatu kepentingan antara nilai sosial dan struktur sosial.
- b). Perilaku negatif tercermin dalam bentuk ungkapan stereotipe yang berkembang di antara dua pihak yang terlibat konflik.
- c). Kekerasan secara non verbal ditunjukkan dalam bentuk ancaman.

## 2. Asumsi Dasar Penanganan Konflik Galtung

Menurut Galtung dalam memandang model hubungan yang terjadi dalam konflik dan perdamaian terdapat beberapa hal baru di antaranya yaitu: pertama, berusaha untuk mendamaikan pihak yang terlibat dalam konflik. Kedua, mendamaikan konflik tergantung dari kedua pihak yang terlibat konflik. Ketiga, ketika terjadi proses transformasi konflik diperlukan suatu *transcendence* (kesadaran) antar pihak yang terlibat konflik supaya tercipta realitas baru bukan konflik baru, Keempat, yaitu Pendekatan melalui *transcend* di mana model pendekatan ini tidak seperti negosiasi dan dan mediasi. Pendekatan ini

---

<sup>108</sup> Johan Galtung, 1990.....

<sup>109</sup> Alo Liliwery, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya masyarakat Multi Kultural*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2005)

lebih menekankan kepada dialog yang mendalam antar pihak yang terlibat konflik setelah melakukan dialog secara mendalam baru dilakukan proses penanganan konflik dengan pendekatan mediasi dan negosiasi. Kelima yaitu pendekatan secara *transcend* lebih bersifat holistic dengan saling menyadari kesalahan yang terjadi saling mengintrospeksi diri dan berfikir jangka panjang mengenai dampak jika terjadi konflik berkepanjangan. Beberapa hal yang dapat melatar belakangi pendekatan *transcend* dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu (a) *nature* dapat diartikan sebagai sifat alami yaitu bisa diartikan segala sesuatu yang terdapat dalam diri kita dan juga di sekitar kita atau yang bersumber dari diri manusia dan hal-hal yang terdapat disekitar manusia, (a) *culture* hal yang terdapat dalam diri manusia berbentuk nilai dan norma, (c) *structure* hal yang terdapat di sekitar kita (eksternal) yang telah terorganisasikan baik berupa hal positif maupun negatif dan terdapat konsekuensi yang diberikan kepada individu sebagai wujud diberikannya konsekuensi yang berbentuk sanksi.<sup>110</sup>

Terdapat tujuh tahapan akan tetapi akan diambil empat yang sesuai dengan penanganan konflik keluarga sebagai berikut: pertama yaitu, *peace culture* (budaya damai) pada dasarnya hati nurani tiap individu tidak menginginkan konflik terjadi berkepanjangan sehingga melalui *peace culture* dengan menyadari bahwa budaya damai perlu untuk ditegakkan. Kedua yaitu, melalui *peace structure* lebih

---

<sup>110</sup> Johan Galtung, *Transcend and Transform an Introduction to Conflict Work*, (London, Pluto Press, 2004)

menekankan pada proses penciptaan struktur sehingga berdampak terhadap kesetaraan antar individu. Ketiga yaitu, melalui *mediasi* yang berada dalam ranah kognitif antara kedua pihak ketika terlibat konflik akan saling membenci sehingga proses mediasi menjadi alot. Cara yang paling efisien yaitu melunakan kepentingan kedua pihak yang terlibat dan mediator dituntut memiliki kreativitas tinggi dalam usaha penanganan konflik. Keempat yaitu, *Peacebuilding* menghilangkan adanya polarisasi dan lebih menekankan pada aspek humanis (kemanusiaan).<sup>111</sup>

*Positive transcendence* merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian konflik yang lebih Mengutamakan pada penekanan dialog secara mendalam yang dilakukan antara kedua pihak yang terlibat dalam konflik seperti pihak A dan pihak B dengan tujuan tercipta suatu realitas baru tanpa konflik. Ketika dua pihak sudah melakukan dialog secara mendalam maka baru beralih ketahap selanjutnya yaitu menempuh jalan negosiasi dan mediasi. Penerapan model *transcendence* harus melalui studi perdamaian karena ketika terjadi konflik para pihak akan mengalami keputusasaan sehingga diperlukan adanya dialog secara mendalam sebelum melakukan negosiasi dan mediasi supaya konflik dapat terselesaikan.<sup>112</sup>

Dalam pendekatan *transcend* Galtung lebih menekankan pada penerapan konsep *building* yaitu implementasi diwujudkan melalui

---

<sup>111</sup> *Op Cit*,

<sup>112</sup> Johan Galtung, *Trancend & Transform: An Introduction To Conflict Work*, (London: Pluto Press, 2004)

beberapa upaya secara relasional yaitu pembangunan setelah terjadinya konflik dengan tetap menjaga hubungan baik antar pihak yang terlibat. Pembangunan dalam hal relasi bertujuan untuk mewujudkan ketiga kategori supaya tidak saling berbenturan yang nantinya berakibat munculnya konflik kembali. Cara klasik yang biasanya digunakan yaitu melakukan negosiasi. Akan tetapi negosiasi dengan pendekatan *transcend* menawarkan cara yang berbeda yaitu negosiasi tidak harus dilakukan secara langsung oleh pihak yang terlibat dalam konflik. Melainkan ada bentuk kontribusi lain yaitu dengan cara memasukkan pihak ketiga yang bertugas sebagai fasilitator.<sup>113</sup>

Galtung pada dasarnya tidak menafikan bahwa perempuan banyak yang menjadi korban kekerasan, baik itu kekerasan langsung, kultural atau struktural. Meskipun tidak menutup kemungkinan laki-laki pernah menjadi korban kekerasan. Galtung melihat adanya perbedaan laki-laki dan perempuan menjadi sumber terjadinya kekerasan yang menimpa pihak perempuan. Dengan itu yang sangat dibutuhkan adalah kualitas dari manusia baik dari pihak laki-laki atau perempuan untuk meminimalisir terjadinya kekerasan di semua kalangan. Galtung menggunakan negasinya untuk mencari solusi konflik. Karena ketika patriarki atau kekuasaan penuh berada di tangan laki-laki hal tersebut dianggap sebagai sumber konflik. Dengan itu solusi penanganan konflik yang dicetuskan oleh Galtung yaitu

---

<sup>113</sup> Johan Galtung, *Handbook of Peace and Conflict Studie*, (New York: Routledge, 2007)

supaya semua manusia harus memiliki sifat feminisme baik laki-laki maupun perempuan. Segitiga kekerasan Galtung yang berbentuk kekerasan secara langsung, kekerasan struktural dan kultural seharusnya diubah menjadi segitiga perdamaian yaitu tindakan kooperatif, persahabatan, dan cinta-cinta. Karena menurut Galtung laki-laki dan perempuan dapat menghapus segala bentuk kekerasan yang terjadi dengan cara saling menghargai perbedaan yang ada, berusaha memahami orang lain, menumbuhkan kepedulian dan saling mengasihi.<sup>114</sup>

Kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan merupakan tindakan kekerasan yang berbasis gender karena akan mengakibatkan kerugian dan juga bentuk penderitaan terhadap pihak perempuan baik secara fisik atau psikologi. Termasuk juga adanya tindakan, pemaksaan, dan pengekangan ekonomi baik terjadi dalam lingkup keluarga atau di tempat umum. Perempuan menjadi sasaran dari adanya bentuk kekerasan struktural yang dilakukan oleh pihak laki-laki. Semua jenis bentuk kekerasan struktural berawal dari adanya budaya patriarki dan peluang dalam pemenuhan ekonomi. Kekerasan struktural lebih berdampak pada kehidupan perempuan yaitu mengenai segi psikologis dan juga pemenuhan hak-hak dasar.

---

<sup>114</sup>Johan Galtung, *Women and the 21<sup>st</sup> century*, <https://www.transcend.org/tms/2010/women-and-the21st-century>. Diakses pada Selasa 3 Oktober 2023 pukul 05.49 WIB.

Dampak lain yaitu sampai terjadinya depresi, kecemasan dan ketidakpercayaan diri perempuan.<sup>115</sup>

Upaya yang dilakukan Galtung dalam mengintegrasikan feminis untuk mewujudkan perdamaian harus sepatutnya dihargai, meskipun gender hanya sebuah variabel dalam menganalisis mengenai kekerasan. Karena pada dasarnya tujuan Galtung untuk mewujudkan dunia damai yang sejalan dengan feminisme yaitu terwujudnya kesetaraan dan juga keadilan baik laki-laki maupun perempuan. Kekerasan yang dilakukan baik dari pihak laki-laki maupun perempuan yang berbentuk kekerasan struktural dan kekerasan kultural dapat dihapuskan dan diganti dengan perdamaian yaitu jika semua pihak memiliki kesepakatan untuk tidak melakukan kekerasan. Jika Institusi didalam masyarakat diubah dan tidak berdasarkan pada kekerasan maka rasisme, klasisme dan seksisme juga hilang dan yang muncul hanta perdamaian struktural. Sehingga dengan mengubah lembaga, pola pikir dan sikap kekerasan yang berbasis gender akan luntur bahkan hilang dan terwujud perdamaian positif yang menciptakan harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> Johan Galtung, *Violence, Peace, and Peace research*. 1969.

<sup>116</sup> Johan Galtung, *Age, Gender, and Race, Nation and Class: What Is The Relationship With Csmology*, (Priceton, New Jersey: Center of International Studies, Princeton University, 1986)

Perdamaian secara teoritis menurut Galtung merupakan suatu antithesis dari adanya kekerasan. Perdamaian melibatkan hubungan antara pihak satu dengan yang lain, atau pihak satu dengan kelompok. Pemaknaan perdamaian menurut Johan Galtung tidak hanya sebatas pada keadaan yang bebas tanpa konflik. Akan tetapi lebih merujuk pada kondisi pemenuhan kebutuhan dasar dari manusia. Menurut Galtung adanya perbedaan sosial dan ketidakadilan merupakan dua faktor yang menjadi penyebab munculnya konflik. Sehingga supaya terhindar dari konflik pemenuhan kebutuhan dasar manusia harus menjadi prioritas utama. Pemenuhan kebutuhan dasar dari manusia ini mencakup semua akses yang berkaitan dengan pemenuhan sandang, pangan dan papan. Dalam konteks rumah tangga pemenuhan kewajiban nafkah yang diberikan suami terhadap istri menjadi faktor utama. Supaya tidak memunculkan konflik antar suami-istri harus ada pemenuhan kewajiban dengan memberikan nafkah kepada istri sebagai bentuk kewajiban suami untuk mengatasi kemiskinan dalam keluarga.

Terdapat dua jenis perdamaian dalam teori perdamaian Johan Galtung yaitu berkaitan dengan filsafat sosial yaitu perdamaian negatif dan perdamaian positif. Perdamaian negatif yaitu lebih kepada situasi dan kondisi damai yang ditandai dengan tidak terjadinya konflik antar kedua belah pihak yaitu tidak ada bentuk kekerasan, ketakutan dan juga tidak ada benturan kepentingan antar pihak. Perdamaian negatif harus lebih memperhatikan adanya ketidakadilan sosial dan juga penindasan dalam hal ekonomi yang belum dapat terselesaikan. Jika

antara ketidakadilan sosial dan penindasan dapat terselesaikan maka akan mudah tercipta suatu perdamaian yang lebih positif. Fokus perdamaian negatif ini supaya tidak sampai terjadi kekerasan secara langsung atau *direct violence*, Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengurangi berbagai bentuk ancaman dari pihak lain. Sedangkan perdamaian positif berusaha untuk mewujudkan keharmonisan dengan cara lebih fokus terhadap rasa keamanan dan keadilan dari segi ekonomi dan sistem sosial yang berlaku di daerah tersebut seperti adanya diskriminasi satu pihak terhadap pihak lain.

### 3. Istilah Penting dalam Penanganan Konflik Galtung

*Peacekeeping* menurut Galtung yaitu pendekatan dalam proses penanganan konflik dengan cara memisahkan diri dari pihak yang saling terlibat konflik. Memisahkan pihak dimaksudkan yaitu dengan cara mengetahui batasan-batasan supaya pihak tidak ada yang marah ketika bersinggung langsung yang dapat berpotensi terjadinya perpecahan yang semakin parah dan sampai terjadi pada kekerasan. Galtung juga berpendapat untuk menyelesaikan akar terjadinya konflik dan berusaha untuk memperkuat elemen-elemen yang dapat mewujudkan perdamaian antara pihak yang terlibat. Upaya memisahkan antara pihak yang berkonflik dapat dilakukan dengan cara melibatkan pihak ketiga supaya dapat mengambil peran dan *peacemaking* berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai

perdamaian. Pentingnya pihak ketiga menurut Galtung untuk menjaga perdamaian supaya perselisihan tidak terulang kembali.<sup>117</sup>

*Peacemaking* (menciptakan perdamaian) yaitu suatu upaya penanganan konflik dengan melakukan pendekatan dan berusaha untuk mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. *Peacemaking* sendiri merupakan tahapan dalam proses penanganan konflik yang bersifat konstruktif yaitu adanya *take and give* dengan cara saling menghargai pendapat dari masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik. Jika dalam proses pertemuan antar kedua pihak tidak mencapai kesepakatan *take and give* selanjutnya dapat meminta bantuan pihak ketiga sebagai penengah. Dalam proses mencapai kesepakatan damai diperlukan kesadaran antar masing-masing pihak supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan antara kedua pihak yang saling berkonflik supaya dengan cepat mencapai kesepakatan perdamaian dan tidak sampai terjadi kekerasan.<sup>118</sup>

*Peacebuilding* pendekatan penanganan konflik yang berusaha menghubungkan antara kekerasan langsung dengan kekerasan struktural. Konflik yang terjadi yaitu adanya dominasi kelompok mayoritas dengan kelompok minoritas. Kesepakatan perdamaian antar kedua pihak untuk berusaha memperbaiki keadaan pasca terjadinya konflik atau dengan kata lain *peacebuilding* yaitu strategi yang

---

<sup>117</sup> Johan Galtung, *Studi Perdamaian (Perdamaian Konflik Pembangunan dan Peradaban)*. (Surabaya: Pustaka Eureka)

<sup>118</sup> Johan Galtung, *Peace, war and Defense: Essay in Peace Research*, Vol.2, Eljer, Copenhagen, 1976

dilakukan untuk berusaha mengembalikan keadaan yang destruktif dengan mengambil langkah melakukan komunikasi dengan pihak yang terlibat dalam konflik. Dengan adanya *peace building* antara pihak dapat merasakan kesejahteraan, keadilan dan tanpa diskriminasi dari pihak manapun. *Peacebuilding* berusaha melakukan penanganan konflik secara permanen mengenai penyebab yang menjadi dasar munculnya konflik selain itu upaya dalam pembentukan perdamaian merupakan implementasi dari adanya rekonstruksi baik dari segi sosial maupun ekonomi.

## **BAB III**

### **KECAMATAN SUKOLILO SEBAGAI LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kecamatan Sukolilo**


##### **1. Kondisi Geografis**

Kecamatan Sukolilo menjadi salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Jarak dari Kecamatan Sukolilo dengan Kota Pati sekitar 25 kilometer. Luas wilayah Kecamatan Sukolilo 15.874 Ha yaitu lahan sawah seluas 7.253 Ha, lahan non sawah 4.439, dan 4.182 lahan non pertanian.<sup>119</sup> Kecamatan Sukolilo terletak di Kabupaten Pati bagian Selatan. Wilayah Kecamatan Sukolilo sebagian besar berada di deretan Pegunungan Kendeng. Kecamatan Sukolilo terdiri dari 16 desa. Di mana desa-desa di wilayah Sukolilo ada yang di bagian dataran tinggi dan juga rendah.

---

<sup>119</sup> Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati dalam Angka BPS Tahun 2014,( Diakses pada 25 November 2023 Pukul 12.30 WIB)

**Gambar 2.1 Peta Wilayah Kecamatan Sukolilo**



Sumber: Kotakita.2017

**Tabel 2.2**  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>), Penduduk, dan Kepadatan**  
**Penduduk Kecamatan Sukolilo**

No	Desa	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
1.	Pakem	7,58	4.980	657
2.	Prawoto	17,73	11.771	664
3.	Kuwawur	3,81	3.955	1.038

4.	Wegil	14,41	5.514	383
5.	Porangparing	7,18	2.812	392
6.	Sumbersoko	7,22	3.164	438
7.	Tompegunung	7,47	3.332	446
8.	Kedumulyo	7,77	5.492	707
9.	Gadudero	9,2	2.381	259
10.	Sukolilo	9,41	12.781	1.358
11.	Kedungwinong	7,52	6.447	857
12.	Baleadi	18,18	6.442	354
13.	Wotan	22,57	7.662	339
14.	Baturejo	10,24	6.557	640
15.	Kasiyan	6,22	2.557	411
16.	Cengkalsewu	2,23	5.077	2.277

Sumber: Data Monografi Kecamatan Sukolilo

Kecamatan Sukolilo sebagian besar merupakan daerah pertanian sehingga banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai petani yang bertujuan untuk menyokong kehidupan masyarakat. Berikut tabel yang menunjukkan adanya penggunaan lahan sawah dan bukan sawah yang berada di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

Secara administratif wilayah Kecamatan Sukolilo berbatasan langsung dengan:

Sebelah Utara : Kecamatan Kayen

Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan

Sebelah Barat : Kabupaten Kudus

Sebelah Timur : Kabupaten Rembang

Pusat pemerintahan Kecamatan Sukolilo berada di Desa Sukolilo merupakan desa yang cukup ramai, padat dan sangat strategis karena letak dari Desa Sukolilo berada di jalan utama yang menghubungkan Kabupaten Pati dan kabupaten Grobogan. Selain itu di Desa Sukolilo juga sebagai pusat perdagangan para pedang baik dari wilayah asli Desa Sukolilo maupun dari luar wilayah Desa Sukolilo. Kecamatan Sukolilo terdiri dari 16 desa, 77 dukuh, 85 RW dan 447 RT, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.3**

**Data Jumlah Desa di Kecamatan Sukolilo**

<b>No</b>	<b>Desa</b>	<b>Dukuh</b>	<b>RW</b>	<b>RT</b>
1.	Pakem	5	6	37
2.	Prawoto	6	6	54
3.	Kuwawur	2	4	25
4.	Wegil	6	4	30
5.	Porangparing	7	4	15
6.	Sumbersoko	7	2	16
7.	Tompegunung	2	5	22
8.	Kedumulyo	4	5	30
9.	Gadudero	2	2	18
10.	Sukolilo	10	10	59

11.	Kedungwinong	5	4	33
12.	Baleadi	4	9	34
13.	Wotan	5	11	46
14.	Baturejo	4	4	23
15.	Kasiyan	5	3	13
16.	Cengkalsewu	3	6	22

Sumber: Data Monografi Kecamatan Sukolilo

## 2. Kondisi Topografis

Kecamatan Sukolilo didominasi oleh jenis tanah Aluvial Kelabu Kekuningan dan juga kompleks mediteran berwarna coklat dan kemerahan. Jenis tanah sangat berpengaruh terhadap kondisi pertumbuhan dan produksi tanaman di wilayah Kecamatan Sukolilo. Selain itu kondisi curah hujan di Kecamatan Sukolilo 2.997 mm dengan hari hujan sebanyak 141 hari yaitu:

- 1) Bulan Basah sebanyak 7 Bulan yaitu Januari, Februari, Maret, April, Oktober, Nopember, dan Desember.
- 2) Bulan Lembab sebanyak 3 Bulan yaitu Mei, Juni dan September
- 3) Bulan Kering sebanyak 2 Bulan yaitu Juli dan Agustus

Curah hujan akan berpengaruh terhadap pola tanam di Kecamatan Sukolilo. Beberapa pola tanam di Kecamatan Sukolilo sebagai berikut:

Pola I : Padi-Padi-Bero

Pola II : Padi-padi-kedele

Pola III : Padi-padi- Semangka/Blewah

Pola IV : Jagung-padi-Jagung

Pola V : Jagung-jagung-Bero

Luas sawah di Kecamatan Sukolilo yaitu 7.253 Ha terdiri dari:

- 1) Pengairan teknis : 5.359 Ha
- 2) Pengaitan 1/5 teknis: 458,5 Ha
- 3) Tadah hujan : 1.436 Ha<sup>1</sup>
- 4) Dataran rendah 45 % dari luas wilayah total dengan ketinggian wilayah mencapai 0-150 mdpl
- 5) Dataran tinggi 54 % dari luas wilayah total dengan ketinggian wilayah mencapai 150-165 mdpl.

**Tabel 2.4**

**Luas penggunaan tanah dan hasil produksi tanaman di  
Kecamatan Sukolilo**

<b>No</b>	<b>Jenis Tanaman</b>	<b>Luas Tanaman</b>	<b>Luas yang panen (ha)</b>
1.	Tanaman Utama		
	Padi	6.436	10.268
	Jagung	4.386	5.508
	Ketela pohon	45	-
	Ketela rambat	-	-
	Kacang Tanah	-	-
	Kedelai	192	-
	Sayuran/cabai	30	30
	Semangka	698	698

	Bawang merah	13	8
	Tanaman komoditi	75	-
	Tembakau	32,65	14,99
	Cengkeh	-	-
	Kopi	-	-
	Coklat	-	-
	Panili	64	53

Sumber: data Monografi Kecamatan Sukolilo

Sesuai dengan tabel di atas dapat dilihat mengenai persentase hasil pertanian padi lebih banyak dibandingkan dengan hasil panen tanaman yang lainnya. Karena dominasi masyarakat di Kecamatan Sukolilo berprofesi sebagai petani padi yaitu sekitar umur 40-45 tahun. Sedangkan rata-rata pemuda di kecamatan Sukolilo khususnya di Desa Baturejo para pemuda memilih untuk menjadi pekerja migran di luar negeri.

### 3. Kondisi Demografis

Sesuai dengan data yang diperoleh pada penelitian kantor Kecamatan Sukolilo. Persebaran penduduk di Kecamatan Sukolilo pada Tahun 2022 sebanyak 91.171 jiwa. Dengan jumlah penduduk laki-laki yaitu 45.315 jiwa dan sisanya perempuan berjumlah 45.856 jiwa. Dengan data sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di**  
**Kecamatan Sukolilo**

<b>No</b>	<b>Kelompok Umur (Tahun)</b>	<b>Jumlah (Jiwa)</b>
1.	0-4	7.517
2.	5-9	7.647
3.	10-14	9.610
4.	15-19	10.473
5.	20-24	9.809
6.	25-29	9.478
7.	30-34	7.478
8.	35-39	7.376
9.	60>	21.783
	Total	91.171

Sumber: Data Monografi Kecamatan Sukolilo

Sesuai dengan tabel di atas jumlah penduduk di Kecamatan Sukolilo yaitu 91.171 jiwa dengan rincian penduduk paling banyak pertama yaitu dari kelompok umur lebih dari 60 Tahun yaitu dengan jumlah 21.783 jiwa dan kelompok umur paling sedikit yaitu umur 35-39 tahun berjumlah 7.376 jiwa. Untuk jumlah penduduk terbanyak kedua ditempati kelompok umur 15-19 tahun. Sehingga dapat

disimpulkan penduduk paling banyak di Kecamatan Sukolilo yaitu kelompok umur lebih dari 60 tahun.

**Tabel 2.6**

**Tingkat Pendidikan Penduduk kecamatan Sukolilo**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa
1.	Belum sekolah	12.846
2.	Tidak tamat SD	7.854
3.	Tamat SD/Sederajat	23.551
4.	Tamat SLTP/Sederajat	21.298
5.	Tamat SMU	18.565
6.	Tamat	3.396
7.	Tamat Perguruan Tinggi	3.661
	Jumlah	91.171

Sumber: Data Monografi Kecamatan Sukolilo

Sesuai dengan tabel di atas jumlah penduduk di Kecamatan Sukolilo yaitu 91.171 jiwa dan sebagian besar masyarakat di Kecamatan Sukolilo tamat SLTP/Sederajat dengan jumlah 21.298 jiwa. Sedangkan paling sedikit penduduk di masyarakat Sukolilo yaitu tidak tamat SD 7.854 jiwa. Untuk penduduk yang belum sekolah yaitu 12.846 jiwa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa paling banyak penduduk di Kecamatan Sukolilo hanya tamat Sekolah Dasar.

Kaitan kondisi demografis di wilayah Kecamatan Sukolilo dengan jumlah pekerja migran yaitu sesuai dengan kondisi demografis

tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Sukolilo paling banyak didominasi oleh tamat SD sebanyak 23.551 jiwa. Sehingga kurangnya pengalaman dari penduduk di Kecamatan Sukolilo sebagian besar wilayahnya yaitu wilayah sawah 7.253 Ha. Meskipun sebagian besar penduduk Kecamatan Sukolilo bermata pencaharian sebagai petani akan tetapi sudah bergeser menjadi pekerja migran. Dengan beberapa sebab yaitu: Bagi penduduk yang tidak memiliki sawah memilih menjadi pekerja migran karena gaji yang didapatkan cukup besar, menjadi pekerja migran sebagai bekal di hari tua yaitu gaji yang didapat ketika di bekerja di luar negeri dibelikan sawah di kampung, dan menjadi petani lebih rentan terjadi gagal panen sehingga banyak yang memilih menjadi pekerja migran.

#### 4. Profil Kecamatan Sukolilo

Kecamatan Sukolilo merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang letaknya berada di sebelah selatan Kabupaten Pati. Kecamatan Sukolilo berada ditengah-tengah jalan yang menghubungkan Kabupaten Pati dengan Kabupaten Grobogan. Jalan ini sekaligus sebagai alternative untuk menuju ke Kota Semarang dan Yogyakarta. Kecamatan Sukolilo berada di wilayah bagian Selatan Kabupaten Pati. Sesuai dengan Data Monografi Kecamatan Sukolilo memiliki luas tanah sekitar 15.874 Ha yang terdiri dari 16 Desa sebagai berikut:

**Tabel 2.7**  
**Desa-desanya di Kecamatan Sukolilo**

<b>N o</b>	<b>Desa</b>	<b>Status Desa</b>	<b>Letak Geografis</b>	<b>Topografi s</b>
1.	Pakem	Pedesaan	Lereng/punggung bukit	Berbukit
2.	Prawoto	Pedesaan	Lereng/punggung bukit	Berbukit
3.	Kuwawur	Pedesaan	Lereng/punggung bukit	Berbukit
4.	Wegil	Pedesaan	Lereng/punggung bukit	Berbukit
5.	Porangparing	Pedesaan	Lereng/punggung bukit	Berbukit
6.	Sumbersoko	Pedesaan	Lereng/punggung bukit	Berbukit
7.	Tompe	Pedesaan	Lereng/punggung bukit	Datar
8.	Kedumulyo	Pedesaan	Lereng/punggung bukit	Datar
9.	Gadudero	Pedesaan	Lereng/punggung bukit	Berbukit

10	Sukolilo	Pedesaan	Dataran	Datar
11	Kedungwinong	Pedesaan	Dataran	Datar
12	Baleadi	Pedesaan	Dataran	Datar
13	Wotan	Pedesaan	Dataran	Datar
14	Baturejo	Pedesaan	Dataran	Datar
15	Kasiyan	Pedesaan	Dataran	Datar
16	Cengkalsewu	Pedesaan	Dataran	Datar

Sumber: Data Kabupaten Pati Dalam Angka (BPS, 2013)

### **Visi dan Misi Kecamatan Sukolilo**

#### **Visi**

“Terwujudnya wilayah Kecamatan Sukolilo yang sejahtera guna menuju masyarakat yang maju, mandiri, demokratis dan partisipatif”.

#### **Misi**

1. Memberdayakan, Meningkatkan kemampuan dan kedisiplinan aparatur
2. Meningkatkan kemampuan dan peran aktif aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan infrastruktur serta perekonomian masyarakat.<sup>120</sup>

**Tabel 2.8**

**Keadaan Penduduk menurut Jenis Pekerjaan Kecamatan Sukolilo**

No	Jenis Mata Pencaharian	Penduduk (Jiwa)
1.	Petani	22.921
2.	Nelayan	154
3.	Pengusaha	200
4.	Sedang/besar	350
5.	Pengrajin/industri	18.323
6.	Kecil	3.776
7.	Buruh tani	6.549
8.	Buruh pertambangan	1.695
11.	Pekerja migran	230
9.	Perkebunan	529
10	Pedagang	29
11.	PNS/ABRI	18.928

Sumber: Data Monografi Kecamatan Sukolilo

Sesuai dengan data di atas profesi penduduk di Kecamatan Sukolilo yaitu petani, nelayan, pengusaha, pengrajin, buruh tani, buruh tambang, pekerja migran, perkebunan, pedagang, dan PNS.

---

<sup>120</sup> Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sukolilo Tahun 2021

Sebagian besar penduduk di Kecamatan Sukolilo berprofesi sebagai petani sebanyak 22.921 jiwa. Mata pencaharian penduduk yang paling sedikit yaitu pedagang sekitar 29 jiwa. Untuk profesi yang diminati penduduk di Kecamatan Sukolilo urutan kedua yaitu PNS/ABRI sebanyak 18.928 jiwa dan pengrajin industri.

## **B. Profil pekerja Migran di Kecamatan Sukolilo**

### **1. Sejarah Pekerja Migran**

Sejarah mengenai pengiriman Pekerja Migran Indonesia di luar negeri terjadi sebelum kemerdekaan Indonesia pada Tahun 1890-an. Sesuai dengan Data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) pengiriman tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda yaitu ke negara Suriname dan Amerika Selatan. Pengiriman tenaga kerja Indonesia berlanjut setelah kemerdekaan Indonesia. Pengiriman tenaga kerja mulai menyebar ke Arab Saudi dan Malaysia. Arab Saudi dipilih sebagai negara tujuan PMI karena memiliki hubungan religius yaitu mengenai jalur ibadah haji. Selain Arab Saudi negara tujuan lain oleh TKI Indonesia yaitu Negara Malaysia karena secara geografis letaknya berdekatan dengan Indonesia.<sup>121</sup>

Sedangkan sejarah pekerja migran di Kecamatan Sukolilo diawali pada tahun 1960-an. Rata-rata penduduk yang menjadi pekerja migran di Kecamatan Sukolilo memilih Negara Malaysia dan Arab Saudi sebagai negara tujuan. Khusus di Desa Baturejo Kecamatan

---

<sup>121</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-asal-usul-dan-sejarah-tki-pertama-kali.html>. (Diakses Pada 25 November 2023 pukul 11.27 WIB)

Sukolilo Pati penduduk yang melakukan migrasi memilih Negara Malaysia karena letaknya dekat dengan Indonesia. Para penduduk di Desa Baturejo yang menjadi pekerja migran di Malaysia rata-rata adalah laki-laki yang bekerja sebagai buruh bangunan. Sedangkan untuk perempuan rata-rata bekerja di Arab Saudi sebagai Asisten Rumah Tangga (ART).<sup>122</sup>

Dahulu ketika berangkat menjadi pekerja migran ketika tidak ada tas sebagai tempat perlengkapan pribadi para Pekerja migran memanfaatkan karung padi yang dijahit manual dengan tangan untuk dijadikan tempat baju dan perlengkapan lainnya. Setelah itu dari Desa Baturejo menuju Kecamatan Sukolilo berjarak sekitar 3 km. Para calon pekerja migran harus jalan kaki untuk menuju Kecamatan Sukolilo. Karena Kecamatan Sukolilo sebagai pusat untuk menunggu angkutan ketika akan berangkat ke luar kota.

Seiring berjalannya waktu pekerja migran dari Kecamatan Sukolilo sudah berkembang ke negara lain yaitu Taiwan, Hongkong, dan Korea Selatan. Jika dahulu yang menjadi pekerja migran hanya didominasi penduduk dengan kelompok umur sekitar 40-an berbeda dengan di masa sekarang yaitu penduduk dengan kelompok umur relatif muda yaitu sekitar 20-an dan negara tujuan terbanyak yaitu di Negara Taiwan dan Negara Korea Selatan.

---

<sup>122</sup> Data Monografi Desa Baturejo 2010

## 2. Jumlah Pekerja Migran

Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah jumlah pekerja migran Kabupaten Pati dari periode 2020-2022 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada periode 2020 jumlah pekerja migran di Kabupaten Pati sebanyak 1642 jiwa, di Tahun 2021 sebanyak 898 jiwa, dan di Tahun 2022 sebanyak 1.593 jiwa. Sedangkan khusus Kecamatan Sukolilo sesuai dengan data BPS Kabupaten Pati jumlah pekerja migran pada Tahun 2022 sebanyak 230 jiwa dengan bulan pemberangkatan yang berbeda. Menurut Data monografi Kecamatan Sukolilo khusus Di Desa Baturejo jumlah pekerja migran Tahun 2022 yaitu 35 jiwa. Rata-rata yang menjadi pekerja migran di Desa Baturejo yaitu pihak laki-laki.

Pada Tahun 2022 sebanyak 35 jiwa pekerja migran dari Desa Baturejo yang terdiri dari 25 laki-laki dan 10 perempuan diberangkatkan ke negara tujuan melalui PJTKI masing-masing lembaga. 25 laki-laki dengan negara tujuan yang berbeda yaitu di Polandia, Brunei dan Taiwan. Sedangkan 10 perempuan menjadi pekerja migran di Negara Taiwan dan Hongkong. Untuk laki-laki rata-rata bekerja di pabrik tekstil atau biasanya menjadi buruh bangunan. Sedangkan perempuan ada yang bekerja di pabrik pembuatan kain dan bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) dengan mengasuh lansia.

## 3. Ragam Konflik dan Penangannya

Bagi pekerja migran yang belum berkeluarga konflik yang dirasakan tidak terlalu banyak. Berbeda dengan pekerja migran yang

sudah berkeluarga yaitu adanya tuntutan untuk menjalani pernikahan berjauhan dalam kurun waktu yang cukup lama dapat menimbulkan konflik baik konflik hubungan suami-istri dan konflik mengenai permasalahan perekonomian. Permasalahan hubungan suami istri yang sering timbul yaitu perselingkuhan baik yang dilakukan istri di rumah atau dilakukan pihak suami ketika di luar negeri, kendala mengenai jarak terkadang menimbulkan kesalahpahaman dalam komunikasi, saling mendiamkan antara pasangan suami istri, dan tindakan menyepikan istri karena tidak berprestasi.

Konflik yang sering dialami bagi pekerja migran yang sudah berkeluarga di Desa Baturejo didominasi oleh konflik mengenai perselingkuhan. Kehidupan yang bebas dan jauh dari keluarga semakin memudahkan laki-laki untuk melakukan perselingkuhan. Penanganan yang dilakukan ketika terjadi perselingkuhan dalam keluarga yaitu pihak istri berusaha memperbanyak kesabaran, tindakan dengan mendiamkan suami dan berusaha menjaga komunikasi dengan suami. Sedangkan penanganan yang dilakukan ketika suami tidak terbuka mengenai penghasilan yang didapatkan dan tidak memberi nafkah keluarga yaitu istri berusaha untuk bekerja supaya dapat memenuhi kebutuhan keluarga.

## **BAB IV**

### **BENTUK KONFLIK KELUARGA PEKERJA MIGRAN DAN PENANGANAN YANG DILAKUKAN**

#### **A. Bentuk Konflik Keluarga Pekerja Migran**

Suami-istri yang pihak suami bekerja di luar negeri dinamakan keluarga pekerja migran. Tujuan utama suami menjadi pekerja migran atau TKI yaitu untuk meningkatkan perekonomian supaya dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Beberapa negara sebagai tujuan TKI dari Desa Baturejo yaitu Negara Korea, Taiwan, Polandia dan Brunei Darussalam. Akan tetapi negara yang paling banyak ditempati TKI dari Desa Baturejo yaitu di negara Taiwan. Namun, perbedaan dapat dilihat ketika suami yang pergi bekerja untuk menjadi TKI di luar negeri ketika sampai di negara tujuan akan mengalami perubahan sikap yaitu karena pengaruh kondisi budaya yang berbeda di negara tujuan dengan ketika masih berada di kampung. Tentunya kebudayaan setiap negara berbeda yaitu di negara tujuan suami akan merasa lebih bebas dalam kesehariannya sehingga jika tidak tahan godaan banyak suami yang melakukan tindakan negatif ketika berada di perantauan seperti melakukan perselingkuhan. Pihak istri yang posisinya di rumah hanya dapat mendoakan keselamatan suami dalam bekerja sehingga hanya dapat memantau dari sosial media yang dimiliki pihak suami melalui pengiriman pesan singkat, panggilan suara dan panggilan video (*video call*). Ketika terjadi perubahan pada sikap suami dengan mudah akan memunculkan konflik. Berbagai macam konflik pasti

dapat terjadi dalam rumah tangga pekerja migran sehingga dapat bermacam bentuk yang paling banyak terjadi yaitu konflik non verbal yang dilakukan pihak suami terhadap istri.

Konflik non verbal yang terjadi pada pekerja migran di Desa Baturejo yaitu konflik yang terjadi antara suami istri tidak berbentuk kekerasan fisik yang dilakukan salah satu pihak akan tetapi konflik lebih mengarah kepada perasaan istri karena posisi suami istri berjauhan dan tindakan yang dilakukan pihak suami. Konflik karena menyakiti perasaan pasangan lebih membekas dari pada luka karena kekerasan fisik. Beberapa hinaan yang dilakukan pihak suami dengan perkataan karena istri berpenampilan tidak sesuai dengan keinginan suami akan membuat istri merasa tidak berguna karena tidak dapat memuaskan suaminya. Sehingga muncul perkataan merendahkan pihak istri. Selain itu konflik karena suami pelit terhadap keluarga juga tidak akan membuat pihak istri betah karena adanya pengekangan dari segi ekonomi yang dilakukan suami terhadap istrinya. Kedua konflik itu merupakan konflik yang tidak terlihat namun sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Jika suami tidak memiliki kesadaran maka

Terjadinya konflik dalam rumah tangga memiliki tipe pernikahan yang berbeda. Sehingga dengan adanya tipe pernikahan yang berbeda akan memunculkan keberagaman konflik.<sup>123</sup> Sebelum melakukan pernikahan lebih baik antara suami-istri harus mengetahui

---

<sup>123</sup> Nilam Widiyarini, *Menuju Perkawinan Harmonis*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009)

hak dan juga kewajiban yang dijalankan keduanya. Dengan mengetahui hak dan kewajiban akan berdampak pada proses dan pelaksanaan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.<sup>124</sup> Dengan itu, individu harus memiliki motivasi yang kokoh dalam mengambil keputusan untuk menikah. Dalam pernikahan berlaku prinsip yang harus dijalankan antar suami-istri. Terkait dengan pernikahan pada hakikatnya mengandung beberapa aspek yaitu sosial, kemanusiaan, dan juga personal. Pernikahan sebagai suatu aturan sosial yang berlaku dalam jangka waktu panjang yang didasarkan pada aturan masyarakat setempat. Pernikahan menjadi gerbang utama bagi manusia untuk menjalankan tugas sebagai suami istri. Keluarga yang kokoh menjadi kunci utama untuk mendapatkan berkah dalam pernikahan. Untuk mendapatkan keluarga yang diharuskan memperhatikan persiapan dan juga langkah untuk menghindari konflik rumah tangga.<sup>125</sup>

Hal tersebut sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada rumah tangga pekerja migran di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, karena tipe rumah tangga sangat berpengaruh terhadap keragaman konflik yang terjadi. Seperti formulasi keluarga pekerja migran yang berbeda seperti keluarga pada umumnya yaitu mereka hidup terpisah dalam jangka waktu lama. Sehingga dengan keadaan keluarga yang berjauhan memunculkan berbagai konflik seperti tuntutan atau kritik suami yang membuat istri terkesan dipaksa karena suami menuntut

---

<sup>124</sup> Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016)

<sup>125</sup> Musa Khazim, *Poligami dalam Islam*, (Jakarta: Misbah, 2004)

istri untuk berpenampilan tanpa memakai kerudung, perselingkuhan yang dilakukan pihak suami, perdebatan anatar suami istri atau dalam istilah jawa dikenal dengan (*tukar padu*), ketidak jujuran dari pihak suami sehingga menimbulkan sifat pelit (*kethuk*), saling mendiamkan (*meneng-menengan*), dan pergi dari rumah (*minggat*) yang dilakukan perempuan dari rumah mertua ke rumah orang tua sendiri. Posisi suami istri yang berjauhan menyebabkan penanganan konflik sulit untuk dilakukan sehingga di Desa Baturejo hanya salah satu pihak yaitu dari pihak perempuan atau istri yang berusaha menangani konflik dengan suaminya.

Di Desa Baturejo keluarga pekerja migran yang hidup berjauhan masih dapat melaksanakan fungsi dalam keluarga. Seperti halnya untuk pemenuhan kebutuhan keluarga bagi istri yang tidak diberikan nafkah oleh suaminya sebagai TKI ada yang bekerja sebagai buruh pabrik untuk memenuhi kebutuhan anak. Ada juga yang hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan mendapatkan diskriminasi dari suaminya karena dianggap tidak memiliki keahlian apapun dan hanya mengandalkan suaminya. Hal-hal seperti ini yang menyebabkan perceraian dalam rumah tangga jika antara keduanya tidak memiliki komitmen untuk saling memberi dan menerima. Belum lagi permasalahan mengenai perselingkuhan yang dilakukan suami ketika menjadi TKI yang membuat pihak istri tidak ingin mempertahankan rumah tangganya. Tidak ada usaha yang dilakukan pihak suami untuk mengembalikan keharmonisan dalam rumah tangga. Ketika terjadi perdebatan bahkan sampai saling mendiamkan pihak suami tidak

memiliki inisiatif untuk meminta maaf atau memberi perhatian kepada istrinya. Pihak suami tetap membiarkan keadaan begitu saja. Pihak istri yang berusaha mengembalikan keadaan supaya suami tidak marah dengan cara menelpon suami terlebih dahulu, memberi perhatian dan segala upaya dilakukan pihak istri bagaimanapun caranya supaya keadaan kembali seperti dulu. Pihak suami merasa gengsi untuk meminta maaf terlebih dahulu. Mereka berfikir yang bekerja adalah dirinya dan merasa pihak istri yang harus patuh meskipun yang membuat kesalahan suaminya dan istri harus meminta maaf terlebih dahulu.

Dalam pernikahan terjadinya konflik suami-istri memang suatu hal yang wajar. Akan tetapi, jika terjadinya konflik secara terus-menerus tanpa adanya penyelesaian maupun penanganan dari kedua pihak (suami-istri) maka akan memunculkan *imbalance relationship* (hubungan yang tidak seimbang). Terlebih lagi hanya satu pihak saja yang berusaha melakukan penanganan. Beberapa masalah yang menyebabkan yaitu tidak ada hubungan yang seimbang dalam rumah tangga yaitu kurang adanya perhatian, kurangnya komunikasi yang terjalin antar keduanya, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan permasalahan yang menyangkut ekonomi.<sup>126</sup> Selain itu konflik dapat disebabkan konflik karena faktor yang terjadi dalam rumah tangga yaitu dari segi ekonomi, kecemburuan, ketidakpuasan terhadap pernikahan, terjadinya perselingkuhan dan

---

<sup>126</sup> Budiman, Strategi Manajemen Konflik Pasangan Suami Istri yang Mengajukan Gugatan Cerai, *Universitas Airlangga*.

faktor seks.<sup>127</sup> Padahal jika membahas permasalahan ekonomi jika dikaitkan dengan migrasi tenaga kerja akan berdampak positif terhadap kondisi keluarga migran. Padahal pada dasarnya ekonomi bukan menjadi satu-satunya dampak dalam kehidupan keluarga. Didalam keluarga inti yang jumlah anggotanya lengkap yaitu terdiri dari ayah, ibu dan anak mempunyai peran masing-masing dalam mempertahankan keharmonisan dalam keluarga. Dengan itu jika tidak adanya kehadiran dari salah satu anggota keluarga dalam kurun waktu yang lama akan berpengaruh terhadap kondisi keluarga. Komitmen dalam menjaga keutuhan keluarga akan sulit dicapai jika salah satu anggota keluarga tinggal terpisah dalam jangka waktu yang cukup lama pada kehidupan keluarga pekerja migran Indonesia (PMI).

Keluarga transnasional mudah mengalami konflik. Beberapa konflik yang terjadi seperti salah satu anggota melakukan migrasi ke luar negeri sehingga adanya tekanan dan kesukaran tidak hanya dialami pekerja migran tetapi juga keluarga yang ditinggal di kampung asal. Adanya migrasi tersebut dapat menyebabkan berkurangnya keakraban antar anggota keluarga seperti halnya keharmonisan suami-istri yang terpisah karena jarak. Kontrak bekerja yang sesuai dengan perjanjian dengan pihak perusahaan di negara tujuan tidak sebentar tetapi membutuhkan waktu cukup lama sekitar 3-5 Tahun. Sehingga dengan jarak yang terpisah akan menyulitkan pihak suami istri mempertahankan keadaan rumah tangga yang

---

<sup>127</sup> Muhammad Muhiyidin, *Selamatkan Dirimu dan Keluargamu dari Api Neraka*, (Yogyakarta: DivaPress, 2009) h.454

harmonis. Beberapa gangguan yang dihadapi pekerja migran laki-laki dan pihak istri yang ditinggalkan di kampung halaman yaitu mengenai perselingkuhan dan komunikasi yang kurang baik antar keduanya. Permasalahan yang dihadapi keluarga pekerja migran akan menyebabkan ketimpangan dan akan berpengaruh terhadap fungsi-fungsi dalam keluarga.<sup>128</sup>

Konflik yang terjadi dalam perkawinan akan menimbulkan berbagai dampak negatif yaitu akan berpengaruh terhadap keadaan kognitif, psikis, fisik, sosial dan juga ekonomi bagi pihak yang menjadi korban. Berbagai bentuk konflik yang terjadi dalam rumah tangga seperti perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak suami atau istri, ketidak jujuran dalam segi ekonomi yang dilakukan suami diwujudkan dengan tidak diberikannya nafkah secara lahir bagi istri dan anak, KDRT secara psikis/fisik, penelantaran keluarga karena tidak dicukupi dalam segi ekonomi dan suami pecandu narkoba.<sup>129</sup> Bentuk-bentuk konflik tersebut akan mengancam keutuhan rumah tangga jika salah satu pihak sudah tidak kuat untuk melanjutkan pernikahan. Sehingga timbulnya konflik akan berdampak pada perceraian suami istri. Padahal perkawinan dapat bertahan jika antar pasangan suami istri selalu berbagi kasih, pengambilan keputusan, dan berusaha untuk tetap merawat kedekatan antar keduanya.

---

<sup>128</sup> Badan Riset dan Inovasi Nasional (Pusat Riset Kependudukan) [www.kependudukan.brin.co.id](http://www.kependudukan.brin.co.id) Diakses pada 3 Oktober 2023

<sup>129</sup> Devi Puspitasari, Konflik Perkawinan, Strategi Koping Perempuan Jawa dalam Pengambilan Keputusan Bercerai, *INNER: Journal of Psychological Research*, Vol. 2, No.2 (Agustus 2022) h. 195-202

Idealnya dalam setiap pernikahan akan berusaha menjalin keintiman dan tinggal bersama dalam satu rumah. Akan tetapi antara suami istri ada kalanya harus tinggal terpisah dan tidak hidup dalam satu rumah. Alasannya karena berusaha mempertahankan pekerjaan yang tengah dijalani. Bentuk pernikahan ini dinamakan *Long distance marriage* (pernikahan jarak jauh). Dalam menjalani pernikahan jarak jauh harus dilandasi dengan komitmen dan juga kepercayaan yang dinilai sangat penting bagi pasangan yang berhasil melewati hubungan pernikahan jarak jauh. Pernikahan jarak jauh membutuhkan kejujuran, keterbukaan dan kesetiaan. Jika satu pasangan tidak jujur maka akan memberikan tidak kenyamanan bagi pasangan. Sehingga keberhasilan didasarkan pada kepercayaan, dukungan dari pasangan dan adanya komitmen yang kuat antar keduanya. Jika hal itu tidak diterapkan maka akan memunculkan konflik dalam rumah tangga.<sup>130</sup> Beberapa bentuk konflik yang terjadi pada keluarga pekerja migran sebagai berikut:

1. Hinaan dari suami

Suami-istri pekerja migran dituntut untuk siap menjalani kehidupan yang terpisah. Dengan itu baik fisik maupun psikologis juga diperlukan kesiapan. Secara ekonomi pemenuhan kebutuhan pada keluarga pekerja migran memang terjamin akan tetapi secara

---

<sup>130</sup>Anggita Hardianti dkk, Strategi Manajemen Konflik Kepercayaan dalam Hubungan Pernikahan (Studi Kasus *Long Distance Marriage*), *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)*, Vol. 1, No. 2 (Januari-Juni 2023) h. 286-292

pemenuhan kebutuhan biologis antara suami istri sama sekali tidak dapat terpenuhi. Dengan itu suami menginginkan penampilan istri sesuai dengan kehendaknya. Tidak jarang dengan adanya tuntutan tersebut membuat pihak istri merasa minder dan tidak percaya diri terkadang sampai menimbulkan cekcok karena pihak istri merasa dihina suami. Konflik yang terjadi tersebut berbentuk kekerasan struktural yaitu kekerasan psikis seperti tindakan mengkritik dan merendahkan yang dilakukan suami pekerja migran ketika merendahkan istri karena penampilan istri yang kurang menarik. Keseharian istri yang berpenampilan sederhana membuat suami tidak puas. Padahal posisi suami dan istri tersebut berjauhan. Akan tetapi suami menuntut istri untuk berpenampilan menarik. Bahkan suami pernah mengkritik dengan kata-kata kasar mengenai penampilan dan harga diri istri. Indikator istri berpenampilan menarik menurut salah satu suami informan yaitu; *pertama* memakai celana jeans dan tidak memakai baju muslim (jika memakai baju muslim seperti ibu-ibu), *kedua* rambut harus terurai dan harus merawat rambut dengan cara rebonding, *ketiga* memakai kaos pendek dan tidak berkerudung.

Keluarga pekerja migran yang tidak hidup bersama dalam rumah tangga harus memiliki sikap empati dan juga simpati terhadap pasangan yaitu ketika menghadapi kondisi psikologis pasangan yang tentunya dapat berubah.<sup>131</sup> Antar pasangan seharusnya dapat lebih

---

<sup>131</sup> Amelia dkk, Hubungan antara Self Disclosure dan Religiusitas dengan Komitmen Pernikahan pada Istri Pelaut Tni AL, *Jurnal Psikologi*

mengerti ketika suami-istri sedang membutuhkannya. Tindakan sikap dapat berbentuk saling mendengarkan cerita dan memberikan respon. Tindakan saling mendengarkan keluhan tanpa memberikan kritikan akan mempererat hubungan keduanya. Selalu mendengarkan dan berusaha untuk memahami kata-kata yang disampaikan suami-istri supaya tidak salah paham dalam melakukan komunikasi. Kesalahan terkadang karena hal sepele yaitu pemberian kritikan yang berlebihan seperti menyangkut harga diri istri yang dilakukan suami. Suami menganggap kritikan tersebut suatu hal yang biasa dan tidak merasa bersalah akan tetapi hal tersebut menyakiti perasaan istri.

Kritik yang dilakukan suami sampai menyakiti perasaan istri dapat digolongkan sebagai bentuk tindakan merendahkan istri. Suami yang merendahkan istri lebih merasa jika dirinya yang berhak untuk menentukan segala sesuatu yang dilakukan istri. Padahal istri boleh menentukan keputusan selagi itu dalam hal positif. Seperti menentukan penampilan seorang suami lebih baik menyarankan penampilan istri yang sopan. Tetapi pada kenyataannya masih ada suami yang melakukan kritik terus menerus mengenai penampilan istri. Hal ini merupakan ciri-ciri suami yang merendahkan pihak istri. Semua kritikan yang diberikan suami akan memberikan dampak kurangnya kepercayaan diri dari istri. Selain itu selalu mencari kesalahan yang dilakukan istri merupakan suatu bentuk dominasi yang

dilakukan suami untuk menguasai istrinya. Sehingga istri terdiam dan hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan suami.<sup>132</sup>

Suami saya pernah ngomong kayak gini mbak kalau dia bisa mendapatkan istri di atas saya atau lebih dari saya. Artinya ya dia masih bisa mencari istri yang lebih cantik atau pokoknya yang standarnya di atas saya gitu mbak<sup>133</sup>

Sesuai dengan hasil wawancara di atas bahwa yang dialami Ibu Umi merupakan bentuk KDRT secara psikis. Di mana hal tersebut dalam bentuk hinaan. Ibu Umi pernah mengalami kekerasan secara psikis yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan non verbal. Kata-kata yang diucapkan oleh suaminya menyangkut harga diri Ibu Umi sebagai istri. Kata-kata “bisa mencari istri yang lebih dari kamu” bagi perempuan sebagai istri mendengar hal tersebut merupakan suatu hal yang menyakitkan. Bahkan muncul suatu hegemoni yang kuat dari pihak suami terhadap istri yaitu karena pada dasarnya suami yang mencari nafkah sehingga pihak istri tidak memiliki kuasa apapun terhadap apa yang sudah diucapkan pihak suaminya. Hal tersebut tidak terlepas dari suatu hierarki sosial dan juga pranata sosial bahwa laki-laki akan memiliki kuasa yang lebih dari pada pihak istri.

---

<sup>132</sup><https://kumparan.com/psikologi-ciri-ciri-suami-yang-merendahkan-istri.com> Diakses pada Minggu, 8 Oktober 2023 Pukul 07.23 WIB.

<sup>133</sup> Wawancara dengan Ibu Umi selaku istri pekerja migran, 10 September 2023

Kekerasan yang terjadi dalam keluarga lazim terjadi. Terutama kekerasan secara psikis yang sering diterima oleh pihak perempuan dari suaminya. Terkadang jarang suami yang menyadari bahwa tindakan yang dilakukan sebenarnya adalah kekerasan secara psikis. Mereka lebih mengetahui jika kekerasan secara fisik dilakukan baru namanya melakukan kekerasan. Rata-rata kekerasan psikis jarang mereka sadari ketika mereka melakukannya. Munculnya kekerasan secara psikis disebabkan karena faktor interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai universal dalam agama. Selanjutnya budaya patriarki yang mendominasi laki-laki dengan kekuasaan yang lebih unggul dari pihak perempuan. Sedangkan adanya legitimasi dari *stereotype* yang dapat merugikan salah satu pihak karena menjadi budaya dalam masyarakat yaitu bahwa laki-laki sifatnya keras dan perempuan adalah lembut, dengan itu mudahnya perempuan akan mendapatkan kekerasan secara psikis dari pihak laki-laki.<sup>134</sup>

Kamu itu lo kalau bisa  
bekerja malah menginjak  
kepalaku. Orang kamu tidak  
bekerja aja kamu sok ngatur  
aku apalagi kalo bekerja  
bisa-bisa kamu bisa  
menginjak kepalaku<sup>135</sup>


---

<sup>134</sup> David Ilham Yusuf, Keluarga Tradisional dan Modern (Dual Career), Tipologi dan Permasalahannya, *Jurnal At-Tatwir*, Vol.6, No. 1, (Oktober 2019) h.8

<sup>135</sup> Wawancara dengan Ibu Risa (10 Oktober 2023)

Sesuai dengan wawancara di atas adanya dominasi yang dilakukan pihak suami terhadap Ibu Risa yaitu kekerasan secara non verbal karena Ibu Risa tidak bekerja. Suaminya menganggap bahwa Ibu Risa tidak berhak mengatur dirinya karena semua kebutuhan keluarga yang memenuhi adalah pihak suaminya. Padahal untuk mencari nafkah adalah kewajiban suami dalam keluarga. Suami Ibu Risa selalu merendahkan bahkan memberikan hinaan jika Ibu Risa dapat bekerja nanti akan menginjak kepalanya (harga diri) pihak suami.

**Gambar 4.A.1**  
**Faktor Penyebab konflik Hinaan dari Suami**



Faktor yang menjadi penyebab konflik di atas dimulai dari pemicu (*triggers*) faktor lingkungan tempat bekerja suami, penyebab dasar (*pivotal factors or root causes*) suami yang tidak puas, faktor yang memobilisasi (*mobilizing factor*) istri tidak bekerja, faktor yang memperburuk (*aggravating factors*) kondisi suami-istri berjauhan. Sehingga sesuai dengan faktor penyebab terjadinya konflik yaitu tergolong ke dalam tipe konflik laten (*latent conflict*) yaitu konflik

yang posisinya di bawah permukaan dan harus dibawa ke permukaan supaya dapat terselesaikan secara efektif.<sup>136</sup>

Bentuk kekerasan di atas jika dikaitkan dengan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana yang dijelaskan pada bab III Pasal 5 mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran dalam rumah tangga. Bentuk konflik mengenai hinaan dari suami tergolong ke dalam kekerasan psikis. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7 bahwa kekerasan psikis merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Sedangkan jika dikaitkan dengan teori konflik Galtung bentuk konflik hinaan dari suami masuk ke dalam kategori dalam *cultural violence* (kekerasan budaya) berbasis gender. Laki-laki memandang dirinya sebagai laki-laki yang dinaungi dengan gagasan patriarki di mana laki-laki memiliki kuasa terhadap perempuan. Hal ini seolah menjadi suatu hal yang wajar atau biasa bagi seorang laki-laki dan hal tersebut dibenarkan oleh norma dalam masyarakat sehingga dalam diri individu tertanam bahwa hal tersebut selayaknya dilakukan oleh laki-laki. Sehingga *cultural violence* dikungkung oleh sifat patriarki yang berkembang dalam masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan

---

<sup>136</sup> Simon Fisher, *Working With Conflict*.....

Galtung bahwa “Persoalan penindasan terhadap perempuan didasarkan sesuai dengan hubungan kekuasaan di mana terdapat kecenderungan dari laki-laki untuk dapat mengontrol pihak perempuan” dibuktikan dengan adanya diskriminasi dengan cara menghina dan melakukan perselingkuhan.

## 2. Perselingkuhan suami (*demenan*)

Perselingkuhan yang terjadi pada keluarga pasangan pekerja migran merupakan problem yang sering muncul yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan biologis. Kebutuhan dalam hal biologis tidak hanya masalah urusan pemenuhan seksual saja, akan tetapi lebih merujuk pada perlakuan lemah lembut dari pihak istri terhadap suaminya yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Hal seperti ini tidak dapat dipenuhi secara sempurna oleh keluarga pasangan pekerja migran karena formulasi kehidupan mereka yang terpisah. Tindakan yang dilakukan suami untuk dapat terpenuhi hasrat seksualnya dengan cara melakukan selingkuh, ikut judi atau melakukan foya-foya.<sup>137</sup> Perselingkuhan atau *infidelity* merupakan suatu bentuk pelanggaran dari sebuah kepercayaan. Adanya tindakan pengkhianatan dalam sebuah hubungan dan pemutusan dari sebuah kesepakatan antara suami istri. Selain itu arti kata yang sama (sinonim) dari perselingkuhan antara lain: adanya kecurangan yang dilakukan pihak, melakukan perzinaan (*adultery*) baik tindakan tersebut dilakukan saat menikah, tidak setia, atau melakukan

---

<sup>137</sup> Ibnu Ahmad Dahri, *Peran Ganda Wanita Modern*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 1993)

perselingkuhan yaitu dengan melanggar kontrak yang sudah disepakati dengan pasangan atau bentuk kontrak yang sudah diklaim terkait dengan definisi perselingkuhan yang dilakukan sebagai suatu pelanggaran berdasar pada perasaan subjektif bahwa pasangan sudah melanggar kesepakatan yang berkaitan dengan seperangkat yang sudah berlaku dalam sebuah hubungan. Dampak dari pelanggaran ini yaitu akan mengakibatkan munculnya perasaan cemburu dan persaingan dalam hal seksual.<sup>138</sup>

Perselingkuhan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan dan perilaku dengan menyembunyikan sesuatu demi kepentingannya sendiri, tidak ada sikap keterbukaan, tidak jujur dan bersifat curang.<sup>139</sup> Kebutuhan yang tidak didapatkan dalam keluarga akan dicapai dengan mudah dengan cara melakukan perselingkuhan. Dengan selingkuh mereka berfikir permasalahan yang dihadapi akan terselesaikan sehingga dengan tindakan tersebut dapat memberikan keseimbangan dalam jangka sementara waktu saja, karena tindakan yang diambil tidak tepat maka cenderung menimbulkan suatu permasalahan baru.<sup>140</sup> Pelaku yang sudah terbiasa selingkuh akan semakin hati-hati dalam menjalankan tindakan negatifnya. Bahkan mereka akan lebih waspada dari ancaman yang akan timbul nantinya. Dengan itu pelaku

---

<sup>138</sup> Pittman, *Private Lies Infidelity and the Betrayal of Intimacy*, (New York: W.W.Norton & Company, 1989)

<sup>139</sup> Monty P. Satriadarma, *Menyikapi Perselingkuhan*, (Jakarta: Pustaka Populer, 2010) h. 25

<sup>140</sup> Mohammad Surya, *Bina Keluarga*, (bandung: Graha Ilmu, 2009) h.412

perselingkuhan menyusun rencana yang digunakan untuk mengelabui pasangan. Setelah itu pelaku dan pihak yang menjadi selingkuhannya menyusun beberapa strategi yang dilakukan untuk memperkuat hubungan dan melanjutkan perselingkuhan bahkan sampai ada yang melakukan pernikahan.

Suami saya menuduh saya selingkuh dengan tetangga saya dan menghabiskan uangnya sebanyak 250 juta mbak. Padahal kalau dihitung jatah bulanan saya selama dia menjadi TKI kalau dijumlahkan nggk ada 250 juta. Tuduhan terus dilakukan sampai tetangga pada tahu semua mbak. Saya mencoba klarifikasi dengan suami saya. Suami saya tetap menuduh. Lama-lama terbongkar sendiri kalau dia yang selingkuh sama TKW dari Indonesia sendiri<sup>141</sup>

Sesuai dengan hasil wawancara di atas tuduhan yang dilakukan oleh suami Ibu Umi termasuk kedalam salah satu bentuk perlindungan diri supaya tindakan perselingkuhan yang dilakukan suami Ibu Umi tidak diketahui Ibu Umi. Dengan menyebar fitnah seolah supaya Ibu Umi yang menyebabkan konflik dalam rumah tangga karena melakukan perselingkuhan. Tindakan mengelabui tersebut dilakukan supaya aksi perselingkuhan yang dilakukan suami Ibu Umi dapat berjalan dengan lancar tanpa ada yang merasa curiga. Ibu Umi masih mempertahankan rumah tangganya karena mengingat

---

<sup>141</sup> Wawancara dengan Ibu Umi, 10 September 2023

sudah memiliki anak. Akan tetapi di tahun keempat suaminya menjadi TKI Ibu Umi sudah tidak kuat dengan fitnah yang sudah dilakukan suaminya sendiri dan memilih untuk berpisah karena merasa dituduh yang tidak sesuai dengan kehidupan Ibu Umi dikampung.

Suami Ibu Umi tidak pernah berkata jujur mengenai kehidupannya diperantauan sehingga komunikasinya bisa dikatakan kurang baik dengan suaminya. Suami Ibu Umi tidak pernah terbuka mengenai apapun termasuk kehidupannya diperantauan. Keterbukaan di sini yaitu salah satunya dengan berkata jujur terhadap pasangan. Jika terjadi ketidakjujuran dalam hubungan pasangan suami istri akan memunculkan prasangka buruk bahkan sampai terjadi perselingkuhan. Sehingga jika salah satu pasangan tidak jujur akan merenggangkan hubungan keduanya bahkan muncul sikap saling tidak menganggap antara suami atau istri dalam rumah tangga.

Karena jarak yang berjauhan dengan mudah suami saya melakukan perselingkuhan. Memang kebutuhan suami saya dalam segi seksual tidak terpenuhi karena kita berjauhan. Dengan jalan selingkuh memang terpenuhi mbak. Suami saya selingkuh awalnya saya tidak tahu mbak. Karena posisi berjauhan dengan mudah suami saya menyembunyikan hubungan tersebut. Saya pikir suami saya setia mbak Tapi nggk tahunya saya malah dibohongi dan dikelabui. Suami saya juga manipulative mbak malah

menuduh saya selingkuh dengan laki-laki lain di kampung. Padahal saya tidak melakukan hal tersebut<sup>142</sup>

Sesuai dengan hasil wawancara di atas bahwa posisi keluarga antara suami istri yang berjauhan mudah melakukan manipulasi terhadap pasangan. Seperti halnya kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh suami ibu Eka di perantauan ketika menjadi TKI. Suami Ibu Eka melakukan perselingkuhan karena faktor saling berjauhan sehingga kebutuhan seksual tidak terpenuhi dan melampiaskan kepada pihak yang jaraknya tentu lebih dekat. Perselingkuhan yang dilakukan awalnya Ibu Eka tidak mengetahuinya karena dilakukan secara tertata tanpa ada kecurigaan sedikitpun. Akan tetapi tindakan negatif yang terus ditutupi pasti dapat diketahui orang lain. Tindakan menuduh yang dilakukan suami Ibu Eka sebagai perlindungan supaya tindakan yang dilakukan suaminya tidak diketahui Ibu Eka. Sehingga suaminya mencari alasan dengan menuduh Ibu Eka supaya dapat menceraikan Ibu Eka.

Konflik rumah tangga mulai muncul ketika suaminya tidak jujur yaitu dengan menutupi adanya perselingkuhan yang dilakukan dengan perempuan lain. Ketidakjujuran suami mulai terbongkar ketika di media sosial *facebook* terdapat foto-foto yang diunggah oleh suaminya. Sehingga membuat pihak istri tidak percaya lagi terhadap

---

<sup>142</sup> Wawancara dengan Ibu Eka, 12 September 2023

suami dan berusaha untuk mencari bukti-bukti lain. Munculnya permasalahan tersebut menimbulkan pertengkaran antara suami istri melalui telepon seluler *WhatsApp* yang terjadi secara terus menerus yang menjadikan kualitas rumah tangga kurang harmonis dan akhirnya keduanya memutuskan untuk melakukan perceraian. Sehingga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh informan selanjutnya bahwa kepercayaan merupakan kunci dalam rumah tangga. Hilangnya kepercayaan istri terhadap suami diakibatkan karena perbuatan negatif yang sudah dilakukan suami yang melakukan perselingkuhan ketika bekerja di Korea sebagai TKI.

Ketika minta ijin mau menjadi TKI itu ya saya ijin mbak karena niat suami saya baik pingin merubah perekonomian keluarga. Saya ngomong kalau niatnya harus dikuatkan jangan sampai tergoda apapun. Selama menjadi TKI hubungan dengan saya masih baik-baik saja mbak. Ketika memasuki tahun ke 3 dia sudah berbeda. Perbedaan terlihat dia sering aktif di *facebook* dan jarang telpon. Saya jarang buka *facebook* mbak. La pas saya buka *facebook* suami saya, malah ada foto-foto perempuan<sup>143</sup>

Sesuai dengan hasil wawancara di atas adanya sikap saling percaya dapat dikembangkan jika masing-masing pihak saling memiliki kejujuran dan saling percaya terhadap pasangan. Hubungan interpersonal antara suami istri akan berjalan dengan harmonis jika

---

<sup>143</sup> Wawancara dengan Ibu Risa, 1 Oktober 2023

keduanya sama-sama menjaga kepercayaan. Dampak dari tidak menjaga kepercayaan yang dilakukan oleh suami Ibu Risa yaitu dengan melakukan perselingkuhan. Suami Ibu Risa melakukan kebohongan dan berfikir Ibu Risa tidak akan tahu karena formulasi kehidupan mereka yang terpisah. Padahal adanya media sosial di zaman sekarang sudah canggih dan apapun yang dilakukan atau diunggah oleh seseorang dapat dilihat dan dideteksi banyak orang yaitu ketika Ibu Risa membuka *facebook* milik suaminya sehingga Ibu Risa terkejut karena ada foto perempuan selingkuhan suaminya. Ibu Risa dengan pasangannya tidak menerapkan tipe pernikahan *vital tipe* yaitu antar pasangan suami istri lebih menekankan terhadap relasi yang terbangun antara satu sama lain yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan psikologi terhadap pihak lain.<sup>144</sup>

Konflik yang terjadi dalam rumah tangga saya pertama kali muncul yaitu ketika tahun kedua suami saya menjadi pekerja migran di Korea. Suami saya selingkuh dengan perempuan pekerja migran dari Indonesia sendiri yang bekerja di Taiwan. Tidak ada yang mengetahui perselingkuhan tersebut mbak. Awalnya saya hanya dijatah uang bulanan 2 juta saja mbak, padahal sebelumnya lebih dari itu, saya sudah curiga dan puncaknya itu ketika ada TKW dari Indonesia yang bekerja di Taiwan membuat status WA malah foto suami saya.

---

<sup>144</sup> Nilam Widiyarini, *Menuju Perkawinan Harmonis.....*

Teman saya ada yang melihat dan foto tersebut langsung di *screenshoot* dikirim langsung ke saya kalau suami saya selingkuh. Awalnya teman saya tanya dulu sama perempuan tadi itu kan suami teman saya kenapa kamu buat status WA terus jawaban dari perempuan tersebut bahwa laki-laki (suami saya) adalah pacarnya.<sup>145</sup>

Sesuai dengan hasil wawancara di atas diketahui suami yang berprofesi sebagai pekerja migran melakukan perselingkuhan dengan TKW dari Indonesia yang bekerja di Negara Taiwan. Perselingkuhan tersebut sudah dilakukan sejak tahun kedua suami Ibu Umi menjadi pekerja migran. Awalnya kecurigaan muncul ketika Ibu Umi hanya dijatah uang bulanan 2 juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga hal itu terjadi selama kurang lebih dua tahun. Padahal sebelumnya Ibu Umi dijatah uang bulanan lebih dari 2 juta rupiah. Kecurigaan sudah mulai muncul akan tetapi Ibu Umi tidak memiliki bukti apapun. Sehingga perselingkuhan yang dilakukan suami Ibu Umi terbongkar ketika pihak perempuan yang menjadi selingkuhan membuat status di WA yaitu foto suami Ibu Umi. Sehingga foto tersebut dapat dilihat banyak kontak dan ternyata ada salah satu teman Ibu Umi yang mengetahui. Sebelum memberi kabar ke Ibu Umi teman tersebut melakukan konfirmasi terlebih dahulu untuk menanyakan

---

<sup>145</sup> Wawancara dengan Ibu Umi selaku istri pekerja migran, 29 September 2023

kepada TKW tersebut bahwa laki-laki tersebut adalah suami dari temannya dan TKW tersebut menjawab bahwa laki-laki itu adalah pacarnya. Sehingga teman tersebut langsung memberikan kabar kepada Ibu Umi dan jelas perselingkuhan terjadi antara suami Ibu Umi dan TKW tersebut.

Hubungan dan interaksi yang terjalin dengan baik didalam keluarga sangat berdampak terhadap ikatan yang kuat dan dapat bertahan lama jika dibandingkan dengan kelompok sosial lainnya. Melalui komunikasi kualitas hubungan dalam rumah tangga akan lebih harmonis.<sup>146</sup> Terkhusus untuk pasangan suami istri yang menjalani kehidupan jarak jauh (*long-distance marriage*). Persoalan yang sering muncul karena kurangnya komunikasi antar pasangan. Sehingga dengan memanfaatkan teknologi dapat menjaga komunikasi untuk menghindari adanya ketidakbukaan pasangan suami istri supaya mencegah terjadinya kasus perselingkuhan. Tidak semuanya pasangan suami istri dapat menjaga komunikasi dalam rumah tangga. Padahal di era sekarang komunikasi dengan mudah dapat dilakukan melalui panggilan suara whatsapp dan juga panggilan video. Perbedaan waktu dan juga kesibukan yang dilakukan pasangan suami istri akan menghambat berjalannya komunikasi antar keduanya. Sehingga berdampak pada perhatian dan kepedulian keduanya.

Saya seringnya *video call* mbak sama suami saya, tapi itu paling dua hari sekali sampai tiga hari sekali saja. Kalau tidak saya

---

<sup>146</sup> Pustiawati, *Pengantar Studi Keluarga*, IPB Press

yang telpon dulu suami saya  
sampai seminggu nggak bakal  
telpon dulu mbak<sup>147</sup>

Sesuai dengan wawancara di atas bahwa Ibu Umi berusaha untuk menghubungi suaminya terlebih dahulu. *Video call* dilakukan setiap dua hari sampai tiga hari sekali. Komunikasi yang terjalin antara Ibu Umi dengan suaminya bisa dibilang kurang lancar. Akibat adanya komunikasi yang salah antara suami istri akan berakibat negatif seperti keretakan hubungan. Keadaan seperti ini jika dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya solusi antar keduanya maka akan muncul permasalahan-permasalahan seperti kecurigaan, ketidakpercayaan bahkan sampai terjadi tindakan perselingkuhan. Ada indikasi bahwa suami Ibu Umi tidak pernah menghubungi Ibu terlebih dahulu karena mempunyai wanita idaman lain sehingga hubungan yang terjalin tidak sehat bahkan tidak ada inisiatif suami Ibu Umi untuk menghubungi terlebih dahulu.


Tindakan perselingkuhan menjadi konflik yang sering terjadi dalam rumah tangga pekerja migran. Hal ini dapat dipicu karena timbulnya rasa kebosanan dari suami terhadap istri karena banyak hal, penyebab salah satunya karena adanya rasa kebosanan pada perkawinan. Suami membutuhkan hiburan setelah sibuk bekerja. Akan tetapi posisi antara suami-istri berjauhan sehingga ada beberapa suami yang mencari pelampiasan untuk mencari hiburan. Masa transisi setelah posisi keluarga terpisah menjadi penyebab suami

---

<sup>147</sup> Wawancara dengan Ibu Umi, 15 September 2023

melakukan perselingkuhan. Faktor lain yang berpengaruh yaitu tidak tercapai mengenai harapan-harapan dalam perkawinan seperti rasa kesepian yang dialami suami-istri dan tidak terpenuhinya kebutuhan kasih sayang antar keduanya. Rasa capek ketika pulang kerja akan memberikan dampak terhadap komunikasi yang terjalin antar keduanya. Sehingga sering kali terjadi cecok antar keduanya.<sup>148</sup>

**Gambar 4.A.2**  
**Faktor Penyebab Perselingkuhan**



---

<sup>148</sup> David Ilham Yusuf dkk, Keluarga Tradisional dan Modern (Dual Career), Tipologi dan Permasalahannya, *Jurnal Al-Tatwir*, Vol.6, No. 1 (Oktober 2019) h. 9

Penyebab perselingkuhan dimulai dari adanya pemicu (*triggers*) buruknya komunikasi, faktor inti atau penyebab dasar (*pivotal factors or root causes*), tidak terpenuhinya kebutuhan biologis, faktor yang memobilisasi (*Mobilizing factors*) rasa bosan, faktor yang memperburuk (*aggravating factors*) kondisi yang berjauhan. Perselingkuhan tergolong ke dalam tipe konflik laten (*Laten conflict*) karena konflik ini terjadi secara sembunyi-sembunyi atau masih berada di bawah permukaan. Sehingga dalam proses penanganannya konflik mengenai perselingkuhan harus diungkap terlebih dahulu dengan cara suami/istri melakukan pencegahan seperti memperbaiki komunikasi dan mengingat tujuan menjadi pekerja migran supaya tidak mudah tergoda dengan perempuan lain.

Jika dikaitkan dengan teori kekerasan Galtung bentuk perselingkuhan tergolong ke dalam kekerasan kultural (*cultural violence*) yaitu kekerasan bersifat *intangibile* atau tidak tampak kekerasan ini lebih terpendam dan menjadi tradisi bagi suatu komunitas. Biasanya actor jika melakukan kekerasan struktural tidak menyadari telah melakukan kekerasan tersebut. Sehingga kekerasan yang dilakukan semakin mengendap dan pihak actor menganggap hal tersebut sebagai kewajaran atau kebiasaan. Para pelaku mengaku melakukan perselingkuhan karena tidak terpenuhi kebutuhan biologis dan jauh dari keluarga sehingga tidak ada salahnya jika mencari pelampiasa. Sehingga pelaku tidak merasa bersalah dan menganggap hal tersebut sebagai kewajaran karena jauh dari istri.

### 3. Mendinginkan suami (*Meneng*)

Selain bentuk kekerasan berbasis gender menurut Galtung seperti halnya ucapan penghinaan yang dilakukan pihak lain, komentar-komentar yang bersifat merendahkan harga diri, mengisolir istri untuk tidak ikut campur mengenai dunia suami dan pihak suami lebih memaksakan kehendak. Kekerasan berbasis gender bersifat tersembunyi yaitu masalah-masalah yang tidak terlihat seperti adanya diskriminasi (*discrimination*), ketidakadilan (*injustice*) dan adanya ketidaksetaraan (*inequality*) seperti pada akses kekuasaan dan juga ekonomi. Beberapa istilah tersebut digunakan Galtung yang dikenal dengan bentuk kekerasan berbasis gender. Tidak jarang banyak yang berpikiran bahwa konflik hanya terjadi ketika ada kekerasan secara fisik atau *direct violence* saja padahal kekerasan terhadap gender dampaknya lebih besar.<sup>149</sup>

Sebelum suami saya selingkuh sudah sering terjadi konflik dalam rumah tangga saya mbak seperti marahan antara saya dengan suami saya mbak yak arena tidak jujur selalu menyembunyikan masalah uang apalagi posisi rumah tangga kita berjauhan yang sangat mudah terjadi konflik. Bentuk konflik yang terjadi itu biasanya marahan atau istilahnya kalau orang Jawa itu menyebutnya *neng-nengan* (tidak berbicara atau tidak komunikasi) yang dilakukan suami istri ya karena saya nggak dikasih tau

---

<sup>149</sup> Johan Galtung, Cultural Violence, *Journal of Peace Research*, Vol. 27, No. 3 (1990)

masalah gaji itu mbak terus saya  
diamkan karena saya jengkel.<sup>150</sup>

Sesuai dengan hasil wawancara di atas bentuk-bentuk konflik dalam keluarga bersifat non verbal atau tersembunyi yaitu antara pihak suami istri saling *meneng* atau diam. Sebelum melakukan *meneng* pastinya suami istri mengalami cekcok terlebih dahulu yaitu adanya sikap atau perilaku pihak suami yang tidak sesuai dengan keinginan pihak istri. Keadaan saling mendiamkan diperparah karena posisi keluarga pekerja migran yang berjauhan sehingga sulit untuk mengembalikan keadaan karena terkendala jarak. Setelah menjadi pekerja migran suami Ibu Umi sering tidak terbuka mengenai upah dan kesehariannya di perantauan. Padahal kejujuran menjadi kunci utama untuk menjaga hubungan keharmonisan suami istri. Jika tidak jujur kecurigaan akan muncul dan berdampak saling mendiamkan antara satu sama lain.

Sikap saling mendiamkan (*meneng*) dipilih Ibu Umi karena tindakan suaminya tidak sesuai dengan keinginan dirinya yaitu sering tidak jujur mengenai permasalahan uang. Sehingga jika Ibu Umi bertanya suaminya selalu marah. Ibu Umi merasa seperti tidak dianggap menjadi istri. Sehingga dari pada memperpanjang perdebatan Ibu Umi memilih untuk mendiamkan suaminya. Tujuan mendiamkan yang dilakukan Ibu Umi yaitu supaya suaminya sadar

---

<sup>150</sup> Wawancara dengan Ibu Umi, 30 September 2023

mengenai kesalahan yang dilakukan yang awalnya tidak jujur menjadi jujur. Dengan tidak melakukan komunikasi untuk beberapa hari. Akan tetapi konflik saling mendiamkan tersebut tidak menyadarkan suami Ibu Umi. Suami Ibu Umi tidak merasa bersalah dan mendiamkan balik Ibu Umi. Ketika masa saling mendiamkan suami Ibu Umi tidak memiliki keinginan untuk memberi kabar terlebih dahulu kepada Ibu Umi dan akhirnya Ibu Umi yang tetap mengalah memberi kabar terlebih dahulu.

Hubungan pernikahan jarak jauh akan memberikan perubahan pada perilaku individu dan pertengkaran yang tidak ada habisnya. Mulai dari komunikasi, perselingkuhan dan kurangnya perhatian yang diberikan antar suami istri. Kepuasan pernikahan yang ditunjukkan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh tentunya akan berbeda dengan kepuasan suami istri yang tinggal bersama dalam satu rumah setiap hari.<sup>151</sup> Kurang adanya kedekatan antar suami istri dapat disebabkan karena jam kerja suami di luar negeri tidak seperti didalam negeri. Jam kerja di luar negeri sekitar 12 jam yang tentunya ada waktu istirahat tetapi tidak lama. Rata-rata Adanya lembur juga akan berpengaruh terhadap hubungan yang terjalin antar keduanya. Sehingga jika tidak sesuai dengan apa yang saling mereka harapkan akan saling mendiamkan. Kualitas komunikasi dalam suatu perkawinan sangat berperan untuk emengaskan komitmen yang

---

<sup>151</sup> Handayani, Komitmen, Conflict Resolution, dan Kepuasan Perkawinan pada Istri yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh, *Psikoborneo*, Vol.4, No.3

terjalin antar pasangan. Adanya komitmen dalam perkawinan dapat diwujudkan melalui komunikasi dengan pasangan. Komitmen antara pasangan suami istri akan berkurang seiring berjalannya waktu. Sehingga unsur mutral dalam pernikahan yaitu komunikasi yang bertujuan untuk mengetahui perasaan pasangan dan kondisi yang sedang dihadapi pasangan sehari-hari.<sup>152</sup>

Suami saya kerja dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam mbak. Kadang juga sampai jam 11 malam kalau ada lembur. Waktunya memang tersita untuk kerja mbak. Istirahatnya dua kali jam 1 siang sama pas maghrib itu hanya 30 menitan saja. Setelah itu ya kerja lagi. Saya kan kerja juga ya mbak di pabrik. Kadang itu jam istirahatnya tidak sesuai dengan saya. Ya kalau seperti itu kan menimbulkan salah paham ya suami saya besuknya mendiamkan saya mbak nggak telpon untuk telponya nggak saya angkat.<sup>153</sup>

Sesuai dengan hasil wawancara di atas kepuasan pernikahan tidak ditunjukkan oleh suami Ibu Fitri sebagai pekerja migran. Perbedaan jam istirahat membuat kurangnya kedekatan antar suami istri suami Ibu Fitri marah karena telponnya tidak diangkat oleh Ibu


---

<sup>152</sup> Adelina, *Pasangan Dual Karir Hubungan Kualitas Komunikasi dan Komitmen Perkawinan*, (Semarang: PT Raja Grafindo, 2015) h.12

<sup>153</sup> wawancara dengan Ibu Fitri, 12 Oktober 2023

Fitri. Jika Ibu Fitri tidak mengangkat telpon suaminya tanpa ada kata menegur tetapi langsung mendiamkan Ibu Fitri dalam waktu beberapa hari. Suami Ibu Fitri salah paham karena menduga Ibu Fitri menyepikan suaminya yang mencari nafkah. Padahal keadaan sebenarnya tidak seperti itu. Faktor pernikahan jarak jauh akan selalu memunculkan kecurigaan karena tidak semua kegiatan pasangan dapat terpantau. Sehingga jika pasangan tidak saling menjaga komitmen akan berdampak pada keutuhan keluarga.

**Gambar 4.A.3**  
**Sebab-sebab Konflik Mendiamkan**



Faktor penyebab konflik saling mendiamkan dimulai dari adanya pemicu (*triggers*) suami tidak terbuka mengenai gaji, faktor inti atau penyebab dasar (*pivotal factors or root cause*) suami mengirim uang kepada perempuan lain, faktor yang memobilisasi (*mobilizing factors*) kesalahpahaman dalam komunikasi, dan faktor yang memperburuk (*aggravating factors*) pihak istri ikut saling mendiamkan suami. Sedangkan tipe konflik saling mendiamkan termasuk ke dalam konflik laten di mana konflik ini sifatnya tertutup sehingga ketika akan menyelesaikan konflik ini harus diangkat ke permukaan yaitu dengan saling kompromi antar pihak yang terlibat konflik.

#### 4. Perdebatan (*Tukar Padu*)

Kurangnya keharmonisan suami terhadap istri dalam rumah tangga menjadi pelarian suami dengan bekerja sebagai TKI. Dengan menjadi TKI secara otomatis pihak suami akan terbebas dari istrinya. Padahal pihak istri di rumah tidak melakukan perbuatan apapun yang menyinggung suami. Bahkan ketika suami menjadi TKI pihak istri masih bekerja menjadi buruh pabrik untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena uang bulanan hanya dijatah dari pihak suami sebesar 2 juta. Pihak istri tidak mengetahui berapa jumlah nominal gaji suaminya selama bekerja menjadi TKI. Setiap melakukan komunikasi kepada suami melalui sambungan *video call* pihak istri selalu menanyakan masalah upah yang diterima suami selama menjadi TKI akan tetapi dari pihak suami tidak terbuka mengenai permasalahan upah yang diterima sehingga timbul cekcok yang terjadi antar

keduanya. *Tukar padu* atau kita sering menyebutnya sebagai sebuah pertengkaran atau perdebatan yang dilakukan seseorang dengan orang lain. Perdebatan ini merupakan salah satu bentuk konflik yang sering terjadi dalam rumah tangga. Hal ini terjadi karena tingkat emosi yang meningkat antara pasangan suami istri. Tidak ada yang mau mengalah satu sama lain.

Sebelum suami saya menjadi TKI hubungan keluarga kami bisa dikatakan kurang harmonis mbak. Suami saya tidak pernah di rumah sukanya keluyuran dan pulang larut malam. Terus suatu hari suami saya berkeinginan menjadi TKI, langsung suami saya mendaftar dan alhamdulillah lolos. Ketika sudah bekerja di luar negeri kok malah tidak terbuka mengenai gajinya dan setiap kali *video call* saya berusaha untuk menanyakan mengenai upah yang diterima suami saya mbak. Malah dia ketika saya tanya marah-marrah dan bilang yang penting kamu sudah tak cukupi masalah jumlah gaji bukan urusanmu begitu jawabannya. Saya tidak terima mbak la wong saya itu istrinya kan wajib tahu berapa gaji suami saya. Toh juga tetangga saya yang suaminya menjadi TKI itu pada ngerti gaji dari suaminya masak saya tidak tahu sendiri. Ketika saya tanya suami tak tanya mengenai jumlah gaji suami saya marah mbak dan saya juga tidak terima kalau dia tidak terbuka sama saya akhirnya terjadi *tukar padu* antara kita berdua. Saya berusaha memaksa mbak suami saya marah dengan nada tinggi saya protes kepada dia dan akhirnya ya

dia mengakhiri sambungan *video call*  
dengan berbagai alasan<sup>154</sup>

Sesuai dengan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pekerja migran memiliki formulasi yang berbeda dengan keluarga pada umumnya. Karena jarak yang berjauhan antara suami istri pekerja migran diharuskan untuk melakukan komunikasi melalui media sosial. Pasangan suami istri pekerja migran dituntut untuk saling terbuka. Jika salah satu pasangan tidak terbuka maka akan terjadi konflik karena. Keluarga pekerja migran hanya mengandalkan sambungan *video call* untuk menjalin komunikasi. Ketika berjauhan apapun yang terjadi harus terbuka terhadap istri termasuk permasalahan upah yang diterima pihak suami sebagai pekerja migran. Bentuk konflik yang terjadi yaitu ketidak terbukaan suami terhadap istri merupakan konflik non verbal karena tidak adanya kejujuran salah satu pihak akan menimbulkan kecurigaan. Cekcok atau *tukar padu* saling membantah tanpa ada yang mengalah karena ingin menang sendiri. Hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk perkawinan *Conflict- habituated* yaitu sering disebut "*Partner in Creame*": yaitu suatu tipe perkawinan yang dapat dikatakan pasangan yang sering bertengkar dan sering saling "ngomel" tanpa berhenti. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga seperti ini merupakan suatu "jalan hidup" yang dipilih oleh pasangan suami istri.<sup>155</sup>

---

<sup>154</sup> Wawancara dengan Ibu Eka, 18 September 2023

<sup>155</sup> Nilam Widiyarini, *Menuju Perkawinan Harmonis*.....

Hal yang sama juga terjadi pada informan Ibu Nita ketika menjalani pernikahan jarak jauh. Bahwa Ibu Nita sering bertengkar dengan suaminya karena permasalahan gaya hidup suaminya. Di mana suaminya sering membeli barang-barang mahal yang tentu harganya juga mahal. Ibu Nita berusaha untuk menasehati bahwa membeli barang seperlunya saja dan lebih baik ditabung untuk kebutuhan masa depan. Akan tetapi suaminya membantah dan terjadilah perdebatan.

Suami saya sukanya barang-barang mahal mbak. Tiap libur biasanya dia beli barang-barang bermerek kayak Celana bermerek kaos bermerek yang tentunya harganya pasti mahal kalau di sana. Ya niat saya menasehati boleh beli sih mbak Cuma jangan keseringan kan uangnya bisa dibuat kebutuhan lain begitu. La malah jika berusaha tak tuturi malah saya dibantah karena dia yang mencari uang sendiri tidak minta saya. Jawabannya seperti itu. Ya akhirnya kita debat mbak.<sup>156</sup>


Sesuai dengan hasil wawancara di atas dalam pernikahan antar pasangan berusaha untuk saling menasehati jika salah satu pasangan berbuat suatu hal yang berlebihan. Seperti Ibu Nita yang berusaha untuk menasehati suaminya jika sering membeli barang-

---

<sup>156</sup> Wawancara dengan Ibu Nita (10 September 2023)

barang yang bermerek. Ibu Nita menginginkan boleh membeli asal juga dalam batas kewajaran dan tidak keseringan sehingga uang hasil bekerja menjadi TKI bisa ditabung. Akan tetapi suami dari Ibu Nita malah membantah Ibu Nita bahwa dia yang mencari uang sendiri dan bebas menikmati hasil kerjanya untuk keperluan apa saja. Sehingga antar Ibu Nita dan suaminya mengalami perdebatan melalui telepon.

**Gambar 4.A.4**  
**Faktor Penyebab Perdebatan**



Faktor penyebab konflik yaitu pemicu (*triggers*) kesalahpahaman komunikasi, faktor inti atau penyebab dasar (*pivotal*

*factors or roots causes*) gaya hidup mewah dari suami, faktor yang memobilisasi (*mobilizing factors*) kekuasaan suami karena yang mencari nafkah, dan faktor yang memperburuk (*aggravating factors*) yaitu antara suami dan istri tidak saling mengalah dalam berdebat. Sedangkan tipe konfliknya yaitu konflik permukaan (*surface conflict*) yaitu konflik yang memiliki akar tidak dalam dan konflik muncul karena ada kesalahpahaman sehingga penanganannya hanya diatasi dengan perbaikan komunikasi antara suami dan istri.

#### 5. Pelit (*kethuk*)

Keterbukaan diri memang sangat penting dalam pernikahan. Keterbukaan pada dasarnya merupakan ketersediaan dari seseorang untuk memberikan semua informasi, ide-ide, perasaan dan juga reaksi mengenai suatu hal yang terjadi. Proses menceritakan dan meminta saran dalam mengambil keputusan antara satu pihak kepada pihak lain memang sangat diperlukan. Posisi menyembunyikan suatu hal dari orang lain seperti tindakan suami terhadap istri akan membuat masalah dikemudian hari. Jika itu menyangkut persoalan keluarga maka harus diceritakan.<sup>157</sup> Seperti menyangkut persoalan upah yang diterima suami untuk anak istri di rumah. Keterbukaan diri suami sangat penting dalam rumah tangga karena akan meningkatkan kepuasan dalam pernikahan. Keterbukaan diri suami akan memungkinkan untuk dapat saling mengenal ketika membina rumah tangga. Keterbukaan diri sangat penting supaya orang lain lebih

---

<sup>157</sup> Fukuyama, *Trust: The Social Virtue and The Creation of Prosperity*, (New York: Free Press, 1996)

mengerti keadaan seseorang. Keterbukaan menyangkut dua aspek pertama menyangkut kepercayaan yaitu jika pasangan terbuka kepada kita maka tingkat kepercayaan akan tinggi, kedua menyangkut mengenai kedewasaan atau matangnya hubungan yaitu jika saling menutupi dipastikan hubungan yang terjalin antara suami istri bersifat dangkal berbeda ketika terbuka menandakan hubungan antar keduanya bersifat matang.<sup>158</sup>

Masalah berapa gaji suami saya itu saya tidak tahu mbak. Dia tidak pernah cerita. Saya mendapat uang jatah bulanan saja. Dari sebelum menjadi TKI dia sudah tidak terbuka dengan saya istrinya masalah keuangan mbak. Dan saya hanya Ibu Rumah Tangga (IRT) jika kayak gini terus ya saya tidak kuat mbak gara-gara tidak dipenuhi kebutuhan anak-anak. Merasa saya jadi orang lain kalau tidak dilibatkan dalam masalah keuangan padahal saya istrinya<sup>159</sup>

Sesuai dengan hasil wawancara di atas bahwa informan Ibu Eka sebelum suami menjadi TKI sudah tidak terbuka mengenai permasalahan keuangan. Semua upah hasil bekerja disimpan pihak suami. Bahkan Ibu Eka tidak mengetahui jumlah gaji suaminya selama menjadi TKI. Ibu Eka hanya dijatah uang bulanan saja. Ibu Eka merasa seperti pihak lain bukan anggota keluarga karena suaminya sendiri tidak mau terbuka dengan dirinya. Hal itu sesuai dengan pendapat

---

<sup>158</sup> Muhammad dan Ganiem, *Teori Komunikasi antar Pribadi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) h. 15-18

<sup>159</sup> Wawancara dengan Ibu Eka, 18 September 2023

Dasrun Hidayat bahwa keterbukaan terhadap diri merupakan tahap pengenalan diri di mana saling memberikan informasi mengenai pikiran dan perasaan sehingga akan menimbulkan hubungan yang akrab tidak asing seperti orang lain.<sup>160</sup> Padahal keterbukaan diri akan menimbulkan rasa keharmonisan dalam keluarga dengan menceritakan semua hal yang terjadi kepada pasangan. Akan tetapi tidak semua pasangan suami istri dapat mewujudkan hal tersebut dalam rumah tangganya. Hal ini dikategorikan dalam tipe pernikahan *passive Congenal* yaitu tipe perkawinan yang terjadi karena adanya pertimbangan dari segi ekonomi dan juga strata dalam masyarakat. Tipe perkawinan ini cenderung tidak saling peduli dan menghindar antar pasangan.<sup>161</sup>

Pemenuhan kebutuhan hidup akan terus meningkat dan menuntut masyarakat untuk berlomba mendapatkan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Laki-laki pada dasarnya memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat yaitu sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga juga bertugas sebagai pencari nafkah bagi keluarganya. Namun, tidak semua suami dapat memberikan nafkah pada keluarga dan jujur terhadap gaji yang diterima. Kurangnya partisipasi secara aktif dari pihak suami dalam melakukan perannya sebagai pencari nafkah dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Ketidakjujuran mengenai aktivitas penghasilan akan

---

<sup>160</sup>Dasrul Hidayat, *Komunikasi antar Pribadi dan Medianya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)

<sup>161</sup> Nilam Widiyarini, *Menuju Perkawinan Harmonis*, .....

berdampak pada kondisi rumah tangga bahkan sampai perceraian.<sup>162</sup> Memberi tahu pihak istri mengenai gaji yang didapatkan memang seharusnya dilakukan pihak suami untuk memberikan ketenangan kepada istri dan untuk menghindari fitnah bagi suami supaya istri tidak berfikiran negatif. Istri berhak mengetahui mengenai penggunaan gaji suaminya yang digunakan untuk keperluan apa saja.

Masalah ekonomi yang timbul dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang sangat krusial dan ditambah dengan perspektif masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa suami adalah kepala keluarga yang bertugas untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Salah satu hal penting dalam menjaga hubungan rumah tangga yaitu mengenai keterbukaan interaksi yang terbangun antara suami istri. Keterbukaan menjadi unsur penting dalam usaha untuk saling memahami antar pasangan. Adanya keterbukaan akan memberikan dampak yang baik terhadap keharmonisan rumah tangga. Jika sikap terbuka tidak diterapkan antara suami istri akan saling berprasangka negatif. Padahal dengan berprasangka baik segala konflik yang terjadi akan dapat diminimalisir. Termasuk permasalahan penghasilan suami. Jika suami berusaha menyembunyikan jumlah penghasilan atau gaji yang diterima sama saja suami tersebut menginginkan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya. Dengan adanya keterbukaan antara suami

---

<sup>162</sup> Ihromi, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999)

istri akan saling percaya dan tidak berprasangka buruk mengenai penghasilan yang didapatkan suami digunakan untuk apa saja.

Saya sampai saat ini tidak tahu jumlah gaji yang diterima suami saya mbak saat di luar negeri. Saya tidak pernah diberi nafkahi. Dulu sebelum menjadi TKI diberi uang tapi ya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Malah sekarang setelah jadi TKI tidak pernah sama sekali memberi nafkah mbak. Kebutuhan anak saya tak penuhi sendiri dengan cara saya bekerja sebagai buruh pabrik di Jepara. Sehingga bisa dibilang suami saya itu pelit *ketuk*. Kalau saya teruskan ya yang sengsara saya mbak. Saya pilih pisah saja.<sup>163</sup>

Pengungkapan diri dalam rumah tangga merupakan kunci utama dalam melakukan komunikasi sehingga dapat membantu pasangan untuk menuju kepuasan dalam pernikahan. Pengungkapan diri dalam hal keterbukaan yang dilakukan suami terhadap istri merupakan suatu proses menceritakan perasaan, sikap, dan juga pengalaman pribadi seseorang. Keterbukaan sangat penting untuk mengkomunikasikan perasaan diri kepada orang lain dengan komunikasi yang penuh kasih. Ketika mengungkapkan diri dan mendapat respon positif menjadikan seseorang lebih diakui dan dipedulikan oleh pasangan. Sehingga adanya perasaan positif akan

---

<sup>163</sup> Wawancara dengan Ibu Fitri, 30 September 2023

semakin memahami perasaan satu sama lain.<sup>164</sup> Namun tidak semua pasangan pernikahan dapat mengungkapkan keterbukaan dengan pasangannya. Beberapa pengungkapan keterbukaan tidak terlalu penting sehingga tidak dibicarakan dengan pasangan. Terlebih lagi mengenai keterbukaan menyangkut masalah keuangan yang menjadi salah satu pemicu perceraian jika tidak terbuka dengan pasangan.


Sesuai dengan wawancara di atas bahwa tidak memberi nafkah termasuk ke dalam penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 Ayat (1) UU PKDRT No 23 Tahun 2004 yang berbunyi “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”. Hal tersebut dapat berupa pembatasan terhadap sumber daya keuangan dan dapat berbentuk tidak melaksanakan kewajiban mencari nafkah.<sup>165</sup>

---

<sup>164</sup> Miller & Tedder, *The Discrepancy Between Expectations and Reality: Satisfaction in Romantic Relationship, Advanced Research:*

<sup>165</sup> [https://Economic\\_violence.com](https://Economic_violence.com) (Diakses 6 Oktober 2023, Pukul 12.46 WIB)

**Gambar 4.A.5**  
**Faktor Penyebab Pelit**



Faktor pemicu (*triggers*) dari sifat pelit yaitu perselingkuhan dari suami, faktor inti atau penyebab dasar (*pivotal factors or root causes*) tidak percaya ketika istri yang memegang uang, faktor yang

memobilisasi (*mobilizing factors*) istri bisa bekerja, dan faktor yang memperburuk (*aggravating factors*) buruknya komunikasi. Tipe konfliknya yaitu konflik laten (*latent conflict*) konflik yang tidak nampak dan harus dibawa kepermukaan supaya dalam penyelesaian konflik lebih efektif yaitu dapat dilakukan kompromi antar suami istri. Sedangkan jika dikaitkan dengan tipe kekerasan Galtung termasuk kedalam tipe kekerasan kultural yaitu pembatasan ekonomi terhadap anggota keluarga karena ketidakpercayaan suami ketika istri memegang gaji suami.

#### 6. Suami Judi *online*

Beberapa informan yang sudah memiliki rumah sendiri dari hasil suami merantau sebagai TKI. Tetapi ada beberapa yang masih tinggal satu rumah dengan keluarga suami. Informan yang masih tinggal di keluarga suami umumnya mereka belum lama menikah. Sehingga untuk memperkuat perekonomian keluarga suami merantau menjadi TKI. Selama di perantauan suami bebas melakukan apapun termasuk untuk melakukan permainan judi online. Permainan judi online yaitu permainan melalui daring dalam suatu platform di mana pemainnya saling bertaruh dan memilih satu pilihan kemudian hanya ada satu pilihan benar yang menjadi pemenangnya. Jika tidak menang pasti kalah atau lebih banyak kalahnya dari pada menang. Awalnya istri tidak mengetahui jika suami melakukan permainan judi online. Akan tetapi istri tahu ketika gaji dari pihak suami tidak dikirimkan ke istri dan malah dibuat untuk permainan judi online. Akhirnya pihak suami meminta kiriman uang dari kampung untuk menutup

hutangnya. Dengan itu kebutuhan keluarga tidak dapat dipenuhi pihak suami padahal tujuan menjadi TKI salah satunya untuk membuat rumah. Pihak istri di kampung harus menjual semua asset yang awalnya dibeli seperti pekarangan dan sawah untuk menutup hutang suami tidak jarang pihak istri ketika sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya akhirnya mengambil tindakan untuk *purik* atau *minggat* yang awalnya bertempat tinggal di rumah mertua dan kembali ke rumah orang tuanya.

Saya menikah sekitar 5 tahunan mbak dan saya masih tinggal dengan mertua. Suami saya nekat menjadi TKI ya kami kepingin punya rumah sendiri. Awalnya suami saya ya baik-baik saja. Tapi ketika sudah agak lama di perantauan kok malah gaji yang dikirim semakin berkurang bahkan pernah tidak mengirim uang sama sekali dengan alasan PT nya lagi sepi. Ya awalnya saya percaya-percaya aja mbak saya pikir memang begitu. Tapi kok itu berlangsung hampir 1 tahun saya semakin curiga akhirnya ada gossip di desa kalau suami saya termasuk ikut judi online. Mulai kuat dugaan saya mbak terus akhirnya suami saya malah telpon saya untuk dikirim sejumlah uang yang nominalnya besar. Saya kaget dan berusaha tanya kan dan dia jawab jujur kalau dia ikut permainan judi online dan kalah terus. Parahnya lagi dia sampai

berani hutang ke sesama TKI dari Indonesia sehingga mau tidak mau ya saya harus menjual asset yang ada di desa untuk menutup hutang suami saya. Kejadian itu terjadi berulang-ulang mbak padahal saya berusaha memaafkan akan tetapi sama saja suami saya tetap melakukan permainan itu. Dan saya memutuskan untuk keluar dari rumah mertua saya dan tinggal bersama orang tua karena saya sudah tidak kuat dengan sikap suami saya dan memilih mengakhiri pernikahan mbak<sup>166</sup>

Sesuai dengan hasil wawancara di atas bahwa istri TKI memilih tindakan untuk keluar dari rumah mertua dan memilih mengakhiri pernikahan dengan suami karena suami kecanduan permainan judi online. Pihak istri sudah berusaha sabar akan tetapi suami tetap saja melakukan tindakan buruk tersebut. Sesuai dengan penjelasan bahwa Ketika seseorang dapat memenuhi harapan yang diinginkan anda, maka anda cenderung tidak memperhatikan perilaku orang tersebut, sehingga tidak akan muncul suatu penilaian, namun jika terjadi suatu pelanggaran dan hal tersebut mengganggu anda, maka anda akan membuat kesimpulan penilaian terhadap orang tersebut.<sup>167</sup> Seperti halnya ketika istri menganggap suami sudah

---

<sup>166</sup> Wawancara dengan Ibu Fitri, 30 September 2023

<sup>167</sup> Morissan, *Teori Komunikasi Individu Hingga Masa*, (Jakarta: Kencana, 2015)

berperilaku positif sesuai dengan tanggung jawab sebagai kepala keluarga yaitu mencari nafkah untuk keperluan kebutuhan keluarga sehingga istri berprasangka positif karena suami berperilaku sesuai dengan harapan istri dan ketika terjadi tindakan negatif yang dilakukan suami pihak istri baru menyimpulkan bahwa suaminya tidak lagi berperilaku positif.

Bentuk konflik yang terjadi pada keluarga tersebut yaitu keluarnya istri dari rumah mertua atau *minggat* karena suami terjerat hutang yang digunakan untuk judi *online*.. *Minggat* dapat diartikan sebagai keluarnya seseorang dari tempat tinggalnya karena posisi di tempat tinggal tersebut tidak nyaman. Pihak istri sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangga karena suami tidak berniat untuk berubah dan bahkan tindakannya semakin tidak terkendali. Hal ini merupakan bentuk konflik non verbal karena hal ini termasuk ke dalam kekerasan ekonomi yaitu bentuk konflik yang cukup fundamental karena ekonomi merupakan suatu hal yang krusial sebagai dasar terpenuhinya kebutuhan keluarga dan jika tidak terpenuhi akan berdampak terhadap kondisi emosional individu yaitu seperti *minggat*.

Tindakan *Minggat* atau pindah rumah dipilih Ibu Fitri karena sudah tidak kuat dengan sikap suami yang suka bermain judi *online*. Tindakan Ibu Fitri merupakan suatu bentuk ketidakpuasan dalam pernikahan yang disebabkan karena suaminya sering bermain judi *online*. Ibu Fitri memilih mengambil tindakan dengan cara pindah rumah karena sudah tidak kuat dengan sikap suami yang sudah tidak

bisa dikendalikan. Ibu Fitri sudah tidak sanggup melanjutkan pernikahan dengan suaminya sehingga dirinya keluar dari rumah mertua dan mengajukan perceraian karena menurut Ibu Fitri suaminya sudah tidak memperdulikan rumah tangga mereka karena kecanduan judi *online*. Sehingga timbulnya kecanduan tersebut akan berdampak yang sangat negatif bagi rumah tangga. Ibu Fitri mengalami stress karena tindakan suaminya. Sehingga ketidakpuasan dapat berpengaruh terhadap tingkat kebahagiaan antar pasangan menjadi sangat rendah, tingkat self esteem yang rendah dan akan meningkatkan stress secara psikologis.<sup>168</sup> Hal ini duwujudkan dari tindakan yang dilakukan oleh Ibu Fitri untuk keluar dari rumah mertua karena menginginkan perpisahan dengan suaminya. Tindakan yang dilakukan Suami Ibu Fitri sangat berdampak pada kondisi perekonomian keluarga. Selain itu hal tersebut menyebabkan terganggunya hubungan interpersonal karena suami Ibu Fitri sering berbohong, tidak jujur ketika ditanya, tidak bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah keluarga dan sering emosi bahkan sampai timbul percekocan. Keluarga Ibu Fitri tidak terpenuhi secara ekonomi dan tindakan tersebut menyebabkan ketegangan dalam keluarga sehingga dengan mudah rumah tangga mengalami ketidakharmonisan.<sup>169</sup>

---

<sup>168</sup> Alvina Lailish dkk, Kepuasan Pernikahan pada Pasangan Suami Istri: Adakah Peranan manajemen Konflik?...h. 713.

<sup>169</sup> Lentri Saogo dkk, Dampak Biliar terhadap Perekonomian Keluarga di Dusun Gulu-Guluk Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, *Jurnal Pendidikan Tembusai*, Vol. 5, No. 3, (2021) h. 6759-6767.

Hal yang sama juga dirasakan oleh informan Ibu Nita bahwa suaminya juga melakukan judi *online* ketika menjadi TKI namun tidak sampai menghabiskan barang berharga di kampung atau hasil bekerja ketika menjadi TKI.

Selain selingkuh suami saya juga pernah melakukan judi online mbak ketika menjadi TKI tapi mending hal tersebut tak ketahui ketika belum lama suami saya bermain judi mbak. Mikirnya kalau sudah kecanduan pasti susah ninggalin pokoknya saya tentang terus supaya bisa meninggalkan permainan itu protes saya itu dengan cara keluar dari rumah yang kita bangun berdua mbak. Saya tinggal di rumah orang tua saya sementara waktu<sup>170</sup>


Sesuai dengan hasil wawancara tersebut suami dari informan Ibu Nita juga pernah terjerat permainan judi *online*. Informan mengakui bahwa suaminya pernah bermain dan informan cepat mengetahui hal tersebut sehingga sedikit dapat dicegah dan tidak sampai menghabiskan banyak harta benda di kampung. Tindakan untuk keluar dari rumah dipilih Ibu Nita merupakan suatu bentuk protes terhadap suaminya karena suaminya bermain judi *online* dan melakukan perselingkuhan. Selain bermain judi suami Ibu Nita juga

---

<sup>170</sup> Wawancara dengan Ibu Nita, (23 September 2023)

melakukan perselingkuhan sehingga membuat Ibu Nita tidak kuat untuk menghadapi sikap suaminya. Sehingga dengan cara keluar dari rumahnya sendiri supaya Ibu Nita tidak terbayang tindakan negatif yang dilakukan suami dan dapat mencurahkan hati kepada orang lain yang dapat dipercaya yaitu salah satunya kepada orang tua Ibu Nita.

**Gambar 4.A.6**  
**Faktor Penyebab Istri Kabur dari Rumah**



Faktor penyebab konflik yaitu adanya pemicu (*triggers*) lingkungan, faktor inti atau penyebab dasar (*pivotal factors or root causes*) tergiur kemenangan, faktor yang memobilisasi (*mobilizing*

*factors*) gaji yang besar, faktor yang memperburuk (*aggravating factors*) sifat kecanduan. Sedangkan tipe konfliknya termasuk ke dalam konflik laten (*latent conflict*) karena sifat dari permainan judi *online* yaitu melalui media sosial sehingga jika terdapat konflik karena judi *online* yaitu konfliknya tidak nampak namun dampaknya begitu besar sehingga ketika proses penanganan konflik harus diungkapkan di permukaan dengan cara menghilangkan sifat kecanduan terlebih dahulu.

## **B. Penanganan konflik secara pribadi**

Rata-rata laki-laki di Desa Baturejo yang sudah menikah memilih untuk bekerja sebagai TKI di luar negeri. Seperti menjadi pekerja migran di Negara Taiwan. Kontrak bekerja yang disepakati dengan negara tujuan berkisar 3-5 tahun sehingga sangat mungkin harus menjalani kehidupan terpisah dengan keluarga di kampung. Untuk melakukan komunikasi dengan istrinya hanya bisa melalui *gadget*. Terkadang komunikasi dapat berjalan dengan lancar terkadang juga mengalami kendala. Tidak jarang ketika sampai di negara tujuan banyak suami yang berubah sikapnya yaitu karena kecenderungan terpisah dengan keluarga dan terbiasa hidup bebas tanpa ada yang mengawasi. Gangguan dari pihak ketiga merupakan suatu hal yang sangat umum terjadi ketika posisi suami istri berjauhan. Sehingga banyak rumah tangga pekerja migran di Desa Baturejo yang hancur karena kasus perselingkuhan.

Ketika terjadi konflik dalam rumah tangga sangat penting untuk melakukan penyelesaian yang dilakukan kedua pihak. Jika

hanya salah satu pihak saja yang berusaha mencari upaya penanganan sangat dipastikan konflik tidak dapat teratasi. Sebagaimana kondisi rumah tangga pekerja migran di Dssa Baturejo yang sedang mengalami konflik yaitu dari pihak suami yang berada di luar negeri sama sekali tidak memiliki inisiatif untuk mencari solusi supaya permasalahan dapat terselesaikan. Padahal berdasarkan hasil penelitian konflik dalam rumah tangga pekerja migran di Desa Baturejo penyebab paling banyak yaitu dilakukan pihak suami. Mulai dari tidak memberi nafkah, jarang memberi kabar pihak istri, menghina penampilan istri, perselingkuhan dan pelit terhadap istri. Dari berbagai konflik tersebut menjadikan kehidupan rumah tangga tidak akan mendapat ketenangan. Terlebih lagi suami memiliki tingkat keegoisan tinggi terhadap istri karena merasa sudah bekerja mencari uang sampai ke luar negeri sehingga ketika terjadi permasalahan suami tidak berkeinginan mencari solusi.

Pada kasus konflik keluarga tersebut pihak istri yang berusaha untuk mencari solusi permasalahan dalam rumah tangganya. Penanganan konflik yang dilakukan pihak istri sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Ketika konfliknya adalah mengenai uang atau ekonomi ketika suami tidak memberi nafkah pihak istri berusaha untuk mencari pekerjaan sesuai dengan pekerjaan informan yaitu menjadi buruh pabrik pembuatan sepatu. Selain itu jika permasalahannya mengenai suami yang melakukan perselingkuhan istri berusaha sabar terlebih dahulu dengan harapan suami dapat berubah dan tidak melakukan hal tersebut. Ketika perselingkuhan

masih terus terjadi dan suami dengan secara terang-terangan menunjukkan perselingkuhannya sampai informan mengetahuinya, informan akan meminta saran terlebih dahulu kepada keluarga dan tokoh agama mengenai tindakan untuk berpisah dengan suaminya. Jika hanya mengenai permasalahan seperti kritikan yang dilakukan pihak suami, pihak istri hanya dapat memperluas kesabarannya.

Penanganan yang dilakukan pihak istri pekerja migran dibagi menjadi dua yaitu penanganan yang dilakukan secara pribadi dan penanganan yang dilakukan dengan meminta bantuan pihak ketiga untuk mendampingi mengenai permasalahan yang sedang dihadapi. Penanganan dengan bantuan pihak ketiga dibagi menjadi dua yaitu penanganan dengan cara bantuan *modin* Desa Baturejo dan dari keluarga sendiri. Jika meminta bantuan pihak ketiga istri akan menghubungi *modin* di Desa Baturejo untuk mendampingi sekaligus diberikannya saran-saran dari *modin* kepada pihak istri. Selain dari *modin* desa juga dari perwakilan pihak keluarga laki-laki atau perempuan untuk menyelesaikan permasalahan suami istri keluarga migran. *Modin* dan perwakilan keluarga dalam istilah penanganan konflik yaitu seorang mediator yang memiliki tugas mendampingi pihak yang terlibat konflik untuk berdamai kembali. Sedangkan penanganan secara pribadi yang dilakukan pihak istri yaitu melalui bersabar dan mengalah ketika menghadapi sikap suami yang tidak sesuai dengan keinginan pihak istri.

Ketika meminta bantuan pihak *modin* terlebih dahulu pihak istri mendatangi rumah *modin* atau langsung ke balaidesa untuk

bertemu dengan *modin*. Ketika sudah bertemu dengan modin pihak istri menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi mengenai permasalahan yang sedang dihadapi dengan suaminya. Ketika istri selesai menceritakan konfliknya setelah itu modin mengatur jadwal untuk berusaha mempertemukan pihak istri dengan suami melalui sambungan telepon karena posisi suami bekerja di luar negeri. Ketika proses pertemuan secara virtual tersebut antara suami istri saling mengungkapkan mengenai kondisi yang dialami terutama pihak istri yang berusaha untuk mengungkapkan mengenai sikap suami yang sudah mulai berubah ketika bekerja di luar negeri. Ketika sudah saling mencurahkan dan modin berusaha menengahi permasalahan jika keduanya tidak sepakat kembali berhubungan baik maka semua dikembalikan lagi kepada pasangan suami istri tersebut. Begitupun ketika meminta bantuan dari perwakilan pihak keluarga laki-laki dan perempuan yaitu anggota keluarga melakukan musyawarah mengenai bagaimana baiknya suami istri tersebut. Harapannya supaya tidak bercerai, namun semua dikembalikan lagi kepada pihak yang menjalaninya.

Kehidupan dalam rumah tangga terkadang mengalami keharmonisan dan tidak menutup kemungkinan mengalami ketidakcocokan bagi suami istri. Konflik-konflik yang muncul dalam keluarga dapat bersumber dari adanya kebiasaan, watak dan lingkungan. Sehingga jika munculnya konflik tidak dikelola dengan

baik akan berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga<sup>171</sup>. Keharmonisan dalam rumah tangga sangat ditentukan oleh kontribusi atau adanya peran yang dilakukan oleh suami-istri. Dengan itu adanya kepergian suami ke luar negeri yang bekerja sebagai TKI akan memberikan peluang yang besar terjadinya suatu disharmonisasi dalam rumah tangga. Selanjutnya kurangnya komitmen mengenai tanggung jawab baru yang dilakukan suami seperti tidak memberikan nafkah secara lahir kepada istri akan menyebabkan konflik dalam rumah tangga. Terjadinya perubahan besar dalam keluarga karena terpengaruh dengan nilai-nilai baru yang terjadi di negara tujuan TKI. Dengan adanya nilai baru akan menyebabkan kegagalan peran pada setiap keluarga pasangan pekerja migran seperti perselisihan, perbedaan paham, dan konsep dalam pengaturan keuangan.<sup>172</sup>

Selain permasalahan keuangan konflik yang terjadi dalam keluarga biasanya disebabkan karena beberapa aspek seperti halnya masalah komunikasi, tidak terpenuhinya hubungan seksual dan masalah perselingkuhan.<sup>173</sup> Harus ada penanganan konflik yang signifikan untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Penting melakukan penanganan konflik supaya dapat terkendali yaitu

---

<sup>171</sup> Mustafa, *Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayan, 1987)

<sup>172</sup> Siti Hikmah, *Dinamika Konflik Perkawinan Buruh Migran Perempuan ( Studi di Desa Wanutunggal Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan)*, *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol.4, No.2 (2018) h.125

<sup>173</sup> Hocker dan Wilmot, *Interpersonal Conflict*, McGraw-Hill Education (2018)

mencegah terjadinya dampak negatif dan dapat meningkatkan dampak yang bersifat positif. Penanganan konflik harus dilakukan secara sadar ketika menghadapi situasi konflik baik ketika mencegah maupun pada tahap penyelesaiannya. Keluarga pekerja migran sama sekali tidak merasakan kepuasan dalam pernikahan atau (*marital satisfaction*) yaitu suatu perasaan subjektif yang sama-sama dirasakan pihak suami istri terkait mengenai aspek dalam pernikahan yaitu dari aspek munculnya rasa bahagia dalam pernikahan, puas terhadap pelayanan suami istri. Terwujudnya kepuasan dalam pernikahan merupakan suatu bentuk respon emosional yang berasal dari adanya evaluasi secara internal yang dilakukan oleh individu dalam pernikahannya. Sehingga beberapa aspek yang dievaluasi meliputi watak, komunikasi, manajemen keuangan dan penanganan dalam penyelesaian masalah.<sup>174</sup>

Untuk mengatasi supaya tidak terjadi perceraian pada keluarga pekerja migran diperlukan berbagai usaha yang dilakukan keduanya yaitu antara suami-istri supaya konflik yang terjadi tidak berlarut-larut. Menyelesaikan konflik adalah tugas pasangan. Jika hanya dilakukan salah satu pihak tujuan untuk keluar dari permasalahan tidak akan tercapai. Dalam penyelesaian konflik adanya hambatan pasti terjadi. Tetapi tidak semuanya antar keduanya melakukan usaha penyelesaian konflik rumah tangga. Seperti halnya pihak perempuan saja yang melakukan berbagai bentuk penanganan

---

<sup>174</sup> Fowers and Alson, ENRICH Marital Satisfaction Scale: A Brief Research and Clinical Tool. *Journal of Family Psychology*, Vol. 7, No.2

yaitu baik penanganan secara pribadi maupun dengan bantuan pihak ketiga yaitu seperti mediator bisa dari ulama atau *modin* (tokoh masyarakat) dari desa.<sup>175</sup> Munculnya konflik sebenarnya digunakan untuk menguji mengenai karakteristik hubungan antar pasangan suami istri. Kedua pihak yang benar-benar memiliki hubungan yang kuat untuk mempertahankan pernikahan akan dapat menyelesaikan konflik secara positif. Didalam konflik sendiri akan muncul perasaan emosi negatif seperti jengkel dan juga marah sehingga apakah konflik tersebut akan berbentuk destruktif atau konstruktif tergantung dari pihak yang melakukan penanganan terhadap konflik tersebut.<sup>176</sup>

Kepercayaan merupakan faktor penting dalam hubungan pasangan suami istri. Karena hal ini tidak dapat dilihat secara langsung perilaku dari pasangan ketika berada di luar rumah. Sehingga kepercayaan sangat perlu untuk diterapkan. Apalagi pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh pasti dihadapkan dengan kecurigaan kepada pasangan. Jika tidak ada kepercayaan pasti akan muncul keraguan. Sehingga kepercayaan memiliki sifat dinamis karena terkadang individu dapat percaya dan terkadang memiliki kecurigaan.<sup>177</sup> Selain kepercayaan setiap pasangan pastinya memiliki

---

<sup>175</sup> Taufiqurrahman, Implementasi Mediasi pada Proses Perceraian TKI di Pengadilan Agama Ponorogo, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol.20, No.1 (Januari – Juni 2018)

<sup>176</sup> James A. Schellenberg, *Conflict Resolution- Theory, Research, and Practice*, (New York: State University of New York, 1996) h. 119-193)

<sup>177</sup> Sawei dkk, Trust and Commitment in Maintaining Marriage among Teachers in Commuting Marriage in Kota Kinabalu Sabah.

keinginan atau ekspektasi yang ditujukan untuk pasangannya. Misalnya permasalahan dalam hal komunikasi interpersonal. Antara pasangan suami istri harus saling inisiatif melakukan telpon. Intensitas komunikasi biasanya dilakukan sehari sekali terkadang juga tidak telpon sama sekali. Sehingga diperlukan keseimbangan komunikasi secara interpersonal. Salah satu harus saling mengalah dan tidak mengedepankan keegoisan masing-masing. Berbagai permasalahan yang muncul dalam rumah tangga diperlukan adanya konsep penguatan dalam pernikahan yaitu prevensi hubungan pada suami istri. Konsep ini berisi suatu komitmen mengenai hubungan timbal balik dalam menjalani pernikahan. Pengembangan dan juga kesepakatan dalam komunikasi, berusaha mengembangkan hubungan supaya lebih erat, dan berusaha mewujudkan interaksi yang lebih positif antar pasangan suami istri. Dengan kebiasaan-kebiasaan positif yang dilakukan antar pasangan diharapkan dapat mengatasi ketika terjadi permasalahan dalam pernikahan.<sup>178</sup> Beberapa upaya atau penanganan yang dilakukan istri pekerja migran di Desa Baturejo ketika terjadi konflik dengan suaminya sebagai berikut:

---

*International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 10, No.2, h. 745-754 (2020)

<sup>178</sup> Baihaqi, Komunikasi pada Keluarga Buruh Migran Indonesia: Masalah dan Penyelesaiannya, *Jurnal JIKE*, Vol 1, No. 2, (Juni 2018)

## 1. Penanganan konflik dengan saling mendiamkan (*meneng-menengan*)

Dalam menjalani pernikahan berjaruan sangat dibutuhkan pertimbangan mengenai sudut pandang masing-masing pasangan.<sup>179</sup> Jika dalam proses komunikasi dalam hubungan tidak dapat menjaga satu sama lain konflik dalam rumah tangga pasti terjadi. Namun semua kembali lagi kepada individu yang menjalaninya yaitu jika dalam hubungan ketika terjadi konflik selalu diselesaikan secara tuntas konflik tidak akan terjadi secara berkepanjangan. Komitmen dalam rumah tangga menjadi pondasi kuat ketika suami-istri menjalani pernikahan. Misalnya komunikasi menjadi hal utama ketika terjadi permasalahan. Umumnya ketika terjadi masalah lebih baik diselesaikan dengan cara komunikasi tatap muka supaya permasalahan dapat terselesaikan dengan tuntas. Namun bagi suami-istri yang menjalani pernikahan jarak jauh hal tersebut tidak dapat dilakukan. Belum lagi salah satu pasangan memilih untuk saling mendiamkan pasangannya supaya perdebatan yang terjadi tidak berkepanjangan.

Jika ada permasalahan biasanya saya lebih memilih cara diam sih mbak soalnya nggak mau debat sama suami. Nanti malah timbul salah paham

---

<sup>179</sup> Dellia Sofa dkk, Komunikasi dan Manajemen Konflik pada Pasangan yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh di Kabupaten Karawang, *Jurnal Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.9, No.5 (2022) h. 1755-1768

terus. Dia kalau marah  
juga saya didiamkan jadi  
kita saling mendiamkan  
saja nggak melakukan  
komunikasi dulu<sup>180</sup>

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Umi ketika Ibu Umi terlibat konflik dengan suaminya seperti tuntutan penampilan dari suami, tidak terbuka mengenai gaji yang diterima dan terkadang tidak menafkahi Ibu Umi hal pertama yang dilakukan sebagai bentuk penanganan yang dilakukan yaitu dengan mendiamkan pihak suami. Diam menjadi penanganan konflik karena menurut Ibu Umi jika berdebat Ibu Umi juga yang akan mengalah dan memperbanyak kesabaran. Dengan diam malah suami Ibu Umi semakin semena-mena dengan dirinya karena secara finansial Ibu Umi juga tidak terlalu dicukupi bahkan Ibu Umi sendiri sebagai istri tidak pernah tahu berapa gaji suami dan hanya dijatah uang bulanan yang terkadang tidak cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Selain itu penanganan dengan cara saling mendiamkan juga terjadi pada rumah tangga informan Ibu Fitri. Ketika terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi karena waktu suami Ibu Fitri menelpon Ibu Fitri posisi dari Ibu Fitri masih bekerja sehingga menjadikan kesalahpahaman dan suami Ibu Fitri dan mengira bahwa Ibu Fitri tidak mau ditelpon. Sehingga suami Ibu Fitri setelah kejadian tersebut mendiamkan Ibu Fitri untuk sementara waktu. Menurut Ibu Fitri ketika didiamkan suaminya Ibu Fitri merasa bingung karena dari

---

<sup>180</sup> Wawancara dengan Ibu Umi, (30 Oktober 2023)


suaminya tidak ada konfirmasi apapun mengenai penyebab mendiamkan Ibu Fitri. Sehingga Ibu Fitri berusaha untuk menghubungi suaminya dengan cara menelpon tidak pernah diterima suaminya. Dengan itu tidak ada penyelesaian masalah mengenai kesalahpahaman tersebut.

Saya kadang bingung ya mbak saya ditelpon karena masih kerja ya nggak bisa angkat. Kadang suami saya marah nganggap saya menyepelekan dia. Terus habis itu saya didiami saya nggak tau maksudnya gimana mbak langsung tiba-tiba mendiami saya. Kalau kayak gitu kan nggak selesai-selesai masalahnya malah membuat komunikasi kita makin renggang mbak<sup>181</sup>

---

<sup>181</sup> Wawancara dengan Ibu Fitri (28 Oktober 2023)

**Bagan 4.B.1**  
**Penanganan Konflik dengan Saling Mendingkan**



Tindakan penanganan dengan saling mendingkan merupakan suatu pengabaian terhadap masalah. Bentuk penanganan ini hanya bersifat sementara. Bentuk penanganan konflik ini yaitu tindakan dengan cara menghindari (*avoiding*) tujuannya yaitu berusaha untuk menjauhkan diri dengan masalah yang sedang terjadi.<sup>182</sup> Berbagai alasan yang dilakukan pihak untuk menghindari konflik yaitu merasa tidak nyaman, tidak memiliki kekuatan kekuasaan, dan berusaha untuk menganggap konflik sebagai suatu hal yang tidak penting. Sehingga dampaknya akan memperpanjang permasalahan.

---

<sup>182</sup> Winardi, *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pembangunan)*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003)

## 2. Penanganan konflik dengan cara menjaga komunikasi

Komunikasi merupakan suatu aspek penting yang mendukung kehidupan manusia. Seperti halnya relasi komunikasi pada suami istri. Berbagai permasalahan muncul ketika antara suami istri tidak dapat memanfaatkan komunikasi. Keberhasilan hubungan bergantung pada komunikasi sehingga komunikasi pada suami istri dapat diartikan sebagai dua pihak yang secara bersamaan ingin untuk menyatukan diri supaya saling memahami.<sup>183</sup> Proses penyatuan diri dalam suami istri akan menghasilkan suatu keintiman. Komunikasi akan memberikan dampak positif yaitu mengenai saling terbukanya pasangan. Namun ada salah satu tantangan yang akan dihadapi pasangan ketika sudah berumah tangga yaitu adanya timbal balik antara harapan yang diinginkan dan juga peran yang dijalankan pasangan dalam ikatan suami istri terkadang tidak sesuai dengan keinginan. Salah satu pihak terkadang harus selalu menuruti keinginan pasangan dengan harapan supaya tidak terjadi konflik. Sehingga adanya harapan dan peran terkadang tidak dapat berjalan sesuai dengan keinginan salah satu pihak karena harus mengalah dengan pasangan.<sup>184</sup>

Sebagaimana hasil wawancara dengan informan Ibu Nita bahwa kepercayaan terhadap pasangan penting dalam hubungan pasangan keluarga migran. Terlebih lagi kadang dirinya juga

---

<sup>183</sup> Paul Subiyanto, *The Handbook of Marriage*, (Jakarta: PT Gramedia, 2011) h. 1

<sup>184</sup> Juanda dan Eveline, Membangun Komunikasi Suami-Istri sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga, *Jurnal KERUSSO*, Vol. 2, No.1 (Maret 2018) h. 3

merasakan kecurigaan dan kadang juga percaya pada suaminya. Jika suaminya tidak memberi kabar seperti telpon maka dia yang berinisiatif untuk melakukan telpon terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan sebelum suaminya ketahuan selingkuh. Ibu Nita berusaha melakukan penanganan konflik dengan berinisiatif memberi kabar terlebih dahulu dengan harapan suaminya juga menjaga kepercayaan yang diberikan.

Saya itu berusaha menjaga kepercayaan suami saya mbak. Saya ya sadar suami saya sedang mencari nafkah buat keluarga. Jika tidak ada kabar ya saya berusaha memberi kabar terlebih dahulu menanyakan gimana kerjanya, gimana keadaanya gitu. Jarang suami saya memberi kabar mbak. Saya kan berusaha ya untuk menjaga rumah tangga biar tetep akur nggak ada konflik ya saya berusaha telpon dulu tanya kabar dulu gitu-gitu mbak supaya suami saya juga sadar kalau saya perhatian sama dia. Itu dulu sebelum

selingkuh dan sebelum kami  
cerai mbak.<sup>185</sup>

Sesuai dengan hasil wawancara di atas bahwa untuk menjaga keluarga tetap harmonis Ibu Nita berusaha untuk perhatian kepada suaminya meskipun menjalani pernikahan berjauhan karena tuntutan pekerjaan. Ibu Nita memiliki inisiatif untuk menanyakan kabar terlebih dahulu kepada suaminya dengan memberikan perhatian dan menanyakan keadaan kesehatannya. Komunikasi dapat menjadi permasalahan yang serius jika tidak ditangani secara signifikan. Komunikasi harus berjalan dua arah adanya *feedback* atau saling timbal balik sangat diperlukan dalam pernikahan. Supaya tidak hanya salah satu pasangan saja yang memiliki inisiatif untuk menanyakan kabar. Inisiatif tersebut dilakukan Ibu Nita sebelum suaminya ketahuan melakukan perselingkuhan. Karena suami yang mencari nafkah maka Ibu Nita berusaha untuk memberikan perhatian. Akan tetapi jika suaminya sudah ketahuan selingkuh dengan perempuan lain dan berulang kali Ibu Nita mengambil jalan memilih melakukan cerai dengan suaminya.

Suami Ibu Nita termasuk suami yang mementingkan diri sendiri atau egois. Sikap egois berarti mementingkan kesenangananya sendiri tanpa peduli terhadap orang lain.<sup>186</sup> Orang yang memiliki sifat egois tidak selalu dapat dilihat atau nampak dipermukaan secara nyata. Orang yang memiliki sifat egois cenderung ingin selalu diperhatikan,

---

<sup>185</sup> Wawancara dengan Ibu Nita (1 Oktober 2023)

<sup>186</sup> Paul Gunadi, *Mengalahkan Sikap Egois*, (Malang: Telaga)

harus selalu dimengerti, dan menjadi prioritas utama dalam hal apapun. Jika tidak menjadi prioritas akan marah dan mendiamkan pihak lain. Jika sifat egois masih dipelihara dalam pernikahan pasti salah satu pihak menderita karena adanya dominasi dari pihak yang lebih kuat. Sehingga dalam pernikahan jika tidak didasari unsur keagamaan dalam menjalaninya akan muncul sifat egois pada salah satu pihak atau keduanya. Sesuai dengan wawancara Ibu Nita yang merasa suaminya bersikap egois yaitu jika tidak Ibu Nita yang berusaha menelpon dari pihak suaminya tidak akan pernah mau menelpon terlebih dahulu sehingga Ibu Nita yang mengalah.

Kalau tak pikir-pikir suami saya juga egois mbak. Bukan Maksud menjelek-jelekan suami saya. Tapi kalau saya nggak telpon pasti nggak mau telpon dulu mbak meskipun itu satu minggu pun. Nggak tau gimana dalam pikirannya apa sudah tidak ada rasa cinta ya mbak. Ya pokoknya untuk membuka komunikasi saya biasanya ngirim foto anak atau video anak gitu mbak supaya bisa membuka percakapan<sup>187</sup>

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Nita. Ibu Nita berusaha membuka komunikasi dengan suaminya terlebih dahulu. Ibu Nita yang memulai komunikasi dengan cara mengirim foto atau video

---

<sup>187</sup> Wawancara dengan Ibu Nita (1 Oktober 2023)

ketika anaknya sedang melakukan suatu hal atau sedang kelihatan lucu. Tindakan Ibu Nita mengirim foto atau video anaknya untuk menarik suami supaya mau melakukan komunikasi dan tentunya dapat menceritakan suatu hal kepada Ibu Nita. Suami Ibu Nita masih menanggapi ketika dikirim foto dan video oleh Ibu Nita mengenai anaknya. Akan tetapi hanya secara singkat dan tidak berusaha untuk menanyakan bagaimana tumbuh dan berkembang anaknya. Sehingga ketika percakapan mengenai anaknya sudah selesai percakapan juga berakhir. Hal itu yang membuat Ibu Nita terkadang jengkel mengenai sikap suaminya yang sellau ingin dikabari terlebih dahulu tanpa pernah memperhatikan dirinya.

Hal tersebut sama juga dirasakan oleh informan selanjutnya yaitu Ibu Umi. Ibu Umi selalu inisiatif untuk *video call* terlebih dahulu pada suaminya. Tidak ada timbal balik seperti pemberian perhatian yang diberikan kepada dirinya dan anaknya. Jika Ibu Umi telpon terlebih dahulu akan diterima oleh suaminya dan jika Ibu Umi tidak telpon dahulu suaminya tidak akan memberi kabar sama sekali. Sehingga komunikasinya hanya berjalan satu arah tanpa adanya timbal balik dari pihak suaminya. Hal tersebut jika terjadi terus menerus tanpa adanya kesadaran dari suaminya akan berdampak negatif terhadap rumah tangga.

Suami saya nggak bakal  
telpon dulu mbak kalau  
nggak saya yang nelpon  
dulu. Ya saya kalau  
pingin tahu kabarnya ya  
saya telpon dulu. Tidak ada

inisiatif bagi suami saya  
untuk telpon dahulu<sup>188</sup>

Sesuai dengan hasil wawancara di atas komunikasi yang dilakukan tidak seimbang yaitu tidak saling bertukar pikiran dalam melakukan proses komunikasi. Ibu Umi yang berinisiatif untuk menanyakan kabar suaminya terlebih dahulu supaya tidak terjadi konflik dalam rumah tangga. Padahal komunikasi merupakan suatu proses interaksi yang nantinya akan menciptakan struktur hubungan yang terjalin antara suami istri.<sup>189</sup> Akan tetapi pada kenyataannya komunikasi yang hanya terjalin satu arah akan menyebabkan mudahnya perceraian dalam rumah tangga terlebih lagi pasangan pekerja migran. Jika komunikasi terjadi dua arah pastinya akan berjalan lancar dan saling terbuka. Sehingga antar pasangan tidak saling curiga satu sama lain karena adanya keterbukaan yang terjalin antar mereka. Berbeda dengan terjadinya komunikasi yang hanya satu arah yaitu salah satu pihak pasti berusaha untuk menyembunyikan sesuatu karena tidak mau berinisiatif untuk saling bertukar kabar terhadap pihak lain.

Beberapa bentuk penanganan konflik yang dilakukan pihak perempuan yaitu dengan melakukan strategi *coping*. Strategi *coping* merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan untuk mengelola adanya tuntutan eksternal atau internal yang dapat membebani kemampuan diri. Strategi *coping* dapat dilakukan informan dengan

---


<sup>188</sup> Wawancara dengan Ibu Umi (10 Oktober 2023)

<sup>189</sup> William Schutz, *The Interpersonal Underworld*, (1958)

cara *problem focused* dan *emotion focused*. *Problem focused* merupakan penanganan dampak dari konflik yang langsung pada upaya penyelesaian masalah dengan cara langsung melakukan konfrontasi terhadap suami, merias diri untuk berpenampilan menarik supaya suami tidak melakukan perselingkuhan, mencari pekerjaan supaya tidak diremehkan suami. *Emotion focused* penanganan konflik ini lebih kepada hanya melibatkan emosi saja yaitu hanya menerima saja perlakuan dari pihak suami, berusaha menghindari dari konflik, dan menyakiti diri sendiri.<sup>190</sup> Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan informan ada informan yang menerapkan jenis *coping problem focused*.

#### Bagan 4.B.2

#### Penanganan Konflik dengan Menjaga Komunikasi



Sesuai dengan hasil wawancara di atas dengan kedua informan yaitu Ibu Nita dan Ibu Umi melakukan penanganan konflik

---

<sup>190</sup> Devi Puspitasari, Konflik Perkawinan, Strategi Koping Perempuan Jawa dalam Pengambilan Keputusan Cerai.....h. 199

yang terjadi dalam rumah tangganya dengan cara membangun komunikasi dengan pasangan melalui *gadget* atau media sosial. Penanganan konflik dengan cara komunikasi yang dilakukan pihak yang terlibat konflik jika dikaitkan dengan teori penanganan konflik Galtung yaitu menggunakan model penanganan *transcendens approach* (melampaui pendekatan) untuk mewujudkan realitas baru supaya konflik dapat berkurang, baik dilakukan salah satu pihak atau kedua pihak saling memiliki kesadaran untuk melakukan pendekatan kepada pihak lain. Jika berdasar pada wawancara di atas penanganan *transcendens approach* yang dilakukan yaitu dengan cara kesadaran salah satu pihak membangun pendekatan dalam hal komunikasi supaya konflik tidak berkepanjangan. Model penanganan *transcendens approach* lebih menekankan pada dialog yang mendalam antar pihak yang terlibat konflik. Penanganan secara *transcendens approach* lebih bersifat holistic yaitu salah satu pihak atau kedua pihak memiliki kesadaran untuk mengintrospeksi diri supaya konflik tidak berkepanjangan. Pihak yang menggunakan penanganan konflik dengan cara pendekatan komunikasi berusaha mengintrospeksi diri tidak berarti pihak yang kalah. Karena mereka melakukan penanganan dengan pendekatan komunikasi tidak merupakan paksaan dari pihak manapun dengan tujuan supaya konflik tidak berkepanjangan.

Penanganan dengan menjaga komunikasi termasuk ke dalam bentuk *management konflik* yaitu berusaha untuk membatasi dan menghindari suatu kekerasan supaya tidak semakin parah di kemudian hari dengan cara kedua pihak atau salah satu pihak berusaha

memperbaiki hubungan yang terjadi sehingga dibuktikan dengan menjaga perilaku antar pihak yang terlibat konflik dan menjaga model komunikasi yang dilakukan antar pihak.

### 3. Penanganan konflik dengan bekerja sebagai buruh pabrik

Seiring terjadi banyaknya konflik dalam rumah tangga seperti tidak diberikannya nafkah suami terhadap istri akan berdampak terhadap kondisi ekonomi yang tidak menentu sehingga menjadikan pihak perempuan untuk turut serta dalam mencari pekerjaan dengan tujuan memenuhi kebutuhan keluarga. Kontribusi ekonomi yang dilakukan pihak perempuan dapat didefinisikan sebagai suatu barang atau jasa.<sup>191</sup> Adanya tuntutan ekonomi dan juga pemenuhan kebutuhan menyebabkan sebagian keluarga tidak dapat mewujudkan kesejahteraan karena tidak adanya pemenuhan ekonomi didalamnya. Adanya kontribusi yang dilakukan pihak perempuan diharapkan dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan perekonomian dalam keluarga sehingga dapat terwujud keluarga yang sejahtera dan terpenuhi secara ekonomi.<sup>192</sup> Peran perempuan ketika menjadi ibu rumah tangga tidak dianggap sebagai suatu pekerjaan akan tetapi ketika perempuan bekerja dalam sektor publik baru dapat dikatakan sebagai pekerjaan.

---

<sup>191</sup> Begum dan Chakraborty, *Economic Contribution of Rural Women and their Participation in the Household Decision Making Process in Bangladesh*, (Bangladesh: J.Agric Econs, 1995)

<sup>192</sup> Pupitawati dkk, *Assesmen Gender dan keluarga* Jilid III, (IPB Press, 2021)

Penanganan konflik yang dilakukan pihak perempuan selain memberikan perhatian dengan cara memberi kabar suami terlebih dahulu yaitu dengan cara mencari nafkah dengan bekerja sebagai buruh pabrik untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Seperti informan Ibu Fitri dan Ibu Umi. Ibu Fitri memiliki latar belakang konflik rumah tangga dengan suaminya penyebabnya yaitu tidak memberi nafkah secara lahir. Penanganan konflik yang dilakukan Ibu Fitri supaya kebutuhan keluarga terpenuhi yaitu dengan bekerja sebagai buruh pabrik di daerah Jepara Jawa Tengah. Seperti wawancara sebagai berikut:

Selama menjadi TKI suami saya tidak pernah memberi nafkah mbak ya dia tidak pernah mengirim uang ke saya. Tidak ada tanggung jawab sama sekali mbak untuk memberi nafkah. Saya juga bingung kenapa bisa seperti itu. Kan itu tanggung jawabnya ya mbak. Untuk menangani masalah tersebut ya saya bekerja di pabrik sepatu Jepara supaya kebutuhan saya dan anak saya terpenuhi<sup>193</sup>

---

<sup>193</sup> Wawancara dengan Ibu Fitri, 20 September 2023

Sesuai dengan hasil wawancara di atas penanganan konflik yang dilakukan Ibu Fitri yaitu dengan cara bekerja sebagai buruh pabrik. Hal tersebut dilakukan Ibu Fitri untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Gaji yang didapat Ibu Fitri yaitu sesuai dengan UMR (Upah Minimum Regional) daerah Jepara di mana dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan Ibu Fitri dan anaknya. Pembagian waktu yang dilakukan Ibu Fitri yaitu ketika libur bekerja Hari Sabtu dan Minggu Ibu Fitri pulang untuk menjenguk anaknya yang dititipkan ke neneknya. Setelah hari libur selesai Hari Minggu sore atau Senin pagi Ibu Fitri balik lagi ke Jepara untuk bekerja di pabrik. Hal tersebut dilakukan Ibu Fitri supaya anaknya tidak kekurangan dan dapat tercukupi kebutuhannya karena pihak suami meskipun memiliki pendapatan tinggi tidak pernah memberikan nafkah Ibu Fitri dengan anaknya.

Hal tersebut juga dialami oleh informan selanjutnya yaitu Ibu Umi. Ketika Ibu Umi hanya dijatah uang bulanan suaminya dan tidak cukup digunakan untuk kebutuhan keluarga maka Ibu Umi mengatasi konflik tersebut dengan cara bekerja di pabrik. Gaji yang diterima Ibu Umi tidak UMR sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ibu Umi terkadang mengambil langkah dengan cara meminjam uang kepada saudara terdekat atau tetangga. Sesuai dengan wawancara di atas penanganan konflik yang dilakukan Ibu Umi sama seperti Ibu Fitri yaitu bekerja sebagai buruh pabrik. Perbedaannya penghasilan yang didapatkan Ibu Umi sebagai buruh pabrik juga tidak

cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sehingga Ibu Umi tetap meminta bantuan dengan meminjam uang ke saudara atau tetangga. Adakalanya Ibu Umi berhasil mendapatkan pinjaman dari saudara atau tetangga dan adakalanya juga tidak berhasil mendapatkan pinjaman.

Untuk mengatasi uang yang dikirim suami saya kadang kan tidak cukup ya mbak untuk memenuhi kebutuhan keluarga ya saya bekerja di pabrik mbak tapi gajinya kecil. Ya saya kadang meminjam uang kalau nggak ke saudara ya ke tetangga mbak. Tapi kadang saya malu mosok suami jadi TKI kan gajinya besar ya mosok masih tetep minjem uang orang lain gitu.<sup>194</sup>

Sesuai dengan hasil wawancara kedua informan tersebut yaitu Ibu Fitri dan Ibu Umi dalam menangani konflik yaitu dengan cara bekerja dan meminjam uang kepada saudara atau tetangga. Jika dikaitkan dengan penanganan konflik yang digagas oleh Galtung yaitu dari konsep penanganan konflik bentuk *peacebuilding*. *Peacebuilding*

---

<sup>194</sup> Wawancara dengan Ibu Umi, 23 September 2023

merupakan bentuk penanganan konflik yang dapat digunakan untuk menangani konflik struktural. Konflik struktural sesuai dengan wawancara di atas yaitu dalam bentuk pengekangan suami terhadap istri dalam persoalan perekonomian. Suami tidak memberi nafkah istri atau istilah jawa disebut sebagai laki-laki yang *kethuk* (pelit) untuk menafkahi keluarga. Konflik terjadi karena adanya dominasi dari pihak yang lebih kuat atau yang lebih memiliki kuasa melakukan penindasan dalam bentuk kesenjangan ekonomi terhadap pihak yang lebih lemah atau dapat dikatakan penindasan dari pihak mayoritas terhadap kelompok minoritas. Sehingga bentuk penanganan konflik yang dilakukan pihak perempuan yaitu bekerja sebagai buruh pabrik. Sehingga dalam menangani konflik *peacebuilding* ini menurut Galtung lebih menekankan pada proses jangka panjang mengenai penyelesaian akar konflik yaitu untuk mengatasi suami yang *kethuk* karena tidak memberi nafkah istri, maka pihak istri menyelesaikan akar permasalahan untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri dengan bekerja sebagai buruh pabrik.

Penanganan dari pihak istri TKI di Desa Baturejo dengan bekerja sebagai buruh pabrik akan memiliki dampak positif dan juga negatif yang dapat dirasakan oleh pihak istri yang bekerja sebagai buruh pabrik. Para istri TKI di Desa Baturejo harus mempunyai motivasi diri untuk tetap semangat melakukan pekerjaan karena tuntutan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Dampak positifnya secara perekonomian dapat terpenuhi. Sehingga tidak hanya mengandalkan pemberian suami dan dampak negatifnya yaitu peran sebagai ibu tidak

dapat dijalankan oleh informan yaitu Ibu Fitri karena tidak setiap hari bertemu dengan anaknya dan hanya ketika hari libur saja sehingga tidak dapat memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Fitri sebagai berikut:

Semua keputusan pasti ada konsekuensinya sih mbak ada dampak yang kita rasakan. Secara positif ya perekonomian keluarga dapat terpenuhi tidak mengandalkan suami karena suami saya juga tidak peduli. Tapi secara negatifnya saya tidak bisa memantau anak saya dan saya titipkan ke orang tua saya. Ya mau gimana lagi mbak kalau saya bekerja gini suami saya malah senang karena nggak usah kirim uang<sup>195</sup>


Sesuai dengan hasil wawancara di atas secara perekonomian keluarga Ibu Fitri dapat terpenuhi. Akan tetapi secara kasih sayang yang diberikan kepada anaknya akan terbatas karena intensitas tingkat pulang hanya ketika waktu libur kerja sehingga Ibu Fitri tidak memantau anaknya. Ibu Fitri tidak dapat mengandalkan suaminya, karena pihak suaminya tidak peduli dengan kebutuhan dalam rumah tangga. Sehingga Ibu Fitri yang harus mencari solusi penanganan sendiri supaya kebutuhan dapat terpenuhi. Suami Ibu Fitri merasa senang karena tidak mengirim uang kepada Ibu Fitri ketika mengetahui Ibu Fitri sudah bekerja dan dapat memenuhi

---

<sup>195</sup> Wawancara dengan Ibu Fitri, (10 Oktober 2023)

kebutuhannya sendiri. Tidak ada tanggung jawab sekali dari suami Ibu Fitri untuk memberi nafkah. Sehingga hubungan Ibu Fitri dan suaminya hanya sebagai formalitas saja dan ketika kesabaran Ibu Fitri sudah perlahan hilang Ibu Fitri memilih jalan untuk berpisah.

### **Bagan 4.B.3** **Penanganan Konflik dengan Bekerja di Pabrik**



Pendapatan keluarga sebagai upaya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Keluarga yang memiliki penghasilan tinggi cenderung akan memiliki ketahanan ekonomi yang jauh lebih baik dari pada keluarga yang memiliki pendapatan rendah.<sup>196</sup> Kepuasan dalam pernikahan sangat dipengaruhi oleh keputusan finansial. Dalam pernikahan tidak hanya urusan hubungan secara emosional akan tetapi

---

<sup>196</sup> Stevany Afrizal dkk, Peran Perempuan dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga pada Kondisi Pandemi Covid-19, *Untirta Civic Education Journal*, Vol. 5, No. 2 (Desember 2020), h. 149-162

juga permasalahan mengenai *economic partnership* yang artinya suami istri saling bekerja sama untuk mengatasi permasalahan keuangan yaitu seperti penghasilan, utang dan juga asset. Jika antara suami istri saling menyembunyikan persoalan keuangan meskipun pendapatan keluarga dapat dikatakan tinggi juga tidak akan menjamin ketahanan dalam keluarga karena sifat salah satu pasangan yang sering menyembunyikan bahkan tidak terbuka dengan pasangannya sehingga meskipun pendapatan keluarga tinggi jika tidak saling mengetahui dan tidak saling menggunakan ketahanan keluarga juga terancam mengalami keretakan bahkan sampai pada perceraian.

Suami tidak memberi nafkah istri sama halnya suami tersebut melakukan kekerasan secara struktural terhadap istrinya. Menurut Galtung adanya perbedaan laki-laki dan juga perempuan yang menyebabkan terjadinya kesenjangan bahkan sampai terjadi kekerasan baik secara langsung maupun secara struktural dalam rumah tangga yang terjadi pada pihak perempuan. Menurut Galtung ketika terjadi patriarkhi atau kekuasaan penuh berada di tangan pihak laki-laki hal tersebut yang menyebabkan timbulnya konflik dalam rumah tangga.<sup>197</sup> Suami Ibu Fitri memiliki kuasa penuh karena menjadi TKI menghasilkan upah tentunya nominalnya akan jauh lebih tinggi dari pada di negara asal. Suami Ibu Fitri memiliki kuasa penuh dalam pengelolaan penghasilannya sendiri. Sehingga Ibu Fitri tidak

---

<sup>197</sup> Johan Galtung, *Women and the 21<sup>st</sup> century*, <https://www.transcend.org/tms/2010/women-and-the21st-century>. Diakses pada Selasa 3 Oktober 2023 pukul 05.49 WIB.

diberikan nafkah karena suami Ibu Fitri merasa itu adalah hasil kerjanya yang tentunya hanya dia yang boleh menikmati. Sesuai dengan hal tersebut solusi penanganan konflik dari Galtung yaitu supaya laki-laki memiliki sifat feminis yaitu lebih menghargai pihak perempuan dengan berusaha memahami kebutuhan keluarga, saling peduli dan saling mengasihi antar suami istri.

Tindakan bekerja di ruang publik dilakukan oleh Ibu Umi dan Ibu Fitri sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karena suami Ibu Fitri dan Ibu Umi tidak memenuhi kebutuhan ekonomi dalam keluarga. Sehingga pihak istri harus bekerja meskipun dalam Al-Qur'an menganjurkan dalam mencari nafkah lebih dibebankan kepada pihak suami karena bertugas memimpin rumah tangga yaitu termasuk dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Padahal kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan pokok dalam keluarga menyangkut tiga aspek yaitu *pertama*, meliputi kebutuhan sandang, pangan dan pembantu jika diperlukan dalam rumah tangga. *Kedua*, mengenai pembersih tubuh yang digunakan untuk menghilangkan bau badan pada istri. *Ketiga*, mengenai pemenuhan alat perabot dalam rumah tangga.<sup>198</sup> Dari ketiga aspek tersebut dari suami Ibu Umi sudah mengirim uang kepada Ibu Umi akan tetapi tidak sepenuhnya dan tidak berhasil mencukupi kebutuhan Ibu Umi. Berbeda dengan Ibu Fitri sama sekali tidak pernah diberikan nafkah suaminya sejak menjadi

---

<sup>198</sup> Siti Arafah, Perempuan dan Kontribusi Ekonomi Keluarga dalam Perspektif Islam: Sebuah Praktik, *Jurnal Mimikri*: Vol. 8, No.1 Juni 2022

TKI, secara otomatis Ibu Fitri tidak dipenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya.

Tidak mendiskriminasi salah satu pihak dalam keluarga dapat terbangun karena adanya kemitraan antar pasangan. Harus ada kompromi dan juga melibatkan anggota keluarga supaya dapat mempertahankan keharmonisan dalam keluarga. Antar suami istri tidak boleh saling mendiskriminasi harus saling peduli, memberi perhatian dan kunci utama yaitu saling menjaga komunikasi. Jika salah satu pihak merasa terdiskriminasi tentunya suasana dalam rumah tangga tidak akan berjalan harmonis dan mendatangkan banyak hal-hal negatif karena tidak ditemui kepuasan terhadap pasangan. Sehingga menginginkan kepuasan kepada orang lain yang lebih menarik. Ketika terjadi perselingkuhan kestabilan dalam keluarga akan terganggu karena antara suami istri sudah tidak menjalankan sesuai dengan perannya. Seperti suami sudah tidak memberi nafkah, kurang perhatian dan tidak peduli dengan keluarga.

Sesuai dengan hasil wawancara di atas dengan Ibu Fitri dan Ibu Umi model penanganan konflik yang dilakukan yaitu dengan bekerja sebagai buruh pabrik untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jika dikaitkan dengan penanganan konflik Galtung menggunakan model penanganan *transcend approach* yaitu terdapat tujuh tahapan untuk mewujudkan *transcend approach* salah satunya yang berkaitan dengan penanganan konflik yang dilakukan Ibu Umi dan Ibu Fitri yaitu melalui *peace structure* lebih menekankan pada proses penciptaan struktur sehingga berdampak terhadap kesetaraan antar

individu. Maksudnya yaitu penciptaan struktur dilakukan Ibu Umi dan Ibu Fitri supaya tercipta kesetaraan antar individu. Ibu Fitri dan Ibu Umi berusaha bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarga dengan cara tidak mengandalkan nafkah dari suaminya. Karena nafkah yang diterima tidak cukup atau bahkan tidak diberikan nafkah sama sekali oleh pihak suami. Penciptaan struktur di sini yaitu bahwa perempuan juga dapat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga tidak bergantung pada suami. Dengan itu *transcend approach* (pendekatan melampaui) artinya penanganan yang dilakukan pihak perempuan bukan melampaui pekerjaan laki-laki akan tetapi berusaha bekerja mencari nafkah seperti yang dilakukan suami untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Bekerja sebagai buruh pabrik merupakan suatu keluarga bermasalah. Di mana pihak perempuan berusaha untuk mengalihkan fokus mengenai permasalahan yang sedang terjadi dalam rumah tangganya dengan cara bekerja di pabrik. Sehingga bentuk dari penyelesaian konflik ini yaitu menghindari konflik (*avoiding*) yaitu permasalahan dalam rumah tangga tidak tertangani dan pihak istri berusaha menyelesaikan permasalahan yang lain dengan cara bekerja sebagai buruh pabrik karena mengingat ekonomi merupakan hal utama dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan anak. Sehingga dengan upaya penanganan dengan menghindari masalah pihak istri akan berfikir bahwa pihak istri dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak peduli terhadap suami yang suka berulah.

#### 4. Penanganan dengan memperbanyak kesabaran

Penanganan konflik yang dilakukan perempuan dalam menjaga ketahanan keluarga memang berbeda. Ada yang melakukan penanganan dengan cara bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak dan ada yang tidak bekerja atau hanya sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT). Status perempuan sebagai ibu rumah tangga sering kali disepelekan oleh beberapa kalangan. Bahkan beberapa perempuan merasa malu dan kurang memiliki kepercayaan diri ketika hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Padahal pekerjaan dalam rumah tangga tidak dapat dihitung atau dinominalkan karena didalamnya terdapat kedamaian hidup dan pertumbuhan generasi yang memiliki karakter.<sup>199</sup> Meskipun ibu rumah tangga menjadi profesi yang begitu mulia akan tetapi ada sebagian suami yang meremehkan bahkan menghina profesi sebagai ibu rumah tangga. Mereka berfikir jika perempuan yang bekerja di ranah domestic atau ibu rumah tangga kerjanya sedikit dan banyak santainya. Tidak ada tuntutan dari pihak pimpinan. Sehingga yang dilihat hanya tempat pekerjaannya bukan seberapa banyak pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Sebagaimana wawancara dengan informan Ibu Nita yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga hanya dianggap sepele oleh suaminya.

Pekerjaan saya ya hanya sebagai ibu rumah tangga mbak, suami saya kadang juga menyepelekan kalau tak kasih

---

<sup>199</sup> Hesy Julia, Pelabelan Peran Perempuan sebagai Ibu Rumah Tangga, *Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan*, Vol. 2, No. 2, (Desember 2021) h. 90

tahu ketika dia berbuat negatif pasti membantah lah karena mentang-mentang dia yang cari uang. Kalau saya diomongin kayak gitu saya Cuma bisa sabar mbak dan kadang juga nangis kayak saya nggak punya harga diri<sup>200</sup>

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut bahwa suami dari informan selalu menyepelekan ketika dikasih tahu mengenai suatu hal. Ketika suami melakukan kesalahan tidak mau dinasehati karena merasa yang memiliki kuasa penuh adalah dia. Perempuan sebagai pihak istri tidak lain tugasnya hanya sebagai ibu rumah tangga di rumah yang tidak tahu tentang apapun. Terlebih lagi suaminya selalu menghitung jasa mengenai pengorbanannya bekerja sampai luar negeri untuk mencari nafkah. Pihak istri harus patuh tidak boleh menasehati dan tidak boleh berkomentar apapun mengenai perbuatan suami. Sehingga untuk menghadapi sikap suami dari pihak istri hanya bisa bersabar dan terus mendoakan suaminya semoga tidak menyepelekan posisinya. Penanganan konflik yang dilakukan pihak istri yaitu dengan cara memperluas kesabaran. Penanganan jenis ini bersifat *lumping* atau bersabar yaitu cara yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan cara bersabar dan berusaha tidak ada konflik. Cara seperti ini dalam penanganan konflik Galtung dikenal dengan istilah *Peacekeeping* yaitu berusaha untuk meredakan konflik dengan cara

---

<sup>200</sup> Wawancara dengan Ibu Nita ( 15 September 2023)

tidak terlalu memperpanjang perdebatan supaya konflik tidak semakin besar. Tindakan mengalah dilakukan oleh istri terhadap suaminya ditunjukkan dengan sikap kesabaran dari pihak Ibu Nita supaya permasalahan dengan suami tidak semakin rumit dan tidak sampai pada perdebatan.

Terdapat suatu penekanan mengenai karakter dari seorang wanita yaitu cenderung ingin melakukan suatu hal yang membuat mereka dapat diperhatikan dan diakui keberadaannya. Mendengarkan nasehat yang diberikan perempuan akan membuat pihak perempuan merasa dihargai keberadaannya. Hal tersebut berusaha dilakukan Ibu Nita yang selalu berusaha menasehati suaminya ketika suaminya melakukan perbuatan negatif. Akan tetapi pihak suami tidak mau memperdulikan nasehat Ibu Nita. Ibu Nita merasa menjadi istri tidak berguna karena apapun yang dikatakan dirinya tidak pernah didengarkan oleh pihak suami. Ibu Nita tidak ingin konflik semakin berkepanjangan sehingga memilih cara diam dan mengalah untuk mengakhiri konflik dengan suaminya ketika suaminya tidak rela untuk dinasehati.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan istri pekerja migran dari Desa Baturejo yaitu bahwa menurut mereka suami akan memiliki tingkat kekuasaan yang lebih dominan dari pada pihak istri. Hal ini merupakan suatu kompetisi yang dilakukan pihak suami karena merasa memiliki *power* dalam menguasai hasil kerjanya sendiri. Sebagaimana individu yang memiliki kekuatan finansial akan berusaha mendominasi ketika terjadinya konflik yaitu merasa bahwa

sudah bekerja dan menyepelekan pihak yang tidak menghasilkan finansial. Padahal didalam rumah tangga tidak boleh seperti itu. Harus saling memahami dan tidak mendiskriminasi salah satu pihak. Konflik dominasi finansial yang dilakukan pihak suami di Desa Baturejo jika terus terjadi akan memberikan dampak negatif. Tindakan yang dilakukan suami tersebut sangat tidak efektif dapat berdampak negatif terhadap rumah tangga. Akan tetapi sesuai dengan data yang diperoleh pihak istri cenderung diam dan berusaha menghindari konflik dengan cara diam dan lebih memperluas kesabaran. Sehingga dengan cara diam dan bersabar pihak istri tidak ingin memperpanjang permasalahan.

Tindakan yang sama juga dilakukan oleh informan Ibu Eka yaitu menyikapi permasalahan yang terjadi dengan suaminya dengan cara sabar. Ketika awal mengetahui suaminya melakukan perselingkuhan Ibu Eka berusaha untuk tetap sabar dengan harapan supaya suaminya tidak mengulangi lagi. Ibu Eka selalu mendoakan supaya sikap suaminya kembali baik seperti dahulu sebelum menjadi TKI. Ketika Ibu Eka berusaha menasehati sama sekali suaminya tidak mendengarkan dan tetap melakukan perselingkuhan. Sehingga Ibu Eka merasa capek ketika menasehati dan hanya dapat bersabar dan tidak mau memperpanjang permasalahan. Perasaan marah dan kecewa dirasakan oleh Ibu Eka. Ibu Eka merasa tidak memiliki harga diri karena hanya sebagai ibu rumah tangga yang pekerjaannya hanya mengurus rumah dan tidak berpenghasilan. Sehingga hanya bersikap

sabar yang bisa dilakukan oleh Ibu Eka. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Eka sebagai berikut:

Saya berusaha untuk sabar mbak ketika tahu suami saya selingkuh itu, namanya juga manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Saya menyadari Cuma ibu rumah tangga yang nggak bekerja mbak. Ya untuk pertama kali suami saya melakukan selingkuh tak maafin. Tapi kalau kayak gini terus menerus saya juga mempunyai kesabaran mbak. Saya ya pisah saja karena sudah nggak kuat mbak<sup>201</sup>

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Eka. Ketika awal mengetahui suaminya melakukan perselingkuhan Ibu Eka masih dapat untuk memaafkan yaitu dengan cara memperbanyak kesabaran. Karena mengingat bahwa setiap manusia pasti dapat melakukan kesalahan. Ketika satu kali melakukan perselingkuhan Ibu Eka masih bersabar dan memaafkan suaminya. Akan tetapi sikap sabar yang dilakukan Ibu Nita dimanfaatkan oleh suaminya. Perselingkuhan kembali terjadi dan terus menerus terjadi sehingga Ibu Eka merasa sudah tidak mempunyai kesabaran lagi untuk menghadapinya. Sehingga demi untuk menjaga kesehatan mental Ibu Eka memilih untuk berpisah karena suaminya sulit untuk berubah dan berkali-kali melakukan perselingkuhan. Jika dikaitkan dengan teori penanganan konflik Galtung yaitu menurut Galtung dalam memandang model


---

<sup>201</sup> Wawancara dengan Ibu Eka (10 Oktober 2023)

hubungan yang terjadi dalam konflik dan perdamaian terdapat beberapa hal yaitu penanganan yang bersifat *transcendence* (kesadaran) pendekatan ini lebih menekankan kepada dialog yang mendalam antar pihak yang terlibat konflik setelah melakukan dialog secara mendalam baru dilakukan proses penanganan konflik dengan pendekatan mediasi dan negosiasi. Jika proses negosiasi dan mediasi tidak berjalan maka semua keputusan tergantung dari kedua pihak yang terlibat konflik apakah menginginkan perdamaian atau perpisahan.

**Bagan 4.B.4**

**Penanganan dengan Memperbanyak Kesabaran**



Sesuai dengan wawancara di atas Ibu Nita dan Ibu Eka melakukan penanganan konflik dengan memperbanyak kesabaran. Penanganan dengan cara bersabar tidak akan menyelesaikan permasalahan. Sabar yang dimaksud dalam penelitian ini mengenai

hanya diam dan berusaha membiarkan ketika dihina suami dan tidak bersikap marah. Padahal tindakan tersebut akan membuat suami semakin bertindak seenaknya. Sehingga dengan penanganan konflik Galtung penanganan yang dilakukan Ibu Nita dan Ibu Eka menggunakan penanganan *transcend* yang lebih menekankan pada konsep *building* implementasi diwujudkan melalui beberapa upaya secara relasional yaitu pembangunan setelah terjadinya konflik dengan tetap menjaga hubungan baik antar pihak yang terlibat. Kesabaran yang dilakukan Ibu Nita dan Ibu Eka bertujuan untuk tetap menjaga relasi dengan suaminya yaitu dengan memperbanyak kesabaran diharapkan terjadinya konflik tidak berkepanjangan meskipun salah satu pihak dirugikan.

### **C. Penanganan dengan Bantuan Pihak Lain**

#### **1. Bantuan Modin**

Penanganan konflik keluarga yang sedang dihadapi istri dengan suaminya selain melakukan penanganan secara pribadi pihak istri juga meminta bantuan pihak ketiga yaitu dari bapak modin Desa Baturejo dan pihak keluarga yang dapat dipercaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Tidak ada inisiatif pihak suami untuk mencari solusi permasalahan sehingga dari pihak istri yang bertindak untuk mencari bantuan penanganan mengenai permasalahan yang sedang dihadapi. Pihak ketiga sebagai penengah memiliki tugas untuk memberi nasehat supaya antara suami istri bisa hidup rukun kembali. Modin sendiri merupakan *pamong* desa dalam urusan keagamaan atau yang menyangkut spiritual. Hal ini merupakan persoalan yang paling

penting ketika menyangkut mengenai persoalan pernikahan. Peran modin sangat penting yaitu ketika terjadi permasalahan rumah tangga sangat erat kaitannya dengan campur tangan modin ketika diminta untuk membantu menyelesaikan konflik.<sup>202</sup> Hal tersebut sesuai dengan wawacara dengan bapak modin di Desa Baturejo yaitu Bapak Riyanto sebagai berikut:

Saya menjabat modin sudah 4menggantikan bapak saya yang sudah pension. Tahun yang lalu mbak ya sekitar Tahun 2019, selama ini banyak kasus suami istri yang terjadi apalagi ketika suaminya bekerja di luar negeri pasti sering saya diminta untuk memberikan saran supaya hubungan mereka kembali baik. Ada yang berhasil ada juga yang jadi cerai. Semua kembali kepada yang bersangkutan tugas saya hanya sebagai penengah dan memberi saran saja mbak<sup>203</sup>

Sesuai hasil wawancara dengan informan Bapak Riyanto selaku modin di Desa Baturejo sudah menjabat selama empat tahun. Menurut penuturan beliau banyak kasus permasalahan yang terjadi pada suami istri. Paling banyak didominasi oleh keluarga pekerja

---


<sup>202</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006)

<sup>203</sup> Wawancara dengan Modin Riyanto ( 10 Oktober 2023)

migran. Pihak istri yang posisinya berada di rumah biasanya yang berusaha mencari solusi mengenai permasalahan yang dihadapi. Pihak istri mendatangi Bapak Riyanto di balai desa dan menceritakan konflik dalam rumah tangganya. Istri menceritakan penyebab konflik dan pihak suami menceritakan konflik melalui sambungan komunikasi online. Menurut beliau semua tergantung dari pihak yang menjalani, jika permasalahan yang dilakukan pihak suami masih ditoleransi dari Bapak Modin menyarankan untuk memperbaiki hubungan dan jangan cepat untuk mengambil tindakan berpisah. Jika tindakan yang dilakukan suami melewati batas semua dikembalikan lagi kepada pihak istri yang meminta saran kepada modin. Sehingga di sini Bapak Riyanto tidak memiliki kuasa penuh untuk melarang dan menganjurkan dan hanya memberi saran. Jika sudah saling menceritakan permasalahan pihak suami istri melakukan negosiasi terlebih dahulu. Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan damai maka semua kembali pada keputusan kedua pihak dengan bimbingan dari Kantor Urusan Agama.

**Tabel 4.C.1**

**Proses Konsultasi dengan Modin**



Sesuai dengan hasil wawancara di atas langkah pertama yang dapat dilakukan Bapak Riyanto sebagai *modin* ketika proses konsultasi dalam penyelesaian konflik rumah tangga yaitu: (a) Pemanggilan pihak datang ke Balai desa setempat, (b) Para pihak

dimintai keterangan penyebab terjadinya perselisihan, (c) *modin* berusaha menasehati dan memberikan masukan (d) *modin* memberikan kedua pihak waktu untuk berunding tawar menawar mencapai kesepakatan (proses negosiasi) perundingan bersama antara suami istri melalui *video call*, (e) jika tetap tidak menemui kesepakatan damai baru dilimpahkan kepada Kantor Urusan Agama dengan tujuan mendapatkan pelayanan penaehtatan perkawinan dan bimbingan keluarga sakinah.

Upaya penanganan yang dilakukan pihak istri dengan meminta bantuan *modin* atau pihak ketiga dalam teori penanganan konflik Galtung dinamakan *peacemaking* yaitu suatu penanganan atau pendekatan dengan tujuan untuk melakukan rekonsiliasi terhadap pihak-pihak yang saling terlibat konflik. Penyelesaian konflik ini menggunakan penanganan yang bersifat konstruktif yaitu dengan cara *take and give* saling menghargai keduanya. Sehingga jika proses *take and give* tidak dapat terwujud maka harus meminta bantuan pihak ketiga. Meskipun kedua pihak atau salah satu pihak sudah berusaha melakukan negosiasi dan belum berhasil lebih baik meminta bantuan mediator supaya permasalahan cepat teratasi.

Sebagaimana yang sudah dilakukan pihak istri dalam menyikapi permasalahan dalam rumah tangganya. Proses penanganan konflik yang dilakukan pihak istri pekerja migran di Desa Baturejo yaitu mengambil langkah penanganan dengan cara *peacemaking*. Penanganan ini dilakukan secara konstruktif yaitu melalui *take and give* pihak istri berusaha tetap menghargai suaminya karena bekerja.

Ketika terjadi permasalahan antar suami istri, pihak istri berusaha untuk melakukan negosiasi dengan suaminya berusaha untuk melakukan kompromi untuk mencari solusi dari permasalahan. Akan tetapi dari pihak suami tidak memiliki inisiatif untuk melakukan kompromi dan akhirnya pihak istri hanya bisa mengalah dan bersabar. Hal tersebut menandakan bahwa negosiasi gagal dilakukan keduanya. Sehingga pihak istri berusaha melakukan *peacemaking* dengan meminta bantuan *modin* untuk menyelesaikan masalah. Dengan tujuan supaya suaminya cepat sadar dan hubungan dengan pihak istri kembali baik.

Penanganan dengan cara meminta bantuan *modin* juga dilakukan oleh Ibu Risa. Seperti informan lainnya suami Ibu Risa juga melakukan tindakan perselingkuhan ketika menjadi TKI di Taiwan. Perselingkuhan suami Ibu Risa terjadi pada tahun ke tiga ketika menjadi TKI. Awalnya Ibu Risa tidak mengetahui jika suaminya selingkuh. Suami Ibu Risa sering aktif di media sosial *facebook* sehingga Ibu Risa mengetahui dari media sosial tersebut. Dengan adanya permasalahan perselingkuhan yang dilakukan pihak suami. Ibu Risa berusaha meminta bantuan kepada *modin* di Desa Baturejo untuk membantu menyelesaikan permasalahannya dengan suaminya supaya suaminya tidak melakukan perselingkuhan lagi. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Risa terlebih dahulu dan dilanjutkan wawancara dengan Bapak Riyanto sebagai Modin di Desa Baturejo sebagai berikut:

Ketika saya mengetahui suami saya melakukan perselingkuhan saya coba nasehati mbak supaya bisa meninggalkan perempuan itu. Saya tahu suami saya selingkuh malah dari *facebook* mbak. Mosok suami saya sudah berani upload perempuan selingkuhannya itu. Ketika saya tidak digubris ketika berusaha nasehati ya saya baiknya gimana ya saya meminta bantuan pak modin untuk berusaha menasehati suami saya mengenai perselingkuhan itu tindakan yang tidak baik supaya suami saya sadar<sup>204</sup>

Menanggapi aduan dari Ibu Risa ya mbak dalam setiap rumah tangga pasti terjadi konflik didalamnya. Ya saya menerima aduan dari siapapun itu yang meminta bantuan saya. Sebisa mungkin saya bantu dengan menasehati suami Ibu Risaa melalui sambungan telepon. Saya menjelaskan bahaya perselingkuhan itu sangat besar salah satunya rasa ketidakpercayaan dari pasangan kita akan hilang dan yang paling fatal adalah terjadinya perceraian. Secara singkatnya seperti itu mbak<sup>205</sup>

---

<sup>204</sup> Wawancara dengan Ibu Risa (11 Oktober 2023)

<sup>205</sup> Wawancara dengan Bapak Riyanto (15 Oktober 2023)

Sesuai dengan wawancara yang pertama dengan Ibu Risa yaitu bahwa Ibu Risa ketika sudah tidak dapat mengatasi permasalahan dengan suaminya meminta bantuan *modin* yaitu dengan menceritakan kejadian yang sebenarnya atau melakukan konsultasi dengan harapan *modin* dapat membantu menyelesaikan konflik dengan suaminya. Bapak Riyanto berusaha untuk menasehati suami Ibu Risa mengenai bahaya perselingkuhan dalam rumah tangga dengan cara melalui sambungan *video call* yang memungkinkan semua pihak dapat saling melihat dan mendengarkan dengan cara berpartisipasi dalam satu forum dengan tujuan supaya permasalahan dapat terselesaikan. Namun, setiap yang berhubungan dengan komunikasi *online* pasti terkendala dengan jaringan sehingga proses penyelesaian masalah tidak berjalan maksimal.

Dalam agama Islam meminta bantuan pihak ketiga identik dengan kata *tahkim* karena secara etimologi merujuk pada pihak ketiga yang bertugas sebagai penengah ketika terjadi persengketaan. Bapak Riyanto selaku *modin* di Desa Baturejo dapat dikatakan sebagai *tahkim* yaitu Ibu Risa berlindung kepada Bapak Riyanto dengan meminta bantuan jasanya supaya membantu dalam menyelesaikan masalah. Bapak Riyanto berusaha menggali keterangan dari Ibu Risa dan suaminya. Bapak Riyanto s ketika sudah menggali keterangan dari keduanya dapat mengetahui solusi yang nanti dilakukan. Keterlibatan Bapak Riyanto yaitu untuk membantu dalam proses perundingan dalam penyeelsaian konflik adalah untuk “membantu” Ibu Risa dengan suaminya. Bapak Riyanto sudah dapat

mendalami mengenai persoalan yang terjadi dengan cara personal. Selain menjadi pendengar yang baik Bapak Riyanto berusaha memberikan pengarahan yang tentunya bijak mengenai persoalan rumah tangga. Bapak Riyanto hanya membimbing kedua pihak dalam mediasi tidak ada pihak yang kalah dan pihak yang menang. Kesepakatan akhir sesuai dengan kemauan keduanya bagaimana baiknya. Peran dari Bapak Riyanto tidak hanya mengenai penguasaan konsep atau teknik dalam penyelesaian sengketa akan tetapi juga mengenai masalah yang sedang diperdebatkan.

Saya membantu warga sesuai dengan kemampuan saya mbak. Ketika mediasi *online* saya berusaha untuk saling mendengarkan curahan hati keduanya. Dari pihak suami melakukan perselingkuhan karena jauh dari istri secara kebutuhan biologis tidak terpenuhi. Dari pihak istri menginginkan suaminya untuk selalu setia meskipun jauh ya jangan melakukan perselingkuhan. Kurang lebih seperti itu kesimpulan dari proses penanganan konflik dari Ibu Risa mbak<sup>206</sup>

Sesuai dengan hasil wawancara di atas Bapak Riyanto dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga termasuk menyelesaikan permasalahan Ibu Risa dengan suaminya yaitu dengan cara

---

<sup>206</sup> Wawancara dengan Bapak Riyanto (15 Oktober 2023)

mendengarkan curahan hati atau yang mencari akar konflik antar Ibu Risa dengan suaminya yaitu mengenai perselingkuhan. Dari pihak suami melakukan perselingkuhan karena berpisah dengan Ibu Risa sehingga secara kebutuhan biologis tidak terpenuhi dan berusaha mencari pelampiasan. Ibu Risa tidak terima mengenai hal tersebut dan meminta suaminya untuk tetap setia meski hidup terpisah dengankeluarga. Dalam proses mediasi yang dibantu Bapak Riyanto mengambil jalan tengah dengan cara suami Ibu Risa harus berjanji untuk tidak mengulangi lagi karena dampaknya sangat negatif bagi keutuhan rumah tangga jika masih dapat diperbaiki lebih baik diperbaiki dari pada harus mengambil jalan perceraian.

Hal yang sama juga terjadi pada informan Ibu Eka yaitu meminta bantuan pihak *modin* untuk menyelesaikan pemasalahan dengan suaminya. Permasalahan yang terjadi pada informan Ibu Eka dan suaminya yaitu permasalahan mengenai perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya. Selain itu posisi Ibu Eka yang hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga tidak memiliki kuasa apapun untuk membantah suaminya. Ibu Eka ketika mengetahui suaminya melakukan perselingkuhan sebelum meminta bantuan Bapak Riyanto sebagai *modin* penanganan yang dilakukan Ibu Eka dengan memperbanyak kesabaran. Ketika suami Ibu Eka tidak ada perubahan sama sekali Ibu Eka berusaha meminta bantuan pihak lain untuk menasehati suaminya mengenai tindakan yang dilakukan. Sesuai dengan wawancara sebagai berikut:

Saya dulu tak sabar-sabari mbak ketika tahu suami saya selngkuh. Saya mencoba sabar terus tapi kok nggak ada perubahan sama sekali mengenai sikap suami saya. Saya sudah bingung mbak terus saya meminta bantuan *modin* yaitu Bapak Riyanto untuk membantu menyelesaikan permasalahan saya<sup>207</sup>

Sesuai dengan hasil wawancara di atas Ibu Eka meminta bantuan Bapak Riyanto sebagai *modin*. Proses penyelesaian yang dilakukan Bapak Riyanto untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga pekerja migran sama seperti informan sebelumnya yaitu dengan mencari akar permasalahan terlebih dahulu melalui sambungan *online*. Konsultasi kedua pihak dilakukan secara *online* dilaksanakan melalui sambungan telpon atau *video call* sehingga para pihak dapat masuk dalam suatu forum untuk membahas permasalahan yang terjadi.

Jika seperti kasus yang terjadi pada Ibu Eka dan suaminya tidak dapat diselesaikan atau dalam menempuh jalan damai mengalami kegagalan, maka semua keputusan diserahkan kepada pihak yang bersangkutan. Bapak Riyanto hanya berusaha menasehati

---

<sup>207</sup> Wawancara dengan Ibu Eka, (10 Oktober 2023)

menjadi penengah mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Semua keputusan tergantung dari Ibu Eka dan suaminya.

Dalam teor konflik terdapat dua model penyelesaian yaitu *by self* dan *by other* di mana dengan pihak melakukan konsultasi kepada pihak lain tergolong kedalam penyelesaian *by other* (oleh orang lain). Dampaknya yaitu konflik yang terjadi tidak mencapai kesepakatan damai karena solusi yang diberikan modin tidak sesuai dengan kemauan kedua pihak sehingga permasalahan tidak selesai. Sehingga yang berkuasa penuh menentukan solusi adalah pihak modin. Karena perspektif yang paling dominan adalah dari pihak yang memberikan solusi. Sehingga solusi secara *online* yang dilakukan Ibu Eka dan suaminya dengan bantuan Bapak Riyanto tidak berhasil karena suami Ibu Eka masih tetap melakukan perselingkuhan.

## 2. Bantuan Keluarga

Selain penanganan yang dibantu dari pihak *modin* upaya lain yang dilakukan pihak istri pekerja migran di Desa Baturejo untuk menyelesaikan konflik yaitu dengan meminta *hakam* dari pihak keluarga suami dan pihak istri sebagai pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan konflik. Antara pihak suami dan istri masing-masing mempunyai satu perwakilan dari keluarga mereka. Di sini informan bernama Ibu Nita selaku istri pekerja migran. Ibu Nita ketika menghadapi konflik dengan suaminya juga dibantu perwakilan dari keluarganya dan keluarga suaminya. Jalan ini ditempuh supaya Ibu Nita dan suaminya kembali berdamai. Di Desa Baturejo yang berhak mengundang ketika akan menyelesaikan permasalahan suami istri

adalah dari pihak laki-laki atau suami. Kemudian keluarga pihak istri diundang di salah satu kediaman atau rumah keluarga pihak suami. Di situ kedua perwakilan keluarga saling berunding. Selain perwakilan keduanya ada juga sebagai saksi yaitu bisa dari paman atau kakak yang juga ikut bermusyawarah. Hal tersebut sesuai dengan wawancara dengan perwakilan keluarga pihak Ibu Nita sebagai berikut:


Saya kakak dari Nita mbak. Suami Nita bekerja sebagai TKI di Taiwan. Namanya juga dalam rumah tangga pasti ada saja konfliknya. Pernah itu Nita memina bantuan saya untuk membantu masalah dia dengan suaminya. Saya diundang untuk munsyawarah mengenai yang terjadi sama rumah tangga adik saya. Saya diundang di rumah saudara suami Nita. Ya saya ke sana mbak. Di sana ada juga perwakilan dari iparnya Nita. Di situ kami melakukan musyawarah baiknya gimana mengenai hubungan mereka. Kalau saya terserah Nita selagi sikap suaminya dapat berubah tidak selingkuh lagi ya silakan, tapi kalau tetap selingkuh terus ya saya kasihan adik saya mbak<sup>208</sup>

---

<sup>208</sup> Wawancara dengan kakak Ibu Nita BG (15 Oktober 2023)

**Tabel 4.C.2**

**Proses Penyelesaian Konflik dengan Bantuan Pihak Keluarga**



Model penanganan konflik dengan meminta bantuan pihak ketiga dari masing-masing keluarga suami istri banyak terjadi khususnya di Desa Baturejo. Perselisihan yang terjadi pada suami istri keluarga pekerja migran harus cepat mendapatkan penanganan. Proses penanganan konflik dengan meminta bantuan pihak ketiga dari masing-masing keluarga memiliki prosedur sebagai berikut: (a)

Keluarga suami mengundang keluarga istri untuk bertemu di kediaman keluarga suami (b) Kedua perwakilan keluarga masing-masing mengungkapkan sebab terjadinya perselisihan, (c) kedua perwakilan keluarga berusaha menasehati supaya suami istri yang terlibat konflik dapat bersatu kembali, (d) jika menemui kesepakatan keduanya akan berdamai, (e) jika tidak ada kesepakatan dan salah satu pihak tetap yakin untuk berpisah maka semua kuasa penuh berada pada suami istri tersebut dan pihak keluarga hanya sebagai perantara.

Sesuai dengan hasil wawancara di atas bahwa penanganan dengan cara *peacemaking* sudah berusaha dilakukan Ibu Nita dengan meminta bantuan kakaknya untuk melakukan musyawarah dengan pihak keluarga suaminya. Dalam musyawarah tersebut Ibu Nita diwakilkan oleh kakaknya yang diundang di rumah pihak suami Ibu Nita. Dalam proses musyawarah tersebut. Terdapat beberapa hal yang disampaikan oleh kakak Ibu Nita yaitu bahwa suami Ibu Nita melakukan perselingkuhan yang berulang kali. Akan tetapi semua keputusan kembali lagi pada Ibu Nita, jika suaminya mau bertaubat dan tidak melakukan perselingkuhan lagi alangkah baiknya menjalani hubungan kembali sebagai suami istri. Akan tetapi jika suami Ibu Nita tidak berubah dan tetap melakukan perselingkuhan semua dikembalikan kepada pihak Ibu Nita. Selain itu wawancara dengan perwakilan pihak keluarga suami Ibu Nita sebagai berikut:

Ya saya sebagai kakak perwakilan dari adik saya suami Nita mbak. Saya mengundang keluarga Nita untuk membahas mengenai permasalahan antara Nita dengan adik saya. Saya

mohon maaf jika adik saya suka selingkuh terus. Saya sudah berusaha menasehati adik saya (suami Ibu Nita) untuk tidak melakukan hal itu lagi. Ketika pas berunding itu saya juga minta maaf kepada keluarga Nita. Akar masalah yang terjadi itu ya adik saya melakukan perselingkuhan mbak. Pas musyawarah itu saya dan kakak Nita berunding baiknya gimana gitu. Semua tergantung adik saya dan Nita yang menjalani rumah tangga. Kalau masih dapat ditoleransi ya baiknya tetap mempertahankan. Kalau nggak bisa ya semua tergantung kedua pihak. Kami keluarga hanya bisa mendoakan yang terbaik<sup>209</sup>

Sesuai hasil wawancara di atas yaitu dari pihak keluarga suami Ibu Nita diwakili oleh kakak suami Ibu Nita atau ipar dari Ibu Nita. Ketika proses musyawarah kakak ipar Ibu Nita tersebut meminta maaf mengenai tindakan yang dilakukan adiknya kepada perwakilan keluarga Ibu Nita. Harapan dari keluarga pihak suami antara Ibu Nita dan suaminya dapat menjalani kehidupan rumah tangga kembali. Jika masih dapat dipertahankan alangkah baiknya dipertahankan. Namun jika keduanya sudah tidak dapat menemukan keharmonisan dalam rumah tangga semua tergantung lagi dari yang menjalani. Sehingga dari hasil kesepakatan kedua keluarga tersebut yaitu Ibu Nita sudah tidak kuat dengan sikap suaminya yang sering selingkuh sehingga mengambil jalan untuk melakukan perceraian karena beberapa

---

<sup>209</sup> Wawancara dengan ipar Ibu Nita AT (17 Oktober 2023)

penanganan sudah dilakukan dan pihak suami masih saja terus melakukan perselingkuhan.

## **BAB V**

### **DAMPAK PENANGANAN KONFLIK YANG DILAKUKAN PIHAK ISTRI**

#### **A. Dampak Hubungan Suami Istri**

##### **1. Masalah Berkelanjutan**

Gambaran konflik rumah tangga pekerja migran di Desa Baturejo yaitu ketika muncul konflik antara suami istri saling mendiamkan atau masyarakat jawa menyebutnya dengan *meneng-menengan*. Tindakan saling mendiamkan sebagai bentuk penanganan konflik istri karena pihak suami tidak pernah jujur kepada istri mengenai penghasilan yang didapatkan. Dari pada memperpanjang perdebatan solusi yang dilakukan pihak istri yaitu mendiamkan suaminya. Sehingga dengan sikap mendiamkan yang dilakukan pihak istri berharap permasalahan tidak berkepanjangan dan tidak terjadi perdebatan dengan suami. Bentuk mendiamkan juga dilakukan dengan tujuan supaya suami akan menyadari mengenai kesalahannya. Akan tetapi penanganan konflik yang dilakukan pihak istri terhadap suaminya bersifat gantung atau tidak adanya penyelesaian. Karena pihak suami tidak menyadari ketika didiamkan istri sehingga pihak suami tidak paham dan menganggap hal tersebut biasa. Padahal itu merupakan solusi penanganan untuk menyelesaikan masalah tetapi malah dapat menjadikan masalah berkelanjutan. Sebagaimana wawancara dengan Ibu Umi sebagai berikut:

Saya sering mudah marah mbak.  
Saya itu mencoba mendiamkan  
suami supaya tidak terjadi

perdebatan. Akhirnya kita saling mendiamkan mbak. Ya kalau saya kecewa atau marah pasti saya langsung mendiamkan saja tidak komunikasi untuk beberapa waktu mbak.<sup>210</sup>

Konflik saling mendiamkan tidak terlihat di permukaan atau tidak diketahui masyarakat karena posisi suami istri menjalani pernikahan jarak jauh. Sehingga karena sifat konflik yang tidak terlihat dari pihak berusaha untuk melakukan *avoiding* atau tindakan menghindari konflik sehingga dampak dari sikap menghindar yaitu akan memperpanjang permasalahan karena tidak ada solusi dan tidak ada komunikasi antar keduanya. Dari konflik suami istri pekerja migran di Desa Baturejo kondisi istri merasa tertekan karena sikap suami yang tidak terbuka mengenai masalah penghasilan yang didapatkan ketika bekerja di luar negeri sehingga istri terkadang curiga. Padahal sebagai istri menginginkan suaminya terbuka dan sering cerita. Dengan adanya sikap terbuka pihak istri merasa keberadaanya diakui. Bentuk penanganan istri dengan cara mendiamkan suaminya dengan tujuan supaya pihak suami menyadari dan terbuka pada istrinya. Tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil. Pihak suami juga mendiamkan balik istri.

Dampak dari saling mendiamkan meskipun terlihat sepele tetapi sangat berbahaya karena tidak ada penyelesaian masalah secara tuntas yang dilakukan informan dengan suaminya. Selain itu faktor

---

<sup>210</sup> Wawancara dengan Ibu Umi ( 25 Oktober 2023)

saling mendiamkan atau *meneng* akan memperpanjang masalah karena suami istri tidak saling komunikasi sehingga tidak tahu apa yang diinginkan antar pihak. Anggota keluarga juga tidak mengetahui jika terjadi konflik apalagi masyarakat sekitar. Sehingga menganggap hubungan mereka baik-baik saja. Akan tetapi dampaknya lebih besar yaitu memperpanjang permasalahan karena tidak ada usaha untuk menyelesaikan antar keduanya. Sehingga tindakan saling mendiamkan atau *meneng* menjadikan bentuk penanganan konflik yang dampaknya lebih besar dari bentuk penanganan yang lainnya karena tidak ada penyelesaian secara tuntas tentang masalah yang dihadapi dan sifatnya lebih membiarkan pasangan. Baik atau buruk tetap diam tanpa memberontak. Padahal dengan membiarkan masalah akan semakin parah yaitu sesuai data di lapangan bahwa kebanyakan informan ketika penanganan yang dilakukan tidak secara tuntas atau menyelesaikan masalah hanya dengan membiarkan pasangan pasti terjadi perceraian karena kegagalan dalam melakukan penanganan terhadap konflik.

## 2. Memburuknya Komunikasi

Bentuk penanganan konflik keluarga pekerja migran yang dilakukan istri yaitu menjaga komunikasi dengan suami. Komunikasi menjadi aspek paling penting untuk tetap menjaga hubungan dengan suami ketika sedang menjalani hubungan pernikahan yang berjauhan. Dapat dikatakan keberhasilan hubungan jarak jauh ditentukan dari seringnya komunikasi antar pasangan. Namun dalam komunikasi tidak semua berjalan dengan lancar. Terkadang terjadi

kesalahpahaman dalam komunikasi dan kendala lain yaitu salah satu pihak saja yang sering membuka komunikasi. Dari gambaran hubungan suami-istri pekerja migran di Desa Baturejo ketika komunikasi dengan suami, pihak istri yang paling sering berusaha untuk terlebih dahulu menghubungi suami. Sehingga bisa terlihat istri yang lebih memiliki perjuangan dari pada suami dalam hal menjaga komunikasi. Pihak suami hanya memberi reaksi ketika ditelfon atau dikirim pesan. Seperti yang terjadi pada Ibu Nita yaitu suaminya hanya menjawab seperlunya saja sehingga tidak ada inisiatif dari pihak suami untuk menanyakan kabar terlebih dahulu kepada Ibu Nita.

Kalau nggak saya yang tanya dulu suami saya cuek banget mbak nggak bakal telfon dulu apalagi perhatian. Kalau nggak saya yang berusaha telfon dulu ya satu bulan pun nggak bakal ada kabar.<sup>211</sup>

Ibu Nita berusaha untuk melakukan penanganan konflik dengan tetap menjaga komunikasi dengan suaminya. Supaya suaminya tetap mengingat Ibu Nita dan anaknya. Akan tetapi komunikasi tidak berjalan dua arah karena salah satu pihak tidak berhasil dalam melakukan *management conflict* sehingga berpengaruh terhadap kualitas komunikasi dan Ibu Nita yang lebih sering menelfon suaminya. Penanganan yang dilakukan Ibu Nita yaitu bentuk perhatian yang dilakukan Ibu Nita terhadap suaminya. Dengan komunikasi Ibu

---

<sup>211</sup> Wawancara dengan Ibu Nita (26 Oktober 2023)

Nita berusaha mendorong suaminya untuk dapat terbuka mengenai kesehariannya. Dampak lainnya yaitu sering terjadi kesalahpahaman komunikasi antara Ibu Nita dengan suaminya yaitu Ibu Nita menelfon ketika masih di jam kerja sehingga suaminya merasa terganggu dan tidak dapat konsentrasi. Dengan itu niat komunikasi supaya tetap terjaga hubungan dan dapat terbuka malah menjadi dampak negatif karena Ibu Nita terkadang salah melihat jadwal suami yaitu Ibu Nita mengira suaminya sudah istirahat ternyata masih bekerja. Sehingga menimbulkan perdebatan antara Ibu Nita dengan suaminya. Suami Ibu Nita tergolong egois karena maunya hanya dimengerti dengan cara selalu ditelfon dan tidak ingin berusaha terlebih dahulu mengerti Ibu Nita dengan cara menelfon. Ibu Nita mengeluh capek perasaannya untuk selalu memahami suaminya. Namun tindakan dengan menjaga komunikasi yang dilakukan Ibu Nita tidak terlalu berpengaruh terhadap sikap suami untuk tidak melakukan perselingkuhan lagi. Karena terkendala jarak dan kapasitas bertemu yang tidak terjadi setiap hari antara Ibu Nita dengan suami. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Nita sebagai berikut:

Setelah mengetahui dia selingkuh saya berusaha menjaga komunikasi. Saya selalu telfon dia duluan. Tak tanya tentang banyak hal lagi apa dan sama siapa saja gitu. Supaya dia ingat saya dan anaknya. Tujuannya kerja sampai luar negeri itu untuk keluarga. Tapi ada kendala mbak kadang itu kalau telfon

atau pas wa suami saya salah mengartikan jadi maksud saya baik jadi negatif karena kadang itu pas wa kepencet tanda seru atau pas lagi telpon malah nada saya tinggi gitu mbak. Meskipun aku yang ngalahi telfon dulu tapi kita nggak satu rumah tetep saja mudah salah komunikasi mbak.<sup>212</sup>

Dampak dari penanganan konflik model komunikasi yaitu ada usaha dari istri untuk tetap memperhatikan suami ketika bekerja di luar negeri. Tetap terjaga hubungan keduanya meski terkadang hanya satu pihak saja yang berusaha. Terkadang salah satu pihak mengalami kesalahpahaman tentang nada atau bentuk pesan yang terkadang tidak sesuai dengan maksud dari pengirim. Sehingga sering ditemukan kesalahpahaman dalam komunikasi atau terjadi *mis communication*. Sehingga yang awalnya berbicara dengan nada rendah menjadi nada tinggi terkadang diartikan dengan sikap marah atau biasanya jika pesan yang dikirim salah satu pihak menggunakan tanda seru diartikan sebagai membentak. Sehingga posisi yang berjauhan sering terjadi salah penafsiran ketika berkomunikasi dengan pasangan. Dengan keadaan tersebut suami lebih nyaman menghubungi perempuan lain karena dianggap lebih dapat mengerti dan sikapnya lembut.

---

<sup>212</sup> Wawancara dengan Ibu Nita (26 Oktober 2023)

Informan lain yang menggunakan komunikasi menjadi penanganan konflik dalam rumah tangganya yaitu Ibu Fitri. Menurut Ibu Fitri komunikasi digunakan sebagai upaya untuk tetap memberikan perhatian kepada suaminya. Terlebih lagi konflik yang terjadi dalam rumah tangga Ibu Fitri yaitu suaminya pernah melakukan judi *online* sehingga Ibu Fitri harus memantau suaminya secara rutin. Ibu Fitri bekerja sebagai buruh pabrik di luar kota sehingga jam istirahat tidak sama dengan suaminya. Mengingat juga ada perbedaan waktu antar negara sehingga lebih dahulu suami Ibu Fitri yang istirahat. Ketika pihak suami mencoba menghubungi Ibu Fitri secara otomatis *handphone* Ibu Fitri tidak aktif karena posisi masih bekerja dalam pabrik dan *handphone* harus di non aktifkan supaya tidak mengganggu pekerjaan. Sehingga suami Ibu Fitri marah karena ketika menghubungi *handphone* Ibu Fitri dalam keadaan non aktif sehingga suami Ibu Fitri berfikir jika Ibu Fitri sengaja menonaktifkan *handphone*. Dalam keadaan yang seperti ini sangat jelas dampak negatif dari komunikasi yaitu kesalahpahaman yang terjadi antara suami-istri yang sama-sama bekerja. Sehingga menimbulkan perdebatan dan pihak suami besuknya langsung mendiamkan Ibu Fitri karena marah.

Namanya perbedaan waktu kan ada ya mbak. Dan istirahat saya dengan suami saya itu beda mbak. Kalau dia tentu lebih dulu dari pada saya. Pas dia udah istirahat kadang menghubungi saya mbak. Tapi pas posisi saya belum istirahat

jadi ya hp tak matiin mbak. Nanti ketahuan pengawas bisa-bisa saya dimarahi habis. Nggak tau kalau suami saya telpon. Kadang kalau dia telpon nggak tak angkat gitu mikirnya saya emang nggak mau angkat mbak. Terus selesai kerja saya hubungi balik nggak mau angkat juga kadang malah saya didiemin berhari-hari gara-gara salah paham ini mbak.<sup>213</sup>

### 3. Keluarga Bermasalah Berjalan Seperti Biasa

Bentuk penanganan konflik yang dilakukan istri dengan memperbanyak kesabaran ketika menghadapi sikap suami yang melakukan perselingkuhan yaitu bisa mengurangi konflik dengan pasangan dan untuk sementara waktu suami takut melakukan perselingkuhan. Sedangkan dampaknya yaitu tidak ada penyelesaian mengenai permasalahan sehingga istri secara fisik sehat namun secara batin tersiksa. Menurut informan bukti terganggunya pikiran informan yaitu ketika berat badan informan mengalami penurunan dan mengalami *stress*. Sehingga sangat jelas informan memikirkan suatu masalah secara mendalam karena dampak tidak dapat memberontak mengenai tindakan yang dilakukan pihak suami. Tindakan dari pihak suami yang tidak mau dinasehati dan sesuka hati melakukan tindakan negatif akan berdampak pada keutuhan rumah tangga. Penanganan konflik yang dilakukan Ibu Nita dengan memperbanyak kesabaran

---

<sup>213</sup> Wawancara dengan Ibu Fitri (27 Oktober 2023)

dilakukan karena posisi Ibu Nita hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga saja sehingga hanya mengandalkan pemberian nafkah suami. Dengan itu suami dapat bebas melakukan tindakan apa saja salah satunya perselingkuhan dengan perempuan lain. Tanpa memikirkan perasaan Ibu Nita dan dampak negatif yang ditimbulkan yaitu keluarga yang bermasalah akan tetapi masih berusaha mempertahankan rumah tangga. Dengan itu secara penanganan yang dilakukan Ibu Nita sudah tergolong positif yaitu memperbanyak kesabaran akan tetapi secara dampak negatifnya Ibu Nita akan menjalani kehidupan rumah tangga dengan konflik dan psikologis dari Ibu Nita terganggu yaitu mengalami penurunan berat badan. Seperti hasil wawancara dengan informan Ibu Eka sebagai berikut:

Menurut saya penanganan yang saya lakukan itu sudah benar mbak saya berusaha sabar menghadapi suami saya yang kadang merendahkan saya karena hanya sebagai ibu rumah tangga saja dan juga selingkuh sama perempuan lain di belakang saya mbak. Tapi tindakan penanganan yang saya lakukan juga pasti berdampak negatif mbak yaitu saya malah jadi pemikir yang berlebihan sampai badan saya kurus dan pikiran saya terganggu gara-gara saya nggak berani

memberontak atau  
mengambil tindakan  
selain hanya sabar<sup>214</sup>

Tindakan melakukan penanganan dengan cara memperbanyak kesabaran juga dilakukan informan Ibu Eka. Suami Ibu Eka selingkuh ketika bekerja di luar negeri sehingga Ibu Eka ketika mengetahui hal tersebut berusaha tetap sabar dan berdo'a supaya suaminya kembali seperti dahulu yaitu tidak melakukan perselingkuhan. Suami Ibu Eka tidak memperdulikan ketika dinasehati dengan itu Ibu Eka hanya bersabar supaya konflik tidak berkepanjangan. Perasaan marah, kecewa dan tidak memiliki kepercayaan diri dirasakan Ibu Eka karena tidak memiliki daya apapun dan hanya sebagai ibu rumah tangga biasa. Ibu Eka berusaha memaafkan tindakan yang dilakukan suaminya. Akan tetapi tindakan memaafkan dan sabar dengan keadaan yang terjadi dimanfaatkan pihak suami karena Ibu Eka secara finansial ekonomi bergantung kepada pihak suami. Dampak kesabaran dan memaafkan yang dilakukan Ibu Eka yaitu tidak mau berdebat dengan suami karena posisi yang berjauhan sehingga jika sering melakukan perdebatan akan mengganggu hubungan. Sehingga Ibu Eka lebih mengalah demi mempertahankan rumah tangga. Namun dampak negatifnya yaitu Ibu Eka badannya sering lemas Karena terlalu banyak berpikir. Sesuai dengan wawancara dengan Ibu Eka sebagai berikut:

Saya bersabar cuma  
pingin mempertahankan

---

<sup>214</sup> Wawancara dengan Ibu Nita, (25 Oktober 2023)

rumah tangga mbak saya berusaha sabar dan terus memaafkan apa yang dilakukan suami saya karena saya sadar saya bergantung sama dia. Pas mengetahui suami saya selingkuh itu *rasane awak rasane wes ra due balung* (badan rasanya sudah tidak memiliki tulang) karena kebanyakan pikiran mbak.<sup>215</sup>

Tindakan penanganan konflik yang dilakukan Ibu Nita dan Ibu Eka yaitu dengan memperbanyak kesabaran dan memaafkan tindakan suami ketika menghadapi konflik rumah tangga. Dampak tindakan penanganan Ibu Nita dan Ibu Eka yaitu supaya konflik yang terjadi tidak berkepanjangan sehingga informan berusaha untuk mengalah demi anak dengan banyak bersabar dan memaafkan sikap suami. Sedangkan penanganan yang dilakukan Ibu Nita dan Ibu Eka berdampak pada psikologisnya diwujudkan dalam bentuk penurunan berat badan karena memikirkan masalah secara mendalam sehingga menimbulkan pikiran menjadi *stress* memendam masalah karena penanganan yang dilakukan dengan sabar dan memaafkan. Sesuai dengan wawancara Ibu Eka dalam istilah jawa yaitu *awak rasane wes koyok ora duwe balung* artinya kondisi badan dalam keadaan lemas

---

<sup>215</sup> Wawancara dengan Ibu Eka (25 Oktober 2023)

karena mengetahui suaminya selingkuh dan pikirannya terlalu dalam (*stress*).

Jika dikaitkan dengan teori konflik Galtung dampak di atas lebih mengarah pada psikologis lebih menyerang pada kondisi psikis atau mental dari perempuan di Desa Baturejo yang gagal melakukan penanganan dengan suaminya yang bekerja sebagai TKI di luar negeri. Dampak negatif tersebut dapat digolongkan sebagai salah satu kekerasan struktural yaitu menurut Galtung semua jenis bentuk kekerasan struktural berawal dari adanya budaya patriarki. Kekerasan struktural lebih berdampak pada kehidupan perempuan yaitu mengenai segi psikologis dan juga pemenuhan hak-hak dasar. Dampak lain yaitu sampai terjadinya depresi, kecemasan dan ketidakpercayaan diri perempuan.<sup>216</sup> Tindakan penanganan dengan sabar disebabkan karena adanya ketidakpercayaan diri perempuan karena tidak bekerja dan hanya mengandalkan pihak suami. Pihak perempuan akan merasa malu dalam menjalani interaksi dengan masyarakat. Sehingga Ibu Nita dan Ibu Eka banyak menghabiskan waktu di rumah dan hanya bekerja di ranah domestic yaitu seperti masak, nyuci, nyapu, nyetrika dan mengurus anak.

Selain itu informan lain yang menggunakan sistem penanganan konflik dengan cara memperbanyak kesabaran yaitu dari Ibu Umi dalam menghadapi suaminya. Selama menjadi TKI di luar negeri sikap suami Ibu Umi mengalami perubahan karena perbedaan

---

<sup>216</sup> Johan Galtung, *Violence, Peace, and Peace research*. 1969.

budaya di negara tujuan seperti kaum perempuan yang cara berpakaianya sangat kekinian. Berbeda dengan Ibu Umi yang tidak terbiasa merias wajah dan tidak terlalu suka memakai pakaian yang terbuka. Sehingga membuat pihak suami terkadang melontarkan kata-kata yang seolah menghina penampilan Ibu Umi. Suami Ibu Umi menuntut ketika berpakaian Ibu Umi lebih cantik jika tidak memakai kerudung dan berpenampilan menggunakan celana panjang sehingga lebih terlihat rapi. Sehingga terkadang permintaan suami Ibu Umi bertentangan dengan keinginannya sendiri. Tidak dijalankan nanti suami marah dan jika dijalankan Ibu Umi tidak terlalu percaya diri mengenai penampilannya nanti. Sehingga penanganan yang dilakukan Ibu Umi berusaha memperbanyak kesabaran menghadapi tuntutan suami mengenai penampilannya.

Pas suami saya di luar negeri itu sering menghina penampilan saya mbak. Saya harus berpakaian yang modis gitu disuruh pakai celana nggak boleh pakai rok dan juga hijab. Kalau saya tidak mau kadang dia marah. Saya coba sabar terus ya sesekali menjalankan apa yang dia inginkan tapi saya nggak pede mbak. Kadang bertentangan kita debat gitu tapi saya ngalah aja saya berusaha sabar terus<sup>217</sup>

---

<sup>217</sup> Wawancara dengan Ibu Umi (7 Oktober 2023)

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Umi bahwa penanganan yang dilakukan yaitu dengan memperbanyak kesabaran ketika ada tuntutan mengenai penampilan dirinya dari pihak suami. Dampak dengan memperbanyak kesabaran yaitu tidak memperpanjang masalah karena ketika suami Ibu Umi marah karena tidak dituruti mengenai penampilan Ibu Umi dari Ibu Umi berusaha sabar menghadapi sikap suaminya tersebut. Ibu Umi mengalah tanpa dapat melakukan protes sedikitpun dan berpenampilan seperti yang diinginkan suami ketika keluar dari rumah karena takut jika memperpanjang masalah. Sehingga dapat dikatakan suami Ibu Umi yang menang ketika terjadi perdebatan. Selain itu dampak memperbanyak kesabaran yaitu Ibu Umi selalu mengalah tanpa pernah melakukan protes sehingga Ibu Umi terdiskriminasi oleh sikap suaminya.

#### 4. Nasehat Modin Dipatuhi Sementara Waktu oleh Pihak Suami

Gambaran konflik antara Ibu Risa dengan suaminya yaitu ketika suami selingkuh dengan perempuan lain dan di *upload* di media sosial *Facebook*. Ibu Risa ketika mengetahui hal tersebut berusaha untuk menasehati terlebih dahulu pihak suaminya supaya suaminya sadar jika hal tersebut dapat merusak rumah tangga. Ketika nasehat Ibu Risa tidak diperdulikan pihak suami. Ibu Risa berusaha meminta bantuan *modin* untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangganya. Penanganan konflik yang dilakukan Ibu Risa pertama menasehati suaminya terlebih dahulu. Hal tersebut tidak berhasil sehingga Ibu Risa meminta bantuan pihak eksternal pak *modin*. Hasilnya yaitu pihak

suami berhenti selingkuh tetapi bersifat sementara dan kembali melakukan perselingkuhan. Sehingga dengan itu perasaan Ibu Risa sangat terpukul karena suaminya tetap melakukan perselingkuhan.

Saya tau suami saya selingkuh dari *facebook* mbak dia upload foto perempuan itu. Saya berusaha menasehati dulu tapi nggak digubris. Kok malah sikapnya semakin terang-terangan saya coba meminta bantuan pak modin untuk menasehati suami saya mbak. Tapi perubahan suami saya hanya sementara selang beberapa bulan selingkuh lagi mbak.<sup>218</sup>

Penanganan yang dilakukan pihak istri dengan cara menasehati suami sudah tidak dihiraukan. Suami akan terus melakukan perselingkuhan karena merasa dirinya dapat mencari uang dan istri tidak memiliki hak untuk melarangnya. Dengan itu pihak istri meminta bantuan pak *modin* di Desa Baturejo yang dianggap sebagai tokoh yang dituakan untuk membantu setiap permasalahan di Desa Baturejo salah satunya mengenai masalah pernikahan. Pak *Modin* di Desa Baturejo bernama Bapak Riyanto model penanganan yang digunakan Bapak Riyanto dalam membantu penanganan konflik yaitu dengan model mediasi *online* karena posisi suami bekerja di luar negeri. Sehingga harus dengan bantuan alat komunikasi yaitu melalui

---

<sup>218</sup> Wawancara dengan Ibu Risa (26 Oktober 2023)

*video call* atau *google meet*. Proses penyelesaian melalui *online* tentunya mengalami kendala karena posisi yang berjauhan sehingga penanganan konflik keluarga kurang maksimal karena terkendala jaringan. Sehingga ketika selesai dinasehati pihak suami merasa malu dan berusaha berhenti melakukan perselingkuhan. Tetapi di lain waktu watak dari suami Ibu Risa terulang kembali.

Perasaan cemburu sih mbak kenapa aku selama menjadi istri nggak pernah di upload di media sosial mbak. Giliran dia ketemu yang lebih cantik kok langsung diupload gitu. Itu yang menjadi pikiran saya mbak. Kadang kalau inget kepala saya pusing dan tiba-tiba langsung menangis<sup>219</sup>

Penanganan konflik dengan bantuan pihak ketiga melalui mediasi *online* yang digunakan Ibu Risa untuk menyelesaikan konflik rumah tangganya. Dampak dari proses penanganan tersebut yaitu dari pihak Pak Riyanto bersifat netral tidak memihak salah satu pihak dalam membantu proses mediasi. Pak Riyanto hanya dapat menasehati suami Ibu Risa mengenai bahaya dari perselingkuhan yang dapat merusak rumah tangga. Selain itu pak Riyanto juga menjelaskan mengenai tata cara dalam berkeluarga menurut Islam. Nasehat yang

---

<sup>219</sup> Wawancara dengan Ibu Risa (26 Oktober 2023)

diberikan Bapak Riyanto berhasil meluluhkan sikap suami Ibu Risa. Selama beberapa bulan tidak berani melakukan perselingkuhan karena sudah menyadari kesalahannya. Akan tetapi hal tersebut hanya bersifat sementara karena setelah penyesalan itu hilang beberapa bulan kemudian suami Ibu Risa kembali melakukan perselingkuhan. Sehingga dapat dikatakan penanganannya yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga Bapak Riyanto hanya bersifat sementara.

Galtung memiliki tujuan untuk berusaha mewujudkan perdamaian yang sesuai dengan feminisme yaitu dapat terwujudnya kesetaraan dan juga keadilan dari pihak laki-laki maupun perempuan. Kekerasan yang dilakukan baik dari pihak laki-laki maupun perempuan yang berbentuk kekerasan struktural dan kekerasan kultural dapat dihapuskan. Menurut Galtung perubahan terhadap pola pikir sangat diperlukan sehingga sikap kekerasan yang berbasis gender akan luntur bahkan dapat hilang dan terwujud perdamaian positif yang menciptakan harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.<sup>220</sup> Dari pernyataan Galtung tersebut pola pikir dari pihak perempuan yang statusnya tidak menghasilkan uang (tidak bekerja) harus diubah bahkan dihilangkan supaya tidak berdampak pada keseimbangan dalam kehidupan. Jika pada masyarakat merasa malu karena hanya bergantung kepada suami. Tetapi seiring berjalannya waktu pihak perempuan harus dapat merubah pola pikirnya yaitu

---

<sup>220</sup> Johan Galtung, *Age, Gender, and Race, Nation and Class: What Is The Relationship With Csmology*, (Priceton, New Jersey: Center of International Studies, Princeton University, 1986)

untuk sedikit menghilangkan ketidakpercayaan diri dan takut yang dirasakan selama ini. Seperti dengan berinteraksi dengan masyarakat supaya terjalin relasi kembali sehingga mudah untuk memperoleh pekerjaan. Dengan itu ketika perempuan dapat berinteraksi muncul ide atau gagasan yang mendorong pihak perempuan untuk dapat bekerja sehingga dapat tercipta keseimbangan kehidupan yaitu perempuan dapat membantu suami mencari nafkah tambahan untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga secara mandiri sehingga jika terjadi dampak negatif pihak istri secara mandiri dapat mencukupi kebutuhannya.

#### 5. Masalah terselesaikan Sementara Waktu

Upaya penanganan konflik yang dilakukan istri selain meminta bantuan pihak ketiga juga meminta bantuan dari pihak keluarga keduanya yaitu dari pihak suami dan istri. Suami istri mengirimmkan satu perwakilan dari orang tua atau dari saudara untuk bertemu di salah satu rumah untuk membahas kelanjutan hubungan rumah tangga. Informan Ibu Nita yang meminta bantuan pihak keluarga supaya suaminya tidak melakukan perselingkuhan lagi. Kedua keluarga bertemu dan berunding mengenai masalah yang dihadapi. Di Desa Baturejo kebanyakan dari pihak laki-laki atau pihak suami yang biasanya mengundang pihak dari keluarga istri atau perempuan untuk membahas mengenai konflik yang sedang dihadapi dalam rumah tangga. Penanganan yang dilakukan menggunakan bentuk mediasi dengan memberikan keputusan semua kepada pihak yang terlibat konflik. Pihak mediator dari keluarga tidak memiliki

kuasa apapun untuk menentukan keputusan. Dari pihak laki-laki atau suami Ibu Nita diwakili oleh kakanya begitupun Ibu Nita juga diwakili oleh kakanya. Sesuai wawancara dengan kakak Ibu Nita dan kakak dari suami Ibu Nita sebagai berikut:

Pas dulu saya itu diundang dari keluarga suami Nita mbak untuk membahas mengenai kelanjutan rumah tangga Nita katanya ada konflik gitu. Terus ya saya datang kami berunding gimana baiknya. Harus saling sadar jangan pakai emosi. Saya manut Nita kalau masih diperbaiki ya diperbaiki tapi kalau Nit tidak mau ya saya manut saja<sup>221</sup>

Saya menyadari mbak kalau adik saya juga selingkuh saya nggak membela juga nggak nyalahin Nita mengenai kejadian itu intinya harus saling intropeksi diri. Kalau bisa ya kembali lagi mbak hubungan baik-baik. Kalau sudah tidak bisa diperbaiki ya semua tergantung mereka<sup>222</sup>

Sesuai dengan wawancara dengan kakak dari Ibu Nita yaitu sikap netral ditunjukkan dengan tidak memihak salah satu individu yaitu antara Ibu Nita atau suami Ibu Nita. Kakak Ibu Nita menyerahkan semuanya kepada kedua pihak. Kakak Ibu Nita

---

<sup>221</sup> Kakak Ibu Nita ( 10 November 2023)

<sup>222</sup> Kakak Suami Ibu Nita (10 Oktober 2023)

menyarankan jika masih dapat diperbaiki dan dimaafkan mengenai kesalahan suaminya lebih baik bersatu kembali karena juga sudah mempunyai anak. Akan tetapi jika tidak dapat diperbaiki semua terserah kepada yang bersangkutan. Dapat dilihat dari wawancara dengan kakak Ibu Nita menunjukkan penanganan konflik dengan bantuan keluarga berdampak positif yaitu dari kedua keluarga tidak memihak salah satu dan lebih bersifat netral. Sedangkan wawancara dengan kakak suami dari Ibu Nita berusaha meminta maaf kepada keluarga Ibu Nita terkhusus kepada Ibu Nita karena suami Ibu Nita melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain sehingga sangat mengganggu keutuhan rumah tangga. Kakak ipar Ibu Nita tidak berusaha melindungi suami Ibu Nita yang sudah melakukan perselingkuhan bahkan akan menelfon langsung suami Ibu Nita dengan tujuan menasehati supaya tetap kembali berdamai. Kakak ipar dari Ibu Nita menjelaskan bahwa setiap rumah tangga pasti ada masalahnya sehingga jangan mudah untuk berpisah selagi itu masih bisa diperbaiki dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali. Sehingga sesuai data di lapangan tidak ada keberpihakan dari perwakilan kedua keluarga tersebut untuk memihak masing-masing. Sehingga dapat dikatakan penanganan konflik dengan melibatkan pihak ketiga berdampak positif karena bersifat netral kedua keluarga tersebut.

## **B. Dampak Secara Ekonomi**

### **1. Bagi Perempuan yang Bekerja**

Bagi perempuan yang tidak diberi nafkah suami atau nafkah yang diberikan suami sebagai pekerja migran tidak mencukupi perempuan akan melakukan penanganan mengenai permasalahan tersebut dengan cara bekerja sebagai buruh pabrik. Di sisi lain dampak ekonomi yang dirasakan informan yaitu Ibu Umi secara mandiri dapat memenuhi kebutuhan anaknya. Bentuk penanganan konflik dengan cara bekerja pabrik sudah dilakukan Ibu Umi selama masih dengan suami. Karena uang yang dikirim suami tidak cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ibu Umi mencari nafkah sendiri dan suami Ibu Umi terkadang tidak mengirim uang. Sehingga membuat Ibu Umi harus mencari pekerjaan. Tidak ada yang diandalkan selain dirinya sendiri. Karena mengingat pemegang tanggung jawab untuk mencari nafkah bukan suami akan tetapi Ibu Umi Sehingga adanya tekad yang dimiliki Ibu Umi untuk bekerja di pabrik tujuan utama untuk pemenuhan kebutuhan keluarga.

Saya sudah terbiasa bekerja pabrik mbak. La mau gimana wong uang yang dikirim itu tidak cukup terus saya kerja. Penghasilan kan hanya dari saya soalnya dari suami juga nggak cukup mbak. Dengan itu saya nekat untuk kerja mbak saya harus bertanggung jawab untuk memenuhi

kebutuhan anak saya  
sendiri.<sup>223</sup>

Sesuai dengan wawancara di atas dengan Ibu Umi harus ada rasa tanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan hidup. Terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan anak. Perempuan yang bekerja tentu secara finansial pasti tidak stabil dalam rumah tangganya. Dengan itu pihak perempuan harus berusaha mandiri dan tidak bisa mengandalkan orang lain. Sehingga rasa tanggung jawab harus selalu dilakukan pihak perempuan sebagai ibu untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Perempuan berusaha menunjukkan bahwa dia bisa bekerja dan menghasilkan uang sendiri. Tanggung jawab Ibu Umi dibuktikan dengan dirinya bekerja sebagai buruh pabrik. Pekerjaan Ibu Umi sebagai buruh pabrik dilakukan setiap hari dan pulang ke rumah satu minggu sekali setiap liburan. Gaji yang diterima Ibu Umi satu bulan sekali sehingga menurutnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan anaknya. Dengan itu rasa tanggung jawab Ibu Umi dilihat dari kemandiriannya secara ekonomi kepada keluarganya ditunjukkan dengan bekerja. Informan lain yang bekerja setelah terjadi perceraian yaitu Ibu Fitri.

Kalau dampak secara finansial pasti terasa sih mbak. Tapi sebelum cerai saya sudah tidak diberi nafkah suami saya. Jadi mulai itu saya belajar untuk mencari kerja supaya dapat memenuhi kebutuhan anak saya. Saya sudah terbiasa mencari uang

---

<sup>223</sup> Wawancara dengan Ibu Umi (25 Oktober 2023)

sendiri mbak. Tapi harusnya suami saya juga sadar kalau anaknya masih tanggung jawabnya<sup>224</sup>

Sesuai dengan hasil wawancara di atas dampak secara finansial tidak terlalu berpengaruh dalam kehidupan Ibu Fitri. Ibu Fitri sudah terbiasa bekerja sebagai buruh pabrik dari sebelum menikah. Jadi sudah terbiasa secara finansial dapat menghasilkan upah dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Menurut keterangan Ibu Fitri suami Ibu Fitri sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya. Sehingga Ibu Fitri yang sepenuhnya berjuang untuk mencari uang. Ibu Fitri bekerja sebagai buruh pembuatan sepatu di Jepara. Menurut penuturan Ibu Fitri gaji yang diterima selama satu bulan bekerja sekitar 1-2 juta dan dengan jumlah uang tersebut terkadang tidak cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Sehingga mau tidak mau harus dicukupkan karena perbedaan sikap suami Ibu Fitri setelah menjadi TKI malah sering tidak mengirim uang dengan berbagai alasan. Dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi Ibu Fitri harus pintar membagi penghasilannya.

Ibu Umi dan Ibu Fitri melakukan penanganan konflik dalam rumah tangganya yaitu dengan bekerja sebagai buruh pabrik. Bekerja menjadi bentuk penanganan yang dilakukan untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Akan tetapi hal tersebut berdampak

---

<sup>224</sup> Wawancara dengan informan Ibu Fitri ( 27 Oktober 2023)

pada jumlah uang yang dikirim kepada keluarga tentu jumlahnya lebih sedikit karena merasa istrinya bisa bekerja. Selain itu tidak ada tanggung jawab dari suami untuk menafkahi keluarga ketika istri bisa bekerja. Sehingga suami tidak jujur mengenai penghasilan yang didapatkan karena merasa pihak istri sudah dapat menghasilkan uang sendiri. Berbeda dengan istri yang statusnya tidak bekerja. Mereka akan lebih terpukul dengan kondisi yang dialaminya. Bentuk penanganan dari Ibu Umi dan Ibu Fitri sudah tergolong sebagai istri sekaligus Ibu yang mandiri tetapi dampaknya permasalahan keluarga tetap berkelanjutan dibuktikan dengan pihak suami yang sudah tidak mengirim uang kepada keluarga di kampung karena merasa istri sudah mandiri dalam bekerja.

Bagi perempuan yang hanya sebagai Ibu Rumah Tangga atau bekerja dalam ranah domestik dianggap rendah oleh pihak suami karena tidak menghasilkan barang atau jasa yang menghasilkan uang. Kondisi ekonomi hanya mengandalkan pada pihak suami saja. Ketika mengalami perceraian pihak perempuan akan sangat terpukul dan memiliki kekhawatiran tidak akan dapat memenuhi kebutuhan anaknya. Sehingga ketika ditinggal oleh suami pihak istri sama sekali tidak berpenghasilan. Dengan adanya kekurangan ekonomi tersebut akan memunculkan berbagai dampak yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan dalam keluarga. Sehingga pihak perempuan jika tidak bekerja tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan akan merasa malu karena dianggap tidak berguna dan tidak memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan itu akan mengalami perbedaan bagi perempuan

yang dapat bekerja dan tidak dapat bekerja. Perempuan yang tidak bekerja mereka tidak akan memiliki kepercayaan diri. Namun di sisi lain perempuan diharapkan dapat bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Dengan perempuan bekerja akan memberikan dampak positif bagi kelangsungan kehidupan pribadi perempuan serta anak-anaknya. Bagi perempuan yang bekerja hal tersebut merupakan suatu tantangan karena mereka mandiri dapat memenuhi kebutuhan keluarga meski terkadang upah yang dihasilkan kurang cukup untuk kebutuhan keluarga. Pada dasarnya perempuan yang bekerja dapat menyokong perekonomian dalam keluarga.<sup>225</sup> Sehingga dengan perempuan bekerja akan memberikan bukti bahwa stigma atau anggapan negatif bahwa perempuan dapat mandiri dan tidak bergantung pada orang lain.

## 2. Bagi Perempuan yang Tidak Bekerja

Gambaran konflik bagi perempuan yang tidak bekerja yang dirasakan dari segi ekonomi begitu besar dibanding dengan istri yang bekerja. Salah satunya ketidaksiapan istri untuk dapat memenuhi nafkah keluarga. Tidak semua istri memiliki keahlian atau strategi yang bagus untuk bekerja. *Skill* atau keahlian menjadi pondasi utama dalam melakukan suatu pekerjaan. Sehingga istri yang tidak memiliki keahlian tertentu akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan itu akan sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan anak dan

---

<sup>225</sup> Salehuddin dan Edyanto, Strategi Pemberdayaan Wanita Nelayan Asli Papua di Kabupaten Biak Numfor, *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, Vol. 6, No. 1 (2023) h. 1-15

keberlangsungan hidup keluarga. Bentuk penanganan untuk memenuhi kebutuhan anak Ibu Eka masih dibantu orang tuanya. Namun bentuk penanganan tersebut akan menyusahkan orang tua Ibu Eka karena hanya bekerja sebagai petani yang penghasilannya harus menunggu panen terlebih dahulu. Sehingga bentuk penanganan tersebut tidak dapat efektif karena orang tua Ibu Eka juga mengalami keterbatasan ekonomi. Sesuai dengan informan yang tidak bekerja yaitu Ibu Eka sebagai berikut:

Saya kan hanya ibu rumah tangga biasa ya mbak saya nggak bekerja karena keahlian yang saya miliki terbatas. Saya juga dulu hanya lulus SD (Sekolah Dasar) saja jadi mau bekerja juga nggak punya keahlian apa-apa. Untuk memenuhi kebutuhan anak saya masih dibantu orang tua saya mbak. Padahal orang tua saya hanya petani yang penghasilannya harus nunggu panen dulu. Tapi saya kadang juga bantu-bantu di sawah gitu saja mbak<sup>226</sup>

---

<sup>226</sup> Wawancara dengan Ibu Eka (26 Oktober 2023)

Sesuai dengan hasil wawancara di atas bentuk penanganan konflik yang dilakukan Ibu Eka untuk dapat memenuhi kebutuhan anak yaitu masih dibantu dari pihak orang tua Ibu Eka. Dampak yang terjadi untuk sementara waktu perekonomian Ibu Eka terpenuhi karena bantuan dari orang tuanya. Sedangkan dampak buruknya yaitu tidak ada kemandirian Ibu Eka untuk mencari pekerjaan supaya tidak bergantung kepada orang tuanya. Hal tersebut membuat *image* atau posisi bagi perempuan yang tidak bekerja akan semakin memburuk baik di lingkungan keluarganya sendiri maupun keluarga pihak suami. Hal tersebut akan semakin memarginalkan posisi pihak perempuan.

Ibu Eka hanya lulus Sekolah Dasar saja sehingga dirinya tidak memiliki pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Ibu Eka juga tidak terlalu berani berinteraksi dengan masyarakat luar sehingga memperburuk kondisi relasi untuk memperoleh pekerjaan. Pekerjaan Ibu Eka biasanya hanya membantu orang tuanya di sawah karena memiliki keterbatasan pengalaman bekerja dan melakukan pekerjaan rumah tangga atau ranah domestic saja. Ibu Eka tidak memiliki kecakapan untuk bekerja di ranah publik. Dengan adanya berbagai keterbatasan tersebut membuat Ibu Eka tidak dapat bekerja dan tidak berpenghasilan.

Pemenuhan ekonomi secara mandiri dengan bekerja menjadi suatu tuntutan supaya segala kebutuhan terpenuhi. Keperluan pokok seperti pemenuhan makan sehari-hari menjadi hal yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan. Belum juga mengenai kebutuhan pendidikan anak sekolah yang tentunya harus diperhatikan. Karena

dalam kehidupan sosial masyarakat diukur dari adanya pekerjaan, pendidikan dan penghasilan.<sup>227</sup> Tanpa ekonomi yang terpenuhi semua aktivitas dalam kehidupan mengalami kendala yang pasti individu tidak dapat berkembang dalam masyarakat.

Gambaran kehidupan Ibu Risa yaitu sebagai istri yang statusnya tidak bekerja. Sehingga tidak dapat memenuhi perekonomiannya sendiri. Hal tersebut disebabkan karena Ibu Risa tidak bisa naik motor sehingga tidak pernah bepergian jauh. Jika bepergian jauh harus ada orang yang mengantarkan. Hal tersebut menjadi salah satu kendala bagi Ibu Risa untuk mencari pekerjaan. Jika harus bekerja di dekat rumah seperti membantu warung makan juga upah yang diterima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anak. Karena saat ini kendaraan menjadi hal pokok untuk mempersingkat waktu ketika berangkat kerja. Keterbatasan tersebut membuat ruang gerak Ibu Risa sangat terbatas. Terlebih lagi suaminya sudah tidak memberikan nafkah. Tidak adanya motivasi dari dalam diri Ibu Risa untuk mencari pekerjaan. Bentuk penanganan yang dilakukan Ibu Risa sama halnya dengan Ibu Eka yaitu untuk memenuhi kebutuhan anak dibantu dari pihak orang tua Ibu Risa. Sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Saya itu nggak bisa naik motor mbak,  
jadi kalo kemana-mana ya jalan kaki.  
Saya nggak pernah pergi jauh. Paling  
biasanya kalau pergi jauh ya bareng

---

<sup>227</sup> Suci Lestari dan Alim, Strategi Sosial Ekonomi Janda Sebagai Orang Tua Tunggal Di Desa Oelengko, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna, *Kabanti: Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2021) h. 44-45

atau bonceng gitu. Dengan itu saya nggak bisa kerja yang jauh karena nggak bisa naik motor. Saya belum kerja mbak. Kadang juga kebutuhan masih dibantu orang tuaku.<sup>228</sup>

Sesuai dengan hasil wawancara kedua informan dampak bagi perempuan yang bekerja dan perempuan yang tidak bekerja akan mengalami perbedaan. Bagi perempuan yang bekerja dampak yang dirasakan adanya perbedaan penghasilan yang dimiliki sehingga tidak terlalu kaget dengan kebiasaan yang ada. Berbeda dengan perempuan yang tidak memiliki pekerjaan dampaknya akan lebih besar dirasakan karena adanya beberapa hambatan yaitu kemampuan, keahlian dan kecakapan yang terbatas bagi pihak perempuan sehingga sulit untuk mencari pekerjaan.

Dampak penanganan yang dilakukan kedua informan yaitu untuk sementara waktu pemenuhan kebutuhan dapat terpenuhi karena dibantu pihak orang tua. Akan tetapi sama sekali tidak ada kemandirian pihak perempuan untuk bekerja. Sehingga jika suami tidak memberi nafkah hanya mengandalkan bantuan dari orang tua saja. Sehingga bentuk penanganan dengan bantuan orang tua tersebut tidak berhasil karena rata-rata dari pihak orang tua yang membantu pemenuhan kebutuhan juga memiliki keterbatasan ekonomi dan hanya berprofesi sebagai petani padi dan harus menunggu panen terlebih dahulu. Sehingga dapat dikatakan mengenai penanganan ini

---

<sup>228</sup> Wawancara dengan Ibu Risa (27 Oktober 2023)

berdampak ekonomi yang terjadi karena istri tidak memiliki tekad dan tanggung jawab untuk memenuhi sendiri kebutuhan anaknya.

Jika dikaitkan dengan teori konflik dari Galtung yaitu perempuan di Desa Baturejo yaitu istri harus mencari cara supaya kebutuhan terpenuhi. Jika dikaitkan dengan teori konflik Galtung yaitu terdapat tiga bentuk kekerasan, kekerasan langsung, kultural dan struktural. Bentuk tidak memberi nafkah terhadap keluarga yang dilakukan suami dapat digolongkan pada kekerasan secara struktural yaitu kekerasan tidak secara langsung akan tetapi dampak yang dirasakan lebih banyak dirasakan secara batin dapat juga diartikan salah satu pihak menggunakan otoritas kewenangannya untuk memperdaya pihak lain. Dari pihak suami sudah lepas tanggung jawab dalam hal pemberian nafkah kepada keluarganya. Adanya kekerasan secara struktural akan menghalangi adanya pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar menyangkut kelestarian dan juga kelangsungan hidup (*survival needs*), kesejahteraan (*well being needs*), kebebasan (*freedom needs*), dan adanya identitas (*identity needs*), jika keempat kebutuhan dasar ini mengalami gangguan atau tekanan baik dari kekuasaan personal dan struktural maka konflik akan semakin panjang yaitu karena muncul berbagai konflik seperti ketidaksejahteraan ekonomi keluarga perceraian dalam keluarga dan kemiskinan.

Kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan tidak selamanya berbentuk fisik. Tindakan kekerasan yang dilakukan laki-laki berbasis gender karena akan mengakibatkan kerugian dan juga

bentuk penderitaan terhadap pihak perempuan baik secara fisik atau psikologi. Termasuk juga adanya tindakan pemaksaan dan pengekangan ekonomi baik terjadi dalam lingkup keluarga atau di tempat umum. Perempuan menjadi sasaran dari adanya bentuk kekerasan struktural yang dilakukan oleh pihak laki-laki yaitu dibuktikan dengan adanya pengekangan ekonomi yang dilakukan suami yang tidak memberi nafkah kepada keluarga padahal status pernikahannya masih sah secara agama dan negara. Adanya pengekangan ekonomi akan berdampak terhadap tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi anak. Bagi istri yang bekerja mungkin perbedaan yang terjadi tidak terlalu signifikan, tetapi bagi istri yang tidak memiliki pekerjaan adanya pengekangan secara ekonomi dari pihak suami karena tidak menafkahi keluarga akan menjadikan pihak istri mengandalkan pihak lain untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan bahwa terjadi konflik pada pasangan pekerja migran, penanganan konflik pada keluarga pekerja migran yang dilakukan istri dapat dikatakan belum berhasil. Sehingga penanganan yang dilakukan istri dapat berdampak positif dan negatif. Berikut Penanganan Konflik Keluarga Pasangan Pekerja Migran (Di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati):

1. Bentuk konflik dalam rumah tangga pekerja migran di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, yaitu hinaan dari suami, perselingkuhan suami, perdebatan (*tukar padu*), sifat pelit (*kethuk*), mendiamkan suami (*meneng*), dan suami judi *online*. Bentuk konflik dikategorikan sebagai bentuk kekerasan kultural yaitu kekerasan yang dibenarkan oleh norma dilakukan individu kepada individu lain.
2. Penanganan yang dilakukan istri pekerja migran di Desa Baturejo ketika terjadi konflik yaitu: Penanganan konflik dengan saling mendiamkan (*meneng-menengan*), dengan cara menjaga komunikasi, dengan bekerja sebagai buruh pabrik, dengan memperbanyak kesabaran, bantuan pihak lain (*modin*) dan keluarga.
3. Dampak yang terjadi seperti terbentuknya kemandirian istri yang bekerja sebagai buruh pabrik, tindakan perselingkuhan suami

sementara waktu terhenti karena nasehat dari pak *modin*, ketika suami-istri saling mendiamkan tidak ada tetangga yang tahu karena posisi suami-istri berjauhan. Saling mendiamkan dapat memperpanjang masalah, terjadi kesalahpahaman komunikasi karena perbedaan waktu, ketidakmandirian bagi istri yang tidak bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup dan ketika istri memperbanyak kesabaran akan lebih banyak merasakan *stress*.

## **B. Implikasi hasil penelitian**

Berdasarkan dengan implikasi hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan konflik pada pekerja migran yaitu:

1. Konflik pada pekerja migran membutuhkan penanganan secara *offline* (langsung) bukan sifatnya *online* (melalui perantara media). Karena jika menerapkan penyelesaian secara *online* hanya melalui media komunikasi dan kedua pihak suami-istri yang terlibat konflik rumah tangga tidak dapat bertemu secara langsung sehingga penyelesaian melalui *online* sistem penyelesaian masalah kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya interaksi secara langsung yang terbangun antara pihak yang terlibat konflik dengan mediator.
2. Pak *modin* sebagai perangkat Desa Baturejo yang mengatur dan mendampingi setiap ada pernikahan di desa yaitu berusaha untuk mengadakan sosialisasi bagi pasangan khususnya pekerja migran yang menjalani pernikahan berjauhan. Dilakukan pemberian bimbingan pernikahan mengenai aturan yang dilakukan suami-istri ketika menjalani kehidupan yang terpisah dengan tujuan supaya

ketika terjadi konflik rumah tangga suami-istri dapat menerapkan penanganan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

3. Antara suami-istri berusaha membangun komunikasi supaya tercipta interaksi antar keduanya. Paham mengenai hal yang diinginkan pasangan dan tidak menerapkan prinsip saling memiaskan (*meneng*) supaya permasalahan tidak berkepanjangan karena tidak ada penyelesaian antar keduanya.

### **C. Saran**

Sesuai dengan hasil penelitian di atas yang membahas mengenai “Penanganan Konflik Keluarga Pekerja Migran Di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati Tahun 2022” dalam penelitian ini dari penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dari penulis hanya terbatas melakukan penelitian di wilayah Kecamatan Sukolilo, khususnya di Desa Baturejo. Padahal di daerah lain terdapat jumlah pekerja migran yang tentu jumlahnya lebih banyak dan lebih kompleks mengenai permasalahan yang terjadi. Sehingga diperlukan penelitian lanjutan di wilayah lain untuk mengkaji lebih dalam keragaman konflik yang terjadi pada pekerja migran dan penanganan yang diterapkan untuk mengatasi konflik rumah tangga.
2. Penanganan konflik pada keluarga pekerja migran dalam penelitian ini menggunakan teori penanganan konflik Galtung. Pada analisis data penulis menyadari bahwa dalam proses analisis data menggunakan teori Galtung tentu masih banyak kekurangan. Seperti dalam mendialogkan dampak penanganan

konflik yang dilakukan pihak perempuan dengan teori penanganan konflik Galtung. Sehingga bagi penulis selanjutnya diharapkan dapat menerapkan teori selain Galtung seperti teori konflik yang dikemukakan oleh Ralph Dahrendorf atau Simon Fisher supaya penelitian tentang penanganan konflik pada keluarga pekerja migran lebih komprehensif.

3. Penulis menyadari dalam penanganan konflik yang diterapkan di Desa Baturejo menggunakan cara penyelesaian secara *online* dalam penelitian ini sulit untuk dilakukan karena posisi suami-istri berjauhan sehingga penyelesaian secara *online* dalam penelitian ini tidak berjalan maksimal dan hanya sementara meredam konflik kemudian terulang kembali. Sehingga penelitian selanjutnya diperlukan proses penyelesaian *online* yang benar-benar menyelesaikan masalah secara tuntas supaya konflik tidak terulang kembali.

#### **D. Kata Penutup**

Demikian tesis yang telah dipaparkan penulis. Ucapan terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran penulis dalam menyusun tesis ini. Sehingga penulisan tesis ini dapat berjalan dengan maksimal. Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan. Sehingga penulis sangat terbuka adanya kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap semoga adanya tesis ini dapat menambah khazanah keilmuan dalam Konsentrasi resolusi konflik khususnya bagi para pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Abdul Aziz, Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Intermasa, 1997)
- Adelina, *Pasangan Dual Karir Hubungan Kualitas Komunikasi dan Komitmen Perkawinan*, (Semarang: PT Raja Grafindo, 2015).
- Ali Muchtar, Suwarno, *Dasar Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Gelar Pustaka Mandiri, 2015)
- Al-jauhari, Mahmud Muhammad dan Hakim, *Al-Akhwat al-Muslimat wa Bina al-USrah al-Qur'aniyyah* (Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan untuk Wanita Muslimah), terj. Kamran As'd Issyady dan Mufliha Wijayanti, (Jakarta: Amzah, 2013).
- Al-subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Anna Czyz, Magdalena, *Applying the ABC Conflict Triangle to the Protection of Children's Human Rights and The Fulfilment of their Basic Needs*, Diakses pada 9 Oktober 2023 Pukul 06.08 WIB.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006)
- Ash-shabuny, Muhammad Ali, *Qabas min Nuril-Qur'an*, (Beirut Daar Al-Qalam) Terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2003).

- Asserey, Syeh *Manajemen Konflik: Hadapi Konflik Dengan Senyuman*, (Yogyakarta: Expert, 2021).
- Begum dan Chakraborty, *Economic Contribution of Rural Women and their Participation in the Household Decision Making Process in Bangladesh*, (Bangladesh: J.Agric Econs, 1995)
- Budiman, Strategi Manajemen Konflik Pasangan Suami Istri yang Mengajukan Gugatan Cerai, *Universitas Airlangga*.
- Burhan dan Bungin, *Analisa Data Kualitatif*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).
- Dahri, Ibnu Ahmad, *Peran Ganda Wanita Modern*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 1993).
- Fattah, Hanurawan, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Psikologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
- Fauzi, *Menguatkan Peran Keluarga dalam Ekosistem Pendidikan*, (Purwokerto: STAIN Press, 2021).
- Fischer, Martina, *Peacebuilding and Civil society in Bosnia Herzegovina: Ten Years After Dayton*, (Berlin: 2006).
- Fisher, Simon *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, (Jakarta: The British Council, 2001).
- Fukuyama, *Trust: The Social Virtue and The Creation of Prosperity*, (New York: Free Press, 1996).
- Galtung, Johan, *Transcend and Transform an Introduction to Conflict Work*, (London, Pluto Press, 2004).

- Galtung, Johan *Women and the 21<sup>st</sup> century*,  
<https://www.transcend.org/tms/2010/women-and-the21st-century>. Diakses pada Selasa 3 Oktober 2023 pukul 05.49 WIB.
- Galtung, Johan *Violence, Peace, and Peace research*. 1969.
- Galtung, Johan, *Age, Gender, and Race, Nation and Class: What Is The Relationship With Cosmology*, (Princeton, New Jersey: Center of International Studies, Princeton University, 1986.
- Galtung, Johan, *Peace by Peaceful Conflict Transformation: The Transcend Approach Handbook of Peace and Conflict Studies*” (Routledge, 2008).
- Galtung, Johan, *Studi Perdamaian: Perdamaian Konflik Pembangunan dan Peradaban* terj. Asnawi dan Safrudin, (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003).
- Galtung, Johan, dalam Hugh Miall. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama, dan Ras*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002).
- Galtung, Johan, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992).
- Galtung, Johan, *Handbook of Peace and Conflict Studies*, (New York, 2007).
- Galtung, Johan, *Peace, War and Defense*, (Copenhagen: Eljers, 1976).
- Gerungan, *Psikologi Sosial*, (Bandung: PT Eresco, 1996).
- Goodpaster, Garry, *Negotiated Teaching Method*, (Ellips, 1997).

- Hidayat, Dasrul, *Komunikasi antar Pribadi dan Mediana*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).
- Ihromi, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999).
- Hocker dan Wilmot, *Interpersonal Conflict*, McGraw-Hill Education (2018)
- Howard, Raiffa,, *The Art & Science of Negotiation*, (Amacom: Americqn Management Association, 1982.
- Hugh, Mial dkk, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- Khairuddin, 2008, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Liberty) 12.
- Khazim, Musa, *Poligami dalam Islam*, (Jakarta: Misbah, 2004).
- Khiyaroh, Intihatul, *Menggapai Kesejahteraan keluarga*, (Yogyakarta: Darul Hikmah, 2017).
- Ibnu Mandzur, Muhammad Mukram *Lisaan al-Arab*, (Beirut: Daar Shaadir, 1990).
- Iqbal, Muhammad dan Kisma Fawzea, *Psikologi Pasangan: Manajemen Konflik Rumah Tangga*, (Depok: Gema Insani, 2021).
- Irianto, Sulistyowati, *Akses Keadilan dan Migrasi Global: Kisah Perempuan Indonesia Pekerja Domestik di Uni Emirat Arab*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011).
- Liliwery, Alo, *Prasangka dan Konflik, Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, (Yogyakarta: LKiS, 2009)
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006)

- Mewengkang, Awi, M.V. N dan Golung, A, *Peranan Komunikasi antar Pribadi dalam Menciptakan Harmonisasi Keluarga di Desa Kimaam Kabupaten Merauke*
- Miller dan Tedder, *The Discrepancy Between Expectations and Reality: Satisfaction in Romantic Relationship, Advanced Research: Satisfaction in Romantic Relationship*, Hanover College, (2011).
- Mitchell, *The Structure of Internasional Conflict*, (London: McMillan, 1981).
- Moleong, Lexy J, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007).
- Moore, *The Mediation Process: Practical Strategis for Resolving Conflict*, (San Fransisco: Jossey-Bass Publisher, 2004).
- Morissan, *Teori Komunikasi Individu Hingga Masa*, (Jakarta: Kencana, 2015).
- Mu'amal Hamidy dan Imran A Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat-Ayat Ahkam as-Shobuni*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003).
- Muhammad dan Ganiem, *Teori Komunikasi antar Pribadi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Muhyidin, Muhammad, *Selamatkan Dirimu dan Keluargamu dari Api Neraka*, (Yogyakarta: DivaPress, 2009).
- Mukram, Muhammad, *Lisaan al- Arab*, (Beirut: Daar Shaadir, 1990).
- Mulyadi, Elie, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, Bimbingan Mamah Dedeh*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010).

- Mulyadi, Seto dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*, (Depok: Rajawali Pers, 2019).
- Murdock, George Peter, *Social Structure*, (New York: The Free Press, 1965).
- Mustafa, *Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayan, 1987)
- Nugroho, Susanti Adi, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019).
- Nurhadi, *Mengenal Lingkungan Sekitar*, (Bandung: Departemen Pendidikan Nasional, 2008).
- Patton, *Qualitative evaluation and Research methods*. (California: Sage Publication, 1990).
- Pittman, *Private Lies Infidelity and the Betrayal of Intimay*, (New York: W.W.Norton & Company, 1989).
- Pruitt, Dean G, *Teori Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Pupitawati dkk, *Assesmen Gender dan keluarga Jilid III*, (IPB Press, 2021).
- R Forsyth, Donelson, *Group Dinamic (Edisi ke-5)*, 2009, (Boston: Wdsworth Cengage Learning).
- R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984).
- Roger, Fisher dkk, *Getting To Yes: Negotiating An Agreement Without Giving In*, (London: Random House, 2007).

- Saifuddin, *Membangun Keluarga Sakinah, Tanya Jawab Seputar Keluarga dan Solusinya*, (Jakarta: Qultum Media, 2010).
- Santosa, Edi dan Budhiarti, *Manajemen Konflik*, (Tangerang: Universitas Terbuka, 2014).
- Sara, Danesh, H.B, *Education for Piece Curriculum Manual (a conceptual and practical guide)*, (Vancouver: EEP Press, 2007).
- Satriadarma, Monty P, *Menyikapi Perselingkuhan*, (Jakarta: Pustaka Populer, 2010).
- Schellenberg, James A, *Conflict Resolution- Theory, Research, and Practice*, (New York: State University of New York, 1996).
- Schutz, William, *The Interpersonal Underworld*, (1958) .
- Spradley, James P, *Metode Etnografi*, Terj. Misbah Zulfa Elizabeth, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997) h.3.
- Subiyanto, Paul, *The Handbook of Marriage*, (Jakarta: PT Gramedia, 2011).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2012).
- Suhendi dkk, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Surya, Mohammad, *Bina Keluarga*, (Bandung: Graha Ilmu, 2009).
- Suseno, Franz Magnis, *Agama, Filsafat, Modernitas (Harkat Kemanusiaan Indonesia dalam Tantangan)*, ( Jakarta: Kompas, 2021).
- Tafsir, *Resolusi Konflik*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015).

- Teply, Larry L, *Legal Negotiatin in a Nuthsell*, (Wes Publishing Co, 1992).
- Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016).
- Whetten and Cameron, *Developing Management Skills*, (New Jersey: Pearson Education, 2007).
- Wickramasekera, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2002).
- Widiyana, I Made, *Kapita Selektu Hukum Pidana Adat*, (Bandung: Eresco, 1993).
- Widiyarini, Nilam, *Menuju Perkawinan Harmonis*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009).
- Winardi, *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pembangunan)*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003)
- Wood, Julia T, *Komunikasi Interpersonal: Interaksi Keseharian*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).

## Sumber Jurnal Ilmiah

- Aisyah Nurha dkk, *Nusyuz Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 1, No. 4 (2018). 440-460.
- Amelia dkk, Hubungan antara Self Disclosure dan Religiusitas dengan Komitmen Pernikahan pada Istri Pelaut Tni AL, *Jurnal Psikologi Poseidon (Jurnal Ilmiah Psikologi dan Psikologi Kemaritiman)*, Vol. 1, No.1 (2018).
- Anggi Yus dan Andi, Strategi terhadap Penyelesaian Konflik Keluarga pada Masa Pandemi Covid-19, *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)*, Volume 2, Nomor 2, (2020) 88-97.
- Anggraini, Elok, Analisis Faktor Ketahanan Keluarga Pekerja Migran Indonesia di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, Volume 7, Nomor 1 (2023).
- Anggita Hardianti dkk, Strategi Manajemen Konflik Kepercayaan dalam Hubungan Pernikahan (Studi Kasus *Long Distance Marriage*), *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)*, Vol. 1, No. 2 (Januari-Juni 2023). 286-292
- Arafah, Siti, Perempuan dan Kontribusi Ekonomi Keluarga dalam Perspektif Islam: Sebuah Praktik, *Jurnal Mimikri*: Vol. 8, No.1 Juni 2022.

- Assad Al Faruq, Tesis. *Fenomena Perceraian pada Tenaga Kerja Wanita (TKW) dari Luar Negeri di Pengadilan Agama Ponorogo*, (Ponorogo: IAIN, 2022).
- Ayu kusumastuti dan Lynn, Dimensi-Dimensi Sosiologis Migrasi Buruh Migran Perempuan Indonesia, *Jurnal kajian Ruang Sosial-Budaya*, Volume 4, Nomor 1, (Juni 2020). 78-100.
- Baihaqi, Agus dkk, Komunikasi pada Keluarga Buruh Migran di Indonesia: Permasalahan dan Penyelesaian, *Jurnal JIKE*, Volume 1, Nomor 2, (Juni 2018). 166 – 186.
- Burlian, Fika, Eksistensi Perkawinan dan Perceraian Menurut Hukum Islam dan Pasca Berlakunya UU No.1 Tahun 1974, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume, 8, Nomor 2, (Desember 2019). 78-90.
- Dahwadin dkk, Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Volume, 11, Nomor, (Juni 2020) 87-88.
- Dellia Sofa dkk, Komunikasi dan Manajemen Konflik pada Pasangan yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh di Kabupaten Karawang, *Jurnal Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.9, No.5 (2022) h. 1755-1768.
- Fowers and Alson, ENRICH Marital Satisfaction Scale: A Brief Research and Clinical Tool. *Journal of Family Psychology*, Vol. 7, No.2.

- Handayani, Komitmen, Conflict Resolution, dan Kepuasan Perkawinan pada Istri yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh, *Psikoborneo*, Vol.4, No.3.
- Hikmah, Siti, Dinamika Terhadap Konflik Perkawinan Buruh Migran Perempuan, *Jurnal Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Volume 4, Nomor 2, (2018).
- Irpan dan Didin, Konflik Keluarga Pada kasus Perempuan Desa, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISP)*, Volume 5 Nomor 4, (November 2021), 1703.
- Juanda dan Eveline, Membangun Komunikasi Suami-Istri sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga, *Jurnal KERUSSO*, Vol. 2, No.1 (Maret 2018). 3.
- Juliana, Hesy, Pelabelan Peran Perempuan sebagai Ibu Rumah Tangga, *Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan*, Vol. 2, No. 2, (Desember 2021). 90.
- Lentri Saogo dkk, Dampak Biliar terhadap Perekonomian Keluarga di Dusun Gulu-Guluk Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, *Jurnal Pendidikan Tembusai*, Vol. 5, No. 3, (2021). 6759-6767.
- Mahardani, dkk, Dekonstruksi Kekuasaan pada Keluarga Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Peter M.Blau, *Journal of Urban Sociology*, Volume 3, Nomor 1, (April 2020) 35-46.
- Puspitasari, Devi, Konflik Perkawinan, Strategi Koping Perempuan Jawa dalam Pengambilan Keputusan Bercerai, *INNER: Journal*

*of Psychological Researh*, Vol. 2, No.2 (Agustus 2022). 195-202.

Rosida, Amrina, Pola Keseimbangan Terhadap Komunikasi pada Keluarga Buruh Migran Wanita dalam Membangun Harmonisasi, *Jurnal Audiens*, Volume 3, Nomor 3, (September 2022). 75.

Rosyadi dkk, Resolusi Konflik terhadap Keluarga yang mengalami *Long Distance Marriage* (Studi Fenomenologi), *Jurnal Bulletin of Counseling and Psychoterapy*, Volume 4, Nomor (2022). 160-164.

Salehuddin dan Edyanto, Strategi Pemberdayaan Wanita Nelayan Asli Papua di Kabupaten Biak Numfor, *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, Vol. 6, No. 1 (2023). 1-15.

Sawei dkk, Trust and Commitment in Maintaining Marriage among Teachers in Commuting Marriage in Kota Kinabalu Sabah. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 10, No.2, h. 745-754 (2020).

Stevany Afrizal dkk, Peran Perempuan dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga pada Kondisi Pandemi Covid- 19 , *Untirta Civic Education Journal*, Vol. 5, No. 2 (Desember 2020). 149-162.

Suci Lestari dan Alim, Strategi Sosial Ekonomi Janda Sebagai Orang Tua Tunggal Di Desa Oelengko, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna, *Kabanti: Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2021). 44-45.

Taufiqurrahman, Implementasi Mediasi pada Proses Perceraian TKI di Pengadilan Agama Ponorogo, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol.20, No.1 (Januari – Juni 2018).

Yusuf, David Ilham Keluarga Tradisional dan Modern (Dual Career), Tipologi dan Permasalahannya, *Jurnal At-Tatwir*, Vol.6, No. 1, (Oktober 2019). 8.

### **Sumber Lain**

<https://news.detik.com.kasus-perceraian-di-ponorogo-capai-1990-didominasi-para-TKI> Diakses pada Senin, 18 September 2023 pukul 16.38 WIB.

<https://www.faktor-ekonomi-tempatkan-indramayu-di-peringkat-tertinggi-keempat-kasus-perceraian.com>. Diakses pada Senin, 18 September 2023 pukul 16.30 WIB.

<https://www.google.com/search?q=hukum+marah+lebih+dari+3+hari> i. Diakses pada Hari Rabu, 2 Agustus 2023 pukul 12.53 WIB.

<https://tafsirweb.com/1567-surat-an-nisa-ayat-35.html>. Diakses pada Hari Kamis, 3 Agustus 2023 pukul 10.04 WIB.

<https://jateng.bps.go.id/indicator/6/438/1>. Diakses pada Hari Kamis, 9 Maret 2023 pukul 09.41 WIB.

<https://www-10-provinsi-penyumbang-tki-terbesar-september-2022-ada-jawa-timur-dan-ntb>. Diakses pada Hari Kamis, 16 Maret 2023 pukul 10.50 WIB.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 1 Ayat 2.

<https://peraturan.go.id/-uu-no-18-2017.com> Diakses pada Sabtu, 23 September 2023 Pukul 21.00 WIB.

<http://www.jdih.bpk.go.id/informasi-hukum-perjanjian.pdf.com>

Diakses pada Minggu, 24 September 2023 pukul 07.50 WIB.

<https://kependudukan.brin.go.id/kajian-kependudukan/mengelola-keluarga-lintas-negara-pekerja-migran-indonesia-dan-keluarga-yang-ditinggalkan-di-daerah-asal.com> Diakses pada Minggu, 24 September 2023 pukul 12.32 WIB.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (Pusat Riset Kependudukan)

[www.kependudukan.brin.co.id](http://www.kependudukan.brin.co.id) Diakses pada 3 Oktober 2023

<https://kumparan.com/psikologi-ciri-ciri-suami-yang-merendahkan-istri.com> Diakses pada Minggu, 8 Oktober 2023 Pukul 07.23 WIB.

[https://Economic\\_violence.com](https://Economic_violence.com) (Diakses 6 Oktober 2023, Pukul 12.46 WIB).

<https://.www.merdeka.com.peristiwa-asal-usul-dan-sejarah-tki-pertama-kali.html> Diakses pada 25 November 2023 Pukul 11.27 WIB.

## Lampiran I Dokumentasi



Wawancara dengan Ibu Fitri

## Lampiran II Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
PASCASARJANA  
J. Walisongo Da. J-1 (Kampus 1) Semarang 50185, Telp. / Fax. (024) 7614494, 79774410  
Email: pascas@walisongo.ac.id

Nomor : B-1066/Lic.10.9/D/PP.00.5083/2023  
Lamp : Rencana Proposal  
Hal : Ijin Pra- Penelitian

Semarang, 23 Juli 2023

Kepada Yth.  
Kepala Desa Bataraja  
di tempat.

Assalamualaikum Wa, Wa.


Dengan hormat saya sampaikan semoga Bapak/Ibu dalam kondisi sehat wal afiat, Amin.

Dalam rangka Pra-Proposal penyusunan proposal Tesis dengan judul "Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Migran (di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pati)" dengan ini, Direktur Pascasarjana UIN Walisongo menerangkan bahwa saudara / saudara :

Nama : Dina Nila Khana;  
Nim / Semester : 2200018000;  
Tempat/tgl. Lahir : Pati, 23 Mei 2000;  
Prodi : Ilmu Agama Islam;  
Alamat : Dk. Ronggo, Ds. Bataraja, Rt 003, Rr 001, Kec. Sukoharjo, Kab. Pati;  
Nomor HP : 882311929384

Sehubungan dengan proses Pra- Penelitian tersebut, kami memohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan ijin Pra- Penelitian dan data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut. Demikian, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wa, Wa.

Direktur,  
  
Prof. Dr. H. Alotul Ghofar, M.A., Ph.D.  
NIP. 19570117 199703 1001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
PASCASARJANA

Jl. Walisongo No. 1-3 (Kampus 1) Semarang, 50185, Telp. / Fax: (024) 7614454, 70774414

Nomor : B-1683/Un./0.9/D/PP.00.9/11/2023  
Lamp : Proposal  
Hal : Ijin Penelitian

Semarang, 29 November 2023

Kepada Yth.  
Kepala Desa Batorejo, Kec. Sukolilo, Kab. Pati,  
di tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat saya sampaikan semoga Bapak/Ibu dalam kondisi sehat walafiat, Amin.  
Dalam rangka Penelitian Tesis dengan judul: "Penanganan Konflik Keluarga Pekerja  
Migran (di Kecamatan Sukolilo, Kab. Pati)" dengan ini Direktur Pascasarjana UIN  
Walisongo menerangkan bahwa saudara / saudari:

Nama : Dina Nila Khairi,  
Tempat/Tgl.Lahir : Pati, 21 Mei 2000,  
NIM : 2200018003,  
Prodi : Ilmu Agama Islam  
Konsentrasi : Resolusi Konflik  
Alamat : Dk. Rotoggo, Ds. Batorejo, Rt.003, RW.001, Kec. Sukolilo, Kab.  
Pati.  
Nomor HP : 082311929381

Sehubungan dengan proses Penelitian tersebut, kami mohon kiranya Bapak/Ibu dapat  
memberikan Ijin Penelitian dan dana yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.  
Demikian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,

  
A. Abdul Ghofur, M. Ag.  
160901171997031001

## RIWAYAT HIDUP


### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Dina Nila Khusna
2. Tempat & Tgl. Lahir : Pati, 21 Mei 2000
3. NIM : 2200018003
4. Alamat Rumah : Ds. Baturejo, Rt. 03,  
Rw., 01, Kec. Sukolilo, Kab. Pati
5. Hp : 082311929381
6. E-mail : [dinayla01@gmail.com](mailto:dinayla01@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. TK Nurul Musyarraf Desa Baturejo lulus Tahun 2006
  - b. MI Miftahul Falah Wotan lulus Tahun 2012
  - c. SMP N 02 Sukolilo lulus Tahun 2015
  - d. SMA Negeri 1 Kayen lulus Tahun 2018
  - e. SI UIN Walisongo Semarang (FISIP) lulus Tahun 2021

Semarang, 1 Desember 2023



**Dina Nila Khusna**



